

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH**  
**KOTA KEDIRI NOMOR ... TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**PENANGANAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**



**DISUSUN OLEH :**  
**BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (BAPEMPERDA)**  
**KOTA KEDIRI**

**BEKERJA SAMA DENGAN**  
**PUSAT PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**2022**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami haturkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya semoga selalu mengiringi kita semua. Tuntutan negara untuk menegakkan keadilan yang mewajibkan peran Pemerintahan Daerah dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut kehadiran produk hukum daerah yang demokratis dan partisipatif turut pula mempengaruhi berjalannya pemerintahan daerah yang menganut prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Perkembangan politik hukum perundang-undangan pasca di berlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang menempatkan perancangan Peraturan Perundang-Undang pada koridor akademik yang memperhatikan kondisi daerah. Secara substansial kerangka dasar Perancangan Peraturan Perundang-Undang menempatkan titik sentral upaya untuk berolah ilmu dalam menggali gagasan-gagasan paradigmatik sebuah produk hukum yang bersumber pada nilai-nilai universal seperti kerakyatan, keadilan, partisipasi, dan demokrasi.

Berdasarkan uraian tersebut maka, pembentukan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial harus dirancang dan disusun berlandaskan riset akademik yang demokratis dan partisipatif yang dapat dipertanggung jawabkan secara akademik. Dengan demikian *out-put* yang diharapkan dari penyusunan Naskah Akademik (NA) tiada lain di arahkan pada kajian komprehensif dan holistik terkait dengan urgensi dan tingkat kebutuhan penyusunan Peraturan Daerah yang sesuai dengan derajat kebutuhan masyarakat dan dapat dilaksanakan secara optimal. Kepada Tuhan Yang Maha Esa jualah tim perancang dan peneliti berserah diri, semoga penyusunan Naskah Akademik ini mempunyai nilai manfaat bagi dinamisasi kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya di Kota Kediri.

Kota Kediri, 2022

Tim Peneliti

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR BAGAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. IDENTIFIKASI MASALAH .....</b>	<b>4</b>
<b>C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK.....</b>	<b>4</b>
<b>D. Metodologi Penelitian dalam Penyusunan Naskah .....</b>	<b>5</b>
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK.....</b>	<b>12</b>
<b>A. Kajian Teoritis .....</b>	<b>12</b>
<b>B. Kajian Terhadap Asas Atau Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma .....</b>	<b>35</b>
<b>C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kota Kediri.....</b>	<b>38</b>
<b>D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan Tentang Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial .....</b>	<b>43</b>
<b>BAB III ANALISA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI TENTANG PENANGANAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.....</b>	<b>43</b>

<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS .....</b>	<b>149</b>
<b>A. Landasan Filosofis.....</b>	<b>149</b>
<b>B. Landasan Sosiologis.....</b>	<b>153</b>
<b>C. Landasan Yuridis.....</b>	<b>181</b>
<b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI TENTANG PENANGANAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.....</b>	<b>185</b>
<b>A. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial .....</b>	<b>184</b>
<b>B. Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.....</b>	<b>187</b>
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>251</b>
<b>A. Simpulan .....</b>	<b>251</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>252</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>253</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Pelaku Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kota Kediri .....	3
Tabel 2. Perbandingan Paradigma Administrasi Publik .....	26
Tabel 3. Data Penduduk Miskin Kota Kediri Kondisi Maret .....	39
Tabel 4. Data Rekapitulasi Penertiban Kota Kediri .....	40
Tabel 5. Data Pelaku Penyandang Permasalahan Sosial Kota Kediri .....	40
Tabel 6. Data Kasus Dan Korban Penyalahgunaan Napza Kota Kediri.....	40
Tabel 7. Analisa Peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang).....	43
Tabel 8. Analisa Peraturan Perundang-undangan (Peraturan Pemerintah).....	86
Tabel 9. Analisa Peraturan Perundang-undangan (Peraturan Presiden).....	99
Tabel 10. Analisa Peraturan Perundang-undangan (Peraturan Menteri).....	102
Tabel 11. Analisa Peraturan Perundang-undangan (Peraturan Daerah) .....	120
Tabel 12. Daftar wilayah Kota Kediri Menurut Kecamatan dan Kelurahan .....	153
Tabel 13. Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kota Kediri, 2021 .....	160
Tabel 14. Luas Wilayah Kota Kediri Menurut Kecamatan dan Kelurahan.....	161
Tabel 15. Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase, Penduduk Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Kediri, 2020 dan 2021 .....	162
Tabel 16. Jumlah Penduduk Menurut Kewarganegaraan per Kecamatan Hasil Registrasi Penduduk di Kota Kediri, 2020 .....	163
Tabel 17. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Kediri, 2021 .....	164

Tabel 18. Rata-Rata Curah Hujan dan Hari Hujan di Kota Kediri Tahun 2014-2018 .....	168
Tabel 19. Rekapitulasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kota Kediri Berdasarkan Pada Update Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur .....	169
Tabel 20. Jumlah Penerima Bantuan (kepala keluarga) dan Anggaran Bantuan Sosial Pangan Menurut Kecamatan di Kota Kediri, 2020.....	171
Tabel 21. Jumlah Penerima Bantuan (kepala keluarga) dan Anggaran Bantuan Sosial Pangan Menurut Kecamatan di Kota Kediri, 2021.....	172
Tabel 22. Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kota Kediri, 2013–2021.....	172
Tabel 23. Jumlah Kasus 10 Penyakit Terbanyak Menurut Kecamatan di Kota Kediri, 2020 .....	173
Tabel 24. Jumlah Kasus 10 Penyakit Terbanyak Menurut Kecamatan di Kota Kediri, 2021 .....	174
Tabel 25. Jumlah Pasangan Usia Subur dan Peserta KB Aktif Menurut Kecamatan di Kota Kediri, 2020.....	175
Tabel 26. Jumlah Pasangan Usia Subur dan Peserta KB Aktif Menurut Kecamatan di Kota Kediri, 2021 .....	175
Tabel 27. Jumlah Kejadian Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kota Kediri, 2020 .....	176
Tabel 28. Jumlah Kejadian Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kota Kediri, 2021 .....	176
Tabel 29. Jumlah Kejadian Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kota Kediri, 2021 .....	177
Tabel 30. Data Kasus dan Korban dan Penyalahgunaan Napza di Kota Kediri.....	178
Tabel 31. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Kediri Menurut Sumber Penerimaan (ribu rupiah), 2020–2021.....	179

Tabel 32. Realisasi Belanja Pemerintah Kota Kediri Menurut Jenis Belanja (ribu rupiah), 2020–2021 .....	180
Tabel 33. Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.....	185
Tabel 34. Matriks Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor..... Tahun 2022 Tentang Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.....	189

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Spektrum Pelayanan Publik .....	25
Gambar 2. Pembersih Kaca Mobil.....	38
Gambar 3. Pengemis Jalanan .....	38
Gambar 4. Manusia Silver .....	39
Gambar 5. Lambang Kota Kediri .....	156
Gambar 6. Peta Kota Kediri.....	160

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Desain Penelitian Naskah Akademik Raperda Kota Kediri tentang Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.....	10
Bagan 2. Langkah-langkah Perencanaan Strategis.....	33

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara dapat dikatakan sebagai negara secara utuh jika syarat berdirinya negara dapat dipenuhi yaitu pemerintahan, penduduk, wilayah, dan juga kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain.<sup>1</sup> Jika dilihat dari syarat tersebut maka penduduk merupakan komponen terpenting dari sebuah negara. Sehingga seharusnya kehidupan penduduknya merupakan hal utama ataupun tujuan utama dari suatu negara.

Indonesia sendiri melalui Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa penduduk merupakan bagian terpenting dari negara Indonesia. Selain itu UUD 1945 menyatakan bahwa pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial.<sup>2</sup>

Namun, tujuan tersebut masih belum secara penuh dapat diwujudkan oleh pemerintah Indonesia. Salah satu permasalahan dalam pencapaian tujuan nasional adalah kesejahteraan umum yang belum dirasakan secara menyeluruh oleh penduduk Indonesia. Dimana kesejahteraan ini berpusat pada masih besarnya kemiskinan yang ada di Indonesia. Kemiskinan masih menjadi momok tersendiri bagi pemerintah Indonesia walaupun sudah lebih dari 76 tahun Indonesia merdeka namun permasalahan kemiskinan belum ada tanda-tanda untuk segera selesai. Pada Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945 bahwasanya menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, sehingga negara memiliki kewajiban untuk melakukan segala upaya untuk memelihara fakir miskin dan juga anak yang terlantar.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Montevideo Convention 1933

<sup>2</sup> Arianto Suryo, 2008, Peran Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Di Daerah Dengan Berlakunya Uu No. 32 Tahun 2004, Malang, Skripsi, hlm 1

Disisi lain, salah satu dampak dari masalah kemiskinan adalah meningkatnya jenis dan jumlah para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).<sup>3</sup> PPKS sendiri terbagi dalam 26 jenis yaitu: Anak balita terlantar; Anak terlantar; Anak berhadapan dengan hukum; Anak jalanan; Anak dengan disabilitas; Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah; Anak yang memerlukan perlindungan khusus; Lanjut usia terlantar; Penyandang disabilitas; Tuna Susila; Gelandangan; Pengemis; Pemulung; Kelompok minoritas; Bekas warga binaan Lembaga pemasyarakatan; Orang dengan *Human Immunodeficiency Virus / Acquired Immuno Deficiency Syndrom (HIV/ AIDS)*; Korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; Korban tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*); Korban tindak kekerasan; Pekerja migran bermasalah sosial; Korban bencana alam; Korban bencana sosial; Perempuan rawan sosial ekonomi; Fakir miskin; Keluarga bermasalah sosial psikologis; dan Komunitas adat terpencil. Kedua puluh enam jenis PPKS ini dapat ditemui seluruhnya di satu wilayah namun juga bisa saja satu wilayah hanya memiliki beberapa permasalahan PPKS saja.

Oleh karena itu, setiap daerah memiliki kewenangan untuk melakukan penanganan PPKS yang ada di wilayahnya. Dengan adanya *distribution power*<sup>4</sup> yang dilakukan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah maka pemerintah daerah dapat melakukan pengaturan PPKS di wilayahnya sesuai dengan kebutuhan dari wilayah masing-masing.

Maka pemerintah daerah telah diberi tanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial tidak terlepas dari penanggulangan kemiskinan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 menyebutkan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan dengan mendayagunakan potensi

---

<sup>3</sup> Kemensos, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Otensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), dapat diakses pada [https://bppps.kemensos.go.id/bahan\\_bacaan/file\\_materi/pengetahuan-ppks-dan-psks.pdf](https://bppps.kemensos.go.id/bahan_bacaan/file_materi/pengetahuan-ppks-dan-psks.pdf)

<sup>4</sup> Sirajuddin, dkk. 2016. Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah. Malang: Setara Press

sumber kesejahteraan sosial secara optimal dalam rangka penanggulangan masalah sosial termasuk kemiskinan. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, akan tetapi juga masyarakat.

Kota Kediri merupakan daerah di wilayah Provinsi Jawa timur yang juga tidak lepas dari permasalahan terkait PPKS. Wilayah Kota Kediri yang berada di area yang strategis dan dirasa memiliki tingkat perekonomian yang tinggi juga menjadi sebab tingginya PPKS yang masuk ke wilayah Kota Kediri yang berasal dari luar wilayah Kota Kediri. Berikut adalah jumlah PPKS yang berada di wilayah Kota Kediri pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 (Bulan Januari sampai Juni).

Tabel 1

Data Pelaku Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kota Kediri

Nomor	Tahun	Banyaknya Kasus	Presentase
1.	2019	415	76,48%
2.	2020	509	92,71%
3.	2021	592	107,05%
4.	2022 (Januari-Juni)	420	75,4%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Kediri

Jika dilihat dari table diatas maka jumlah PPKS Kota Kediri selama 4 tahun mengalami kenaikan, walaupun masih 6 bulan di tahun 2022 namun jumlahnya hamper sebesar tahun 2019. Pada tahun 2021 menjadi tahun dengan jumlah kasus PPKS di Kota Kediri terbanyak dengan jumlah kasus 592 kasus dengan persentase 107.05%. Sedangkan tahun 2019 menjadi tahun dengan jumlah PPKS terkecil dengan jumlah sekitar 415 kasus dengan prosentase 76.48%.

Berdasarkan pada kondisi di lapangan terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Kediri, maka urgensitas dari naskah akademik Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), agar segera dikaji dengani sebuah alasan yang sangat kuat, yakni agar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, yang ada di Kota Kediri berjalan secara maksimal sehingga terpenuhinya kesejahteraan sosial. Maka dengan keadaan tersebut di butuhkan adanya suatu naskah akademik yang komprehensif guna melahirkan suatu kajian yang memiliki karakter keberlanjutan khususnya terkait Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Kediri.

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan pada latar belakang dan berbagai permasalahan yang kompleks terkait penyusunan Naskah Akademik tentang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), maka berikut identifikasi masalah yang dapat dirumuskan oleh peneliti, diantaranya:

1. Permasalahan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Kediri dalam rangka Penyelenggaraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial?
2. Mengapa perlu dirumuskan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial sebagai dasar pemecahan masalah?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial?

## **C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK**

### **1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Naskah Akademik**

Melihat pada adanya identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini merumuskan beberapa tujuan dan kegunaan dalam penyusunan naskah akademik, antara lain:

- 1) Untuk merumuskan dan menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Kediri dalam rangka Penyelenggaraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial?
- 2) Untuk merumuskan, mengkaji dan menganalisis Urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
- 3) Untuk merumuskan, mengkaji dan menganalisis pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

- 4) Untuk menetapkan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

## **2. Kegunaan Penyusunan Kajian Akademik**

### **1) Kegunaan Teoritik**

Diharapkan penyusunan Kajian Akademik Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Kediri ini mampu menjadi dasar-dasar pengembangan khasanah keilmuan dan teori khususnya dalam lapangan hukum tata negara, ilmu perundang-undangan, legislative drafting, hukum administrasi negara, sosiologi hukum, sehingga produk hukum daerah yang dibentuk sejalan dengan tuntutan kaedah-kaedah penelitian akademik yang dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah.

### **2) Kegunaan Aplikatif**

Diharapkan penyusunan Kajian Akademik Penyelenggaraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Kediri secara aplikatif dan praktis adalah sebagai kerangka acuan atau referensi penyusunan kebijakan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Kediri .

Sedangkan bagi masyarakat, perguruan tinggi, dan LSM di harapkan penyusunan naskah akademik ini dapat menjadi sumber rujukan dan informasi mengenai kebutuhan mendasar dan urgensi mengenai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Kediri dalam menjalankan pembangunan yang melibatkan segenap *stake holder* sekaligus pembangunan daerah yang dapat di nikmati oleh segenap masyarakat dalam lingkup Kota Kediri.

## **D. Metodologi Penelitian dalam Penyusunan Naskah**

### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian**

Menurut Soetandyo Wignyosoebroto<sup>5</sup>, penelitian atau riset itu bermakna pencarian, yaitu pencarian jawab mengenai suatu masalah. Maka dengan demikian apa yang disebut metode penelitian itu pada dasarnya akan merupakan metode (atau cara dan/atau prosedur) yang harus ditempuh agar orang bisa menemukan jawab

---

<sup>5</sup>Soetandyo Wignyosoebroto, 2002, *Hukum Paradigma, Metode dan Masalah*, Jakarta: Elsam dan Huma, hlm 78

yang boleh dipandang benar (dalam arti *true*, bukan atau tidak selalu dalam arti *right* atau *just*) guna menjawab masalah tertentu itu. Apa yang harus dipandang benar dan bagaimana prosedur yang benar untuk memperoleh kesimpulan yang benar guna menjawab masalah secara benar itu merupakan persoalan filsafati yang banyak dibahas dalam pemikiran ontologi dan epistemologi.

Berdasarkan sifatnya penelitian dibedakan atas penelitian dasar dan penelitian terapan. Penelitian dasar bertujuan untuk menemukan suatu konsep baru. Sedangkan penelitian terapan berusaha merumuskan suatu kebijakan. Penelitian ini merupakan penelitian terapan yang berusaha merumuskan suatu kebijakan. Kebijakan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah berupa usulan perlunya perumusan Penyelenggaraan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.

Maka dari itu menentukan metode adalah hal yang sangat penting mengingat bahwa *metode adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan. Menurut Bogdan dan Taylor, metodologi adalah suatu proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan, untuk mendekati problem dan mencari jawaban.* Metodologi dipengaruhi atau berdasarkan perspektif teoritis yang kita gunakan untuk melakukan penelitian, sementara perspektif teoritis itu sendiri adalah suatu kerangka penjelasan atau interpretasi yang memungkinkan peneliti memahami data dan menghubungkan data yang rumit dengan peristiwa dan situasi lain.

Dalam penyusunan kajian akademik Penyelenggaraan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) di Kota Kediri menggunakan metode penelitian hukum ***Yuridis Sosiologis*** Untuk mengkaji permasalahan yang ada, maka penggalian data hukum sekunder menggunakan beberapa pendekatan, yang pertama adalah *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan.<sup>6</sup> Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi pelaksanaan yang bersangkutan paut dengan isu perencanaan pembangunan daerah khususnya di bidang peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm 93

<sup>7</sup> Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia. hlm. 313-315, Lihat juga K. Zweigert H. Kotz, *An Intoduction To Comparative Law*, Clarendon Press, Oxford, 1998 hlm 34-44

Kedua, adalah *conceptual approach* atau pendekatan konsep yakni pendekatan melalui prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang dapat di temukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan konteks penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Dalam hal yang lebih spesifik adalah konsep-konsep hukum yang relevan untuk menganalisis manajemen Penyelenggaraan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) di Kota Kediri.

Ketiga, *comparative approach* pendekatan perbandingan yaitu membandingkan efektifitas hukum Penyelenggaraan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) di Kota Kediri antara satu daerah dengan daerah yang lain.

*Keempat* pendekatan lintas disiplin keilmuan yaitu memotret pelaksanaan sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial ditinjau dari perspektif ilmu-ilmu non hukum.<sup>8</sup>

## 2. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian mengenai Penyelenggaraan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) di Kota Kediri ini mencakup data primer, data sekunder, dan data tersier. Ketiga data hukum sebagaimana dimaksud dapat di jelaskan berikut ini:

- a. Data primer, yakni data yang dikumpulkan dari pihak atau instansi yang terkait seperti BAPPEDA, dan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, SATPOL PP di lingkup Kota Kediri .
- b. Data sekunder, terdiri dari:
  - 1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang disusun secara sistematis dan hirarkis.

---

<sup>8</sup> Keterlibatan ilmu-ilmu non-hukum dibahas lebih khusus, maka pendekatan sosial budaya, biologi dan ekonomi pada pengelolaan sumberdaya alam implikasinya pada pembentukan hukum baru, merupakan bidang-bidang ilmu yang paling banyak dibahas. Pendekatan sosial budaya sebagai bagian konsep pembangunan telah diuraikan oleh Mochtar Kusumaatmadjadalam tulisannya yang membahas masalah hukum dan masyarakat yang pada pokoknya membagi masalah ini atas (1) arti dan fungsi hukum dalam masyarakat; (2) hukum sebagai kaidah sosial; (3) hukum dan kekuasaan; (4) hukum dan nilai-nilai sosial; hakekat pembangunan sebagai perubahan sikap dan sifat-sifat manusia dan (5) hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari buku literatur yang terkait dengan Penyelenggaraan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, makalah, jurnal, hasil penelitian sebelumnya, dan penelusuran informasi melalui internet.
- c. Data tersier, bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Kamus Hukum.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dalam rangka penyusunan Kajian Akademik Kota Kediri tentang Penyelenggaraan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial adalah di wilayah hukum Kota Kediri. Lokasi sebagaimana dimaksud merupakan obyek kajian akademik.

### **4. Populasi dan Sampel**

Adapun populasi yang dipilih dalam penelitian ini terdiri dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BAPPEDA, SATPOL PP Kota Kediri digunakan secara acak untuk memotret persepsi maupun pendapat pemerintah daerah dan masyarakat terkait dengan Penyelenggaraan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang selama ini di jalankan. Sampel penelitian dipilih dengan menggunakan beberapa teknik *Purposive sampling* ditujukan untuk informan kunci seperti:

- Dinas Sosial
- Dinas Kesehatan
- BAPPEDA
- BAPPEMAS
- SATPOL PP.
- Dan instansi lainnya yang berhubungan.

### **5. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian naskah akademik ini meliputi:

- a. Teknik pengumpulan data primer melalui wawancara, observasi, dan interaksi lapangan di Kota Kediri.
- b. Teknik pengumpulan data sekunder meliputi

- 1) Bahan hukum primer, melalui inventarisasi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik pengaturan, yaitu mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang disusun dalam bentuk matriks peraturan perundang-undangan.
- 2) Bahan hukum sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan literatur di Perpustakaan Umum, penelusuran informasi melalui internet, dan dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis obyek-obyek pengaturan data yang relevan.

## **6. Metode Pengolahan Data**

Pengolahan data primer dalam penelitian naskah akademik ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pemetaan *stake holder* yang relevan untuk digali informasi terkait dengan praktek-praktek mengenai Penyelenggaraan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Kediri.
- b. Penyusunan matrik, yaitu menginventarisasi peraturan perundang-undangan dalam bentuk matriks dengan mencamtumkan relevansi pasal-pasal perundang-undangan secara hierarkis dan sistematis khususnya norma hukum yang berkaitan dengan Penyelenggaraan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.


## **7. Teknik Analisis**

Dalam usaha mencapai tujuan penelitian yang ditetapkan maka peralatan analisis yang digunakan dalam penelitian kajian akademik ini terdiri dari analisis deskriptif dan analisis isi atau *content analysis*. Analisis deskriptif adalah suatu kajian terhadap data yang diperoleh baik dari sumber primer maupun sumber sekunder untuk memperoleh informasi yang diperlukan yang dikaitkan dengan tujuan penelitian. Sementara itu analisis isi atau *content analysis* adalah analisis yang dilakukan terhadap dokumen hukum perundang-undangan untuk memperoleh informasi yang tersirat dalam usaha mencari dasar hukum Penyelenggaraan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.



## 8. Desain Penelitian

Bagan 1 Desain Penelitian Naskah Akademik Raperda Kota Kediri tentang Penanganan PPKS



## BAB II

### KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

#### A. Kajian Teoritis

##### 1. Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

Konsep negara kesejahteraan tidak hanya mencakup deskripsi mengenai sebuah cara pengorganisasian kesejahteraan (*welfare*) atau pelayanan sosial (*sosial services*). Melainkan juga sebuah konsep normatif atau sistem pendekatan ideal yang menekankan bahwa setiap orang harus memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya. Negara kesejahteraan juga merupakan anak kandung pergumulan ideologi dan teori, khususnya yang bermatra sayap kiri (*left wing view*), seperti Marxisme, Sosialisme, dan Sosial Demokratik.<sup>9</sup> Namun demikian, dan ini yang menarik, konsep negara kesejahteraan justru tumbuh subur di negara-negara demokratis dan kapitalis, bukan di negara-negara sosialis.

Di negara-negara Barat, negara kesejahteraan sering dipandang sebagai strategi 'penawar racun' kapitalisme, yakni dampak negatif ekonomi pasar bebas. Karenanya, *welfare state* sering disebut sebagai bentuk dari 'kapitalisme baik hati' (*compassionate capitalism*).<sup>10</sup> Sebagai ilustrasi, Thoenes mendefinisikan *welfare state* sebagai "a form of society characterised by a system of democratic government-sponsored welfare placed on a new footing and offering a guarantee of collective sosial care to its citizens, concurrently with the maintenance of a capitalist system of production".<sup>11</sup> Meski dengan model yang berbeda, negara-negara kapitalis dan demokratis seperti Eropa Barat, AS, Australia dan Selandia Baru adalah beberapa contoh penganut *welfare state*. Sedangkan, negara-negara di bekas Uni Soviet dan Blok Timur umumnya tidak menganut *welfare state*, karena mereka bukan negara demokratis maupun kapitalis (Suharto, 2005b).

---

<sup>9</sup> Paul Spicker, *Sosial Policy: Themes and Approaches*, (London: Prentice Hall, 1995).

<sup>10</sup> Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, (Bandung: Alfabeta, 2005b).

<sup>11</sup> Ibid.

Menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smith,<sup>12</sup> ide dasar negara kesejahteraan beranjak dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentham (1748-1832) mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness* (atau *welfare*) *of the greatest number of their citizens*. Bentham menggunakan istilah '*utility*' (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang ia kembangkan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk. Menurutnya, aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang. Gagasan Bentham mengenai reformasi hukum, peranan konstitusi dan penelitian sosial bagi pengembangan kebijakan sosial membuat ia dikenal sebagai "bapak negara kesejahteraan" (*father of welfare states*).

Tokoh lain yang turut mempopulerkan sistem negara kesejahteraan adalah Sir William Beveridge (1942) dan T.H. Marshall (1963). Di Inggris, dalam laporannya mengenai *Sosial Insurance and Allied Services*, yang terkenal dengan nama *Beveridge Report*, Beveridge menyebut *want, squalor, ignorance, disease dan idleness* sebagai '*the five giant evils*' yang harus diperangi.<sup>13</sup> Dalam laporan itu, Beveridge mengusulkan sebuah sistem asuransi sosial komprehensif yang dipandanginya mampu melindungi orang dari buaian hingga liang lahat (*from cradle to grave*). Pengaruh laporan Beveridge tidak hanya di Inggris, melainkan juga menyebar ke negara-negara lain di Eropa dan bahkan hingga ke AS dan kemudian menjadi dasar bagi pengembangan skema jaminan sosial di negaranegara tersebut. Sayangnya, sistem ini memiliki kekurangan. Karena berpijak pada prinsip dan skema asuransi, ia tidak dapat mencakup resiko-resiko yang dihadapi manusia terutama jika mereka tidak mampu membayar kontribusi (premi). Asuransi sosial gagal merespon kebutuhan kelompok-kelompok khusus, seperti orang cacat, orang tua tunggal, serta mereka yang tidak dapat bekerja dan memperoleh pendapatan dalam jangka waktu lama. Manfaat dan pertanggungans asuransi sosial juga seringkali tidak

---

<sup>12</sup> Bessant, Judith, Rob Watts, Tony Dalton dan Paul Smith, *Talking Policy: How Sosial Policy in Made*, (Crows Nest: Allen and Unwin, 2006).

<sup>13</sup> Ibid.

adekuat, karena jumlahnya kecil dan hanya mencakup kebutuhan dasar secara minimal.

Dalam konteks kapitalisme, Marshall berargumen bahwa warga negara memiliki kewajiban kolektif untuk turut memperjuangkan kesejahteraan orang lain melalui lembaga yang disebut negara.<sup>14</sup> Ketidaksempurnaan pasar dalam menyediakan pelayanan sosial yang menjadi hak warga negara telah menimbulkan ketidakadilan. Ketidakadilan pasar harus dikurangi oleh negara untuk menjamin stabilitas sosial dan mengurangi dampak-dampak negatif kapitalisme. Marshall melihat sistem negara kesejahteraan sebagai kompensasi yang harus dibayar oleh kelas penguasa dan pekerja untuk menciptakan stabilitas sosial dan memelihara masyarakat kapitalis. Pelayanan sosial yang diberikan pada dasarnya merupakan ekspresi material dari hak-hak warga negara dalam merespon konsekuensi-konsekuensi kapitalisme.

Kesejahteraan (*welfare*) merupakan suatu konsep yang berkembang dalam realitas kehidupan manusia sebagai makhluk beradab dan berbudaya (*civilized*). Pemaknaan terhadap kata “sejahtera” bergantung pada kondisi dan pandangan hidup seseorang yang senantiasa dipengaruhi oleh pengalaman hidup dan faktor-faktor eksternal lainnya. Sebagian orang berpandangan bahwa sejahtera identik dengan terpenuhinya kebutuhan materil. Sebagian lain berpandangan bahwa sejahtera merupakan kondisi kejiwaan yang tenang dan damai dengan terpenuhinya kebutuhan rohani atau immaterill. Merujuk pada beberapa pandangan pakar/ahli tentang hakikat kesejahteraan, dapat diketengahkan bahwa setidaknya kesejahteraan mengandung empat pengertian/makna, yaitu:<sup>15</sup>

- a. Sebagai kondisi sejahtera (*well-being*). Pengertian ini biasanya menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Midgley, mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai “...*a condition or state of human well-being.*” Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi;

---

<sup>14</sup> John Harris, “*State Sosial Work and Sosial Citizenship in Britain: From Clientelism to Consumerism*” dalam *The British Journal of Sosial Work*, Vol.29, No.6, 1999, hlm. 915-937.

<sup>15</sup> Edi Suharto, “Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos”, Makalah, Hlm. 3.

serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya.

- b. Sebagai pelayanan sosial. Di Inggris, Australia dan Selandia Baru, pelayanan sosial umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial (*sosial security*), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (*personal sosial services*).
- c. Sebagai tunjangan sosial yang, khususnya di Amerika Serikat (AS), diberikan kepada orang miskin. Karena sebagian besar penerima welfare adalah orang-orang miskin, cacat, penganggur, keadaan ini kemudian menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, yang sebenarnya lebih tepat disebut "*sosial illfare*" ketimbang "*sosial welfare*".
- d. Sebagai proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan (pengertian pertama) melalui pemberian pelayanan sosial (pengertian kedua) dan tunjangan sosial (pengertian ketiga).

Dalam garis besar, negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Spicker,<sup>16</sup> misalnya, menyatakan bahwa negara kesejahteraan "...stands for a developed ideal in which welfare is provided comprehensively by the state to the best possible standards."

Di Inggris, konsep *welfare state* difahami sebagai alternatif terhadap *the Poor Law* yang kerap menimbulkan stigma, karena hanya ditujukan untuk memberi bantuan bagi orang-orang miskin.<sup>17</sup> Berbeda dengan sistem dalam *the Poor Law*, negara kesejahteraan difokuskan pada penyelenggaraan sistem perlindungan sosial yang melembaga bagi setiap orang sebagai cerminan dari adanya hak kewarganegaraan (*right of citizenship*), di satu pihak, dan kewajiban negara (*state*

---

<sup>16</sup> Paul Spicker, *Sosial Policy: Themes and Approaches*, (London: Prentice Hall, 1995), hlm. 82.

<sup>17</sup> Edi Suharto, *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*, (Bandung: LSP Press, 1997).

*obligation*), di pihak lain. Negara kesejahteraan ditujukan untuk menyediakan pelayanan-pelayanan sosial bagi seluruh penduduk – orang tua dan anak-anak, pria dan wanita, kaya dan miskin, sebaik dan sedapat mungkin. Ia berupaya untuk mengintegrasikan sistem sumber dan menyelenggarakan jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan (*well-being*) warga negara secara adil dan berkelanjutan.

Terdapat beberapa ciri dan model dari negara kesejahteraan. Menurut Goodin<sup>18</sup> negara kesejahteraan (*welfare state*) bukan hanya satu bentuk saja, tetapi memiliki banyak ragam program dan kebijakan (*programmes and policies*) dan kombinasi yang berbeda. Secara detail, ada beragam model negara kesejahteraan yang sudah berkembang, khususnya di negara-negara maju di Eropa dan Amerika. Perbedaan model negara kesejahteraan biasanya dikarenakan perbedaan penekanan tujuan dalam kebijakan setiap negara, yang disesuaikan dengan kondisi, situasi, dan realitas yang mereka hadapi.

Menurut Goodin<sup>19</sup> negara kesejahteraan sering diasosiasikan dengan proses distribusi sumber daya yang ada kepada publik, baik secara tunai maupun dalam bentuk tertentu (*cash benefits or benefits in kind*). Konsep kesejahteraan juga terkait erat dengan kebijakan sosial-ekonomi yang berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara umum. Beberapa bidang yang paling mendesak untuk diperhatikan dalam kebijakan kesejahteraan adalah masalah pendidikan, kesehatan dan penyediaan lapangan kerja. Selanjutnya Barr<sup>20</sup> mengidentifikasi beberapa hal penting ketika kita bicara mengenai peran negara kesejahteraan. Beberapa hal itu adalah:

Pertama, bahwa sumber kesejahteraan masyarakat tidak hanya berasal dari negara. Sumber kesejahteraan masyarakat bisa berasal dari: (1) Kesejahteraan masyarakat dapat mengalir lewat gaji atau pemasukan (*income*) dari tempat di mana ia bekerja. Gaji yang layak dan aturan pekerjaan yang manusiawi dapat membawa warga pada kehidupan yang sejahtera. Selain itu, adanya jaminan ketika mereka

---

<sup>18</sup> Robert E Goodin, *The Real Worlds of Werfare Capitalism*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), hlm. 4.

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Nicholas Barr, *The Economics of the Welfare State*, (California: Stanford University Press, 1998).

menghadapi masa sulit, seperti sakit atau di-PHK juga menjadi ukuran penting bagi kesejahteraan masyarakat; (2) Adanya kemampuan untuk menyisihkan sebagian dari pendapatannya juga menjadi ukuran kesejahteraan warga negara. Kemampuan itu dimungkinkan bila mereka sudah mendapatkan gaji yang lebih dari cukup. Bagaimana mungkin mereka dapat menabung atau membuat asuransi secara pribadi ketika gaji yang mereka terima sangat jauh dari cukup. Karenanya, kelayakan gaji menjadi pengandaian bagi inisiatif untuk menyisihkan sebagian dari penghasilannya; (3) Selain itu, sumber kesejahteraan juga bisa datang dari donasi warga yang lebih mampu secara sukarela. Pemberian sukarela ini memang tidak hanya dalam bentuk uang. Ia bisa saja diberikan dalam bentuk penjualan barang di bawah harga pasar atau memberikan tambahan waktu libur kepada para pekerja; dan (4) Sementara peran negara bagi perwujudan kesejahteraan datang lewat kebijakan pemberian uang tunai atau dalam bentuk tertentu (*cash benefits or benefits in kind*).

Kedua, yang patut diperhatikan dalam sistem negara kesejahteraan adalah bahwa cara penyampaian (*modes of delivery*) sumber daya kesejahteraan juga beragam. Menurutny, penyampaian manfaat kesejahteraan itu, misalnya, bisa dilakukan dengan cara memberikan pelayanan gratis (seperti pelayanan kesehatan tanpa biaya) atau memberikan uang lewat peringanan pajak, dan sebagainya.

Ada beberapa alasan mengapa suatu pemerintahan memiliki sistem negara kesejahteraan. Alasan-alasan tersebut menjadi tujuan sekaligus juga menjadi alat ukur kesuksesan dalam menjalankan sistem negara kesejahteraan. Menurut Goodin,<sup>21</sup> terdapat enam hal yang dijadikan sebagai alasan mengapa memilih negara kesejahteraan, yaitu: *Pertama*, adalah untuk mempromosikan efisiensi ekonomi (*promoting economic efficiency*); *Kedua*, untuk mengurangi kemiskinan (*reducing poverty*); *Ketiga*, mempromosikan kesamaan sosial (*promoting social equality*); *Keempat*, mempromosikan integrasi sosial atau menghindari eksklusi sosial (*promoting social integration and avoiding social exclusion*) ; *Kelima*, mempromosikan stabilitas sosial (*promoting social stability*); dan *Keenam*, mempromosikan otonomi atau kemandirian individu (*promoting autonomy*).

---

<sup>21</sup> Robert E Goodin, *The Real Worlds of Welfare Capitalism*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), hlm. 22.

Sementara *Commission on Sosial Justice* menyebutkan ada Tujuh alasan mengapa alasan pentingnya negara kesejahteraan, yaitu: (1) *Prevent poverty where possible and relieve it where necessary*; (2) *Protect people against risks arising in the labour market and from family*; (3) *change*; (4) *Redistribute resources from richer to poorer members of society*; (5) *Redistribute resources of time and money over people's life-cycles*; (6) *Encourage personal independence*; dan (7) *Promote sosial cohesion*.

Secara umum, paling tidak terdapat tiga model utama tentang Negara Kesejahteraan.<sup>22</sup> Ketiga model utama ini dapat dijabarkan secara sederhana, sebagai berikut:

*Pertama*, Model Liberal atau Residual (Anglo-Saxon) dengan ciri-ciri meliputi: (1) Dukungan sosial yang *means-tested*, atau terbatas, atau bersyarat, dan lebih berupa jaring pengaman; (2) Upaya negara yang lebih besar dipusatkan pada upaya menciptakan skema pembiayaan supaya warga negara dapat berpartisipasi (kembali) dalam arus besar ketenagakerjaan; dan (3) Secara sekaligus, pengembangan industri dan perdagangan dikembangkan terlebih dahulu (*precursory*) untuk menciptakan akses atas barang dan jasa, serta daya beli yang berkelanjutan. Contoh negara penganut model ini adalah: Amerika Serikat, Kanada, dan Australia.

*Kedua*, Model Konservatif (Korporatis, *Continental Europe*) dengan ciri-ciri meliputi: (1) Negara mengusahakan skema kesejahteraan yang dikelola oleh negara; (2) Dalam produksi dan pengorganisasian, negara bukan satu-satunya pelaksana, melainkan juga kolaborasi warga negara/pekerja dengan sektor swasta, dan juga pajak negara yang dikaitkan dengan tunjangan tertentu; (3) Namun demikian, pajak dapat dikatakan tetap tinggi, yang ini terkait dengan pembiayaan secara meluas kebutuhan kebutuhan warga negara, termasuk hal-hal yang tidak dapat dibiayai dengan kolaborasi warga negara/pekerja dan sektor swasta; dan (4) Arah dari skema kesejahteraan terutama membiayai kondisi-kondisi dimana warga negara "sakit" baik secara sosial (pengangguran, cacat, tua, dan sebagainya) maupun secara fisik (soal kesehatan), sehingga seringkali model ini disebut model

---

<sup>22</sup> Henry T Simarmata, *Negara Kesejahteraan dan Globalisasi: Pengembangan Kebijakan dan Perbandingan Pengalaman*, (Jakarta: PSIK Universitas Paramadina, 2008), hlm. 31-33.

proteksi sosial. Contoh negara penganut model ini adalah: Austria, Perancis, Jerman, dan Italia.

Ketiga, Model Sosial-Demokratis (Redistributif-Institusional) dengan ciri-ciri meliputi: (1) Satu skema pajak dipakai untuk membiayai keseluruhan pembiayaan skema kesejahteraan; (2) Skema kesejahteraan ini mencakup layanan yang menyeluruh dengan standar setinggi-tingginya, dan akses yang semudah-mudahnya (*universal coverage*), warga negara dianggap mempunyai hak atas pengaturan skema kesejahteraan (*prinsip equity*); dan (3) Kebijakan negara diarahkan pada integrasi industri dan perdagangan dengan skema-skema kesejahteraan itu. Contoh negara penganut model ini adalah negara-negara: Skandinavia, seperti: Swedia dan Norwegia.

Sementara, Esping-Andersen<sup>23</sup> membagi tipologi negara kesejahteraan kedalam tiga bentuk, yakni: (1) *Residual welfare state*, yang meliputi negara seperti Australia, Kanada, Selandia Baru, dan Amerika Serikat, dengan basis rezim kesejahteraan liberal dan dicirikan dengan jaminan sosial yang terbatas terhadap kelompok target yang selektif serta dorongan yang kuat bagi pasar untuk mengurus pelayanan publik; (2) *Universal Welfare State*, yang meliputi negara seperti Denmark, Finlandia, Norwegia, Swedia, dan Belanda, dengan basis rezim kesejahteraan demokratis dan dicirikan dengan cakupan jaminan sosial yang universal dan kelompok target yang luas serta tingkat dekomodifikasi yang ekstensif; dan (3) *Sosial Insurance Welfare State*, yang meliputi negara seperti Australia, Belgia, Perancis, Jerman, Italia, dan Spanyol dengan basis rezim kesejahteraan konservatif dan dicirikan dengan sistem jaminan sosial yang tersegmentasi serta peran penting keluarga sebagai penyedia pasok kesejahteraan.

## **2. Teori Permasalahan Sosial**

### **a. Teori Fungsionalisme Struktural**

Soeharto (2009) menjelaskan bahwa teori fungsionalis memandang kemiskinan sebagai akibat dari ketidakfungsian ekonomi. Perkembangan

---

<sup>23</sup> Darmawan Triwibowo & Sugeng Bahagijo, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, (Jakarta: LP3ES, 2006), Hlm. 14.

industrialisasi telah menghancurkan sistem ekonomi. Soeharto memberikan contoh mengenai teori fungsionalis yaitu:

“Kelompok yang tidak memiliki keahlian kerja dipaksa untuk melakukan pekerjaan kasar dengan upah rendah. Ketika tenaga manusia telah digantikan oleh mesin dan teknologi mereka ditinggalkan tanpa pekerjaan tanpa uang atau keahlian. Perkembangan teknologi industri juga membuat beberapa produk menjadi ketinggalan jaman seperti mesin uap, botol susu serta kereta kuda. Lapangan pekerjaan bagi ahli mesin ketik semakin sedikit. Ini menyebabkan pekerja kehilangan pekerjaannya.”

Kemiskinan disebabkan oleh globalisasi serta modernisasi yang membuat seseorang menjadi kehilangan pekerjaan dan terjebak di dalam lingkaran kemiskinan. Teori fungsionalis ini memandang bahwa cara terbaik untuk memecahkan masalah kemiskinan adalah dengan penyesuaian untuk memperbaiki ketidakberfungsian tersebut.

Terdapat empat fungsi penting untuk semua sistem tindakan yang sering dikenal dengan singkatan AGIL, *Adaptation, Goal Attainment, Integration dan Latency*. Menurut Parson, agar suatu masyarakat bisa tetap survive, maka di dalamnya harus terdapat keempat fungsi tersebut. Skema desain AGIL yang dibuatnya ini digunakan untuk analisis sistem teoritis di semua tingkatan. *Adaptation* (adaptasi), sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Artinya sebuah sistem yang ada pada masyarakat tersebut harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhannya. *Goal Attainment* (pencapaian tujuan), sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. Artinya sebuah sistem sosial yang ada dalam masyarakat akan tetap langgeng selama pencapaian tujuan dari sistem sosial tersebut masih dapat terdefiniskan oleh anggota masyarakatnya. *Integration* (Integrasi), Sebuah system harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Artinya sistem yang ada di masyarakat tersebut harus mampu mengelola komponen atau fungsi-fungsi penting yang lainnya. Menurutnya persyaratan utama bagi terpeliharanya integrasi pola nilai di dalam sistem adalah proses sosialisasi dan internalisasi yang kemudian menjadi bagian dari kesadaran aktor mengabdikan pada kepentingan sistem sebagai satu kesatuan. *Latency*

(pemeliharaan pola) maksudnya sistem tersebut akan mungkin tetap *survive* jika sistem itu mampu memperlengkapi, memelihara dan memperbaiki dirinya baik berupa motivasi individu maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.<sup>24</sup>

Parsons membedakan antara empat struktur atau subsistem dalam masyarakat berdasarkan fungsi yang dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan (AGIL), yaitu: ekonomi (*economy*) adalah subsistem yang melaksanakan fungsi masyarakat menyesuaikan diri terhadap lingkungan melalui tenaga kerja, produksi, dan alokasi; pemerintah (*polity*) melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan mengejar tujuan-tujuan kemasyarakatan serta memobilisasi aktor dan sumberdaya untuk mencapai tujuan; sistem *fiduciary* (kepercayaan) menangani fungsi pemeliharaan pola (*latency*) dengan cara menyebarkan kultur (*value dan norm*) kepada aktor sehingga aktor menginternalisasikan kultur tersebut; dan fungsi integrasi dilaksanakan oleh komunitas masyarakat yang mengkoordinasikan berbagai komponen masyarakat, contohnya seperti hukum. Ia juga menambahkan bahwa terpenting-pentingnya struktur lebih penting lagi sistem kultural bagi sistem sosial.<sup>25</sup>

#### b. Teori Konflik

Teori konflik menurut Soeharto (2009) memandang bahwa kelompok kaya memegang teguh prinsip individualisme. Mereka memandang pengangguran dan kemiskinan bukan sebagai bentuk ketidakadilan atau kondisi di luar kontrol seseorang melainkan disebabkan oleh kurangnya usaha seseorang untuk memperbaiki nasibnya sendiri. Sebagai hasilnya kelompok kaya tidak tertarik untuk mengembangkan pendekatan ekonomi dan politik untuk mengatasi kemiskinan. Mereka lebih tertarik dalam usaha amal untuk membantu kelompok miskin. Dengan ini mereka merasa telah melakukan hal yang sangat terpuji. Program kesejahteraan yang dikeluarkan pemerintah serta kegiatan amal dilihat sebagai upaya untuk mempertahankan kemiskinan. Para tokoh percaya bahwa kemiskinan dapat

---

<sup>24</sup> G Ritzer, *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, terjemahan S. Pasaribu, Rh. Widada, dan E. Adinugraha, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2012), Hlm. 408 – 410.

<sup>25</sup> G Ritzer, *Op.Cit*, hlm. 417.

dihilangkan dengan cara melibatkan kelompok miskin dalam kegiatan politik dan pemerintahan serta mengatur kelompok miskin untuk mengurangi ketidakadilan

Menurut teori ini negara secara hakiki merupakan negara kelas, artinya negara dikuasai secara langsung atau tidak langsung oleh kelas-kelas yang menguasai bidang ekonomi<sup>26</sup> atau apabila negara tidak dikuasai oleh seluruh masyarakat, melainkan hanya oleh sebagiannya, maka negara akan merupakan negara kelas. Kalau sekali-sekali negara melakukan perbaikan-perbaikan sosial, hal itu untuk menenangkan rakyat dan untuk membelokkan perhatiannya dari tuntutan-tuntutan perubahan yang lebih fundamental. Negara pura-pura bertindak atas nama kesejahteraan seluruh rakyat, tetapi sebenarnya itu hanya siasat untuk mengelabui kelas-kelas pekerja.<sup>27</sup>

Menurut Marx manusia sendiri dapat mengubah nasibnya. Kekuasaan-kekuasaan yang merintangikan kebebasan dan kebahagiaan manusia hanya dapat didobrak dengan suatu revolusi radikal, revolusi proletariat yang mengambil-alih kekuasaan yang dicuri, ditinggalkan dari mereka. Hal itu baru mungkin kalau secara kolektif baik alat-alat produksi (pabrik, ladang-ladang, mesin-mesin) maupun hasil produksi diambil-alih. Revolusi ini menurut Marx tidak bersifat "anarkistis", tetapi "dialektis". Revolusi seperti ini tidak akan merusak salah satu dari kedua kutub masyarakat (proletariat kontra kapital), melainkan menghasilkan suatu integrasi. Semua orang akan memiliki bersama-sama, secara sosialis semua alat produksi dan seluruh kekayaan yang dihasilkan olehnya. Tujuan revolusi adalah terbentuknya masyarakat tanpa pembedaan kelas-kelas, penuh kebebasan dan kemanusiaan dalam arti penuh.<sup>28</sup>

### c. Teori Interaksionisme Simbolik

Penganut teori interaksionis memandang bahwa kemiskinan sebagai masalah pembagian harapan. Kelompok miskin memperoleh penilaian negatif dari kelompok berpengaruh. Mereka menjadi objek labeling tersebut akan mencap dirinya negatif dan mulai berlaku sama dengan label tersebut. Kelompok ini percaya

---

<sup>26</sup> F. Magnis-Suseno, *Pemikiran Karl Marx dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2001), Hlm. 120.

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Diah Retno Dwi Hastuti, et. al, Ringkasan Kumpulan Mazhab Teori Sosial: Biografi, Sejarah, Teori, dan Kritikan, (CV Nur lina, 2010), Hlm. 10.

bahwa kemiskinan bukan sekedar masalah pengambilan hak ekonomi melainkan juga masalah konsep diri seorang individu. Cara mengatasi kemiskinan dalam perspektif ini yakni dengan menghilangkan pandangan negatif serta stigma yang dihubungkan dengan kemiskinan.

Tiga tema konsep pemikiran George Herbert Mead yang mendasari interaksi simbolik antara lain:<sup>29</sup>

- 1) Pentingnya makna bagi perilaku manusia di mana dalam teori interaksi simbolik tidak bisa dilepaskan dari proses komunikasi karena awalnya makna itu tidak ada artinya sampai akhirnya dikonstruksi secara interpretif oleh individu melalui proses interaksi untuk menciptakan makna yang dapat disepakati bersama dengan asumsi manusia bertindak terhadap manusia lainnya berdasarkan makna yang diberikan orang lain kepada mereka; makna diciptakan dalam interaksi antar manusia; dan makna dimodifikasi melalui proses interpretif
- 2) Pentingnya konsep mengenai diri (*self concept*) yang berfokus pada pengembangan konsep diri melalui individu tersebut secara aktif didasarkan pada interaksi sosial dengan orang lain dengan cara: individu-individu mengembangkan konsep diri melalui interaksi dengan orang lain dan membentuk perilaku.
- 3) Hubungan antara individu dengan masyarakat di mana norma-norma sosial membatasi perilaku tiap individunya, tapi pada akhirnya individu yang menentukan pilihan yang ada dalam sosial kemasyarakatannya. Fokus dari tema ini adalah untuk menjelaskan mengenai keteraturan dan perubahan dalam proses sosial. Asumsi-asumsi yang berkaitan dengan tema ini adalah: orang dan kelompok masyarakat dipengaruhi oleh proses budaya dan sosial; serta struktur sosial dihasilkan melalui interaksi sosial.

### **3. Teori Pelayanan Publik**

#### **a. Pengertian Pelayanan Publik**

Pelayanan publik adalah “Sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintahan di Pusat dan Daerah, dan di

---

<sup>29</sup> Diah Retno Dwi Hastuti, *Op.Cit.*, Hlm. 90.

lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan /atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. (Lembaga Administrasi Negara: 1998)

Sementara Departemen Dalam Negeri menyebutkan bahwa: Pelayanan publik adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta kepuasan dan keberhasilan. Setiap pelayanan menghasilkan produk, baik berupa barang dan jasa. (Pengembangan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2004)

Sedangkan definisi yang saat ini menjadi rujukan utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Siklus pelayanan itu sendiri menurut A. Imanto, adalah “Sebuah rangkaian peristiwa yang dilalui pelanggan sewaktu menikmati atau menerima layanan yang diberikan. Dikatakan bahwa siklus layanan dimulai pada saat konsumen mengadakan kontak pertama kali dengan *service delivery system* dan dilanjutkan dengan kontak-kontak berikutnya sampai dengan selesai jasa tersebut diberikan”.

Beberapa definisi lain dari pelayanan publik yang banyak digunakan dalam adalah:

- 1) Lovelock, Christopher H, mengatakan bahwa “*service* adalah produk yang tidak berwujud, berlangsung sebentar dan dirasakan atau dialami” Artinya *service* merupakan produk yang tidak ada wujud atau bentuknya sehingga tidak ada bentuk yang dapat dimiliki, dan berlangsung sesaat atau tidak tahan lama, tetapi dialami dan dapat dirasakan oleh penerima layanan.
- 2) Davit Mc Kevitt; dalam bukunya *Managing Core Public Services*, membahas secara spesifik mengenai inti pelayanan publik yang menjadi tugas pemerintah dan pemerintah daerah, menyatakan bahwa “*Core Public Services maybe defined as those services which are important for the protection and promotion of citizen well-being, but are in areas where the market is incapable of reaching or even*

*approaching a socially optimal state; health, education, welfare and security provide the most obvious best know example”.*

Dari beberapa pengertian pelayanan publik yang diuraikan tersebut, maka pelayanan publik dapat disimpulkan sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan/atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan.

Dengan demikian, terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu *unsur pertama*, adalah organisasi penyelenggara pelayanan publik, *unsur kedua*, adalah penerima layanan (pelanggan) yaitu orang, masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, dan *unsur ketiga*, adalah kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan).

#### b. Paradigma Pelayanan Publik

Fenomena barang publik menuntut kehadiran negara untuk menyediakan berbagai barang/jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Negara dalam hal ini juga bisa dipahami sebagai aksi kolektif, ketika seluruh warga negara, baik secara langsung maupun melalui wakil mereka yang duduk di kursi parlemen, mencari solusi atas kegagalan upaya individual dalam memenuhi kebutuhan barang/jasa yang mereka butuhkan.


Melihat tiga alasan yang menyebabkan munculnya barang/jasa publik tersebut maka dapat diduga bahwa jenis barang/jasa yang dapat dikategorikan sebagai barang/jasa publik memiliki spektrum yang sangat luas, yaitu dari jenis barang/jasa yang dapat dikategorikan sebagai barang publik murni (*pure public goods*) sampai barang/jasa yang sebenarnya masuk kategori sebagai barang privat (*private goods*).

Adanya fenomena barang/jasa publik menuntut kehadiran pemerintah untuk bertanggung jawab menyediakan barang/jasa publik yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut dalam bentuk pelayanan publik.

Namun demikian karena luasnya spektrum yang disebut sebagai barang/jasa publik tersebut maka tidak mengherankan jika tidak selalu mudah mendefinisikan apa yang disebut pelayanan publik. Gambar xxx berikut ini menunjukkan luasnya spektrum pelayanan publik karena munculnya fenomena barang/jasa publik.

Gambar tersebut menunjukkan bahwa di ujung kiri adalah barang/jasa publik yang murni yang memiliki ciri-ciri: tidak dapat diproduksi oleh sektor swasta karena adanya *free rider problem*, *non-rivalry*, dan *nonexcludable*, serta cara mengkonsumsinya dapat dilakukan secara kolektif. Semakin ke kanan karakteristik barang/jasa tersebut semakin mendekati barang privat yang memiliki ciri-ciri yang berkebalikan dengan barang/jasa publik yang murni.<sup>30</sup>

Gambar 1  
Spektrum Pelayanan Publik



Sumber: Pelayanan Publik : Modul Pelatihan Dasar Calon PNS, LAN, 2017.

Di masa yang lalu, para ilmuwan mendefinisikan pelayanan publik sebagai semua jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pameo yang terkenal pada saat itu adalah: *"whatever government does is public service"*. Artinya semua barang/jasa publik yang dibutuhkan oleh masyarakat dan diselenggarakan oleh negara disebut sebagai pelayanan publik.<sup>31</sup> Paradigma yang melihat pelayanan publik seperti ini sering disebut sebagai paradigma kuno atau *Old Public Administration* (OPA). Dalam paradigma OPA tersebut negara dianggap sebagai satu-satunya lembaga yang paling mampu menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Cara pandang yang demikian tidak mengejutkan karena pada saat itu sektor swasta dan juga masyarakat sipil belum berkembang dan

<sup>30</sup> Pelayanan Publik : Modul Pelatihan Dasar Calon PNS, (Jakarta: LAN, 2017), hlm. 17.

<sup>31</sup> Agus Dwiyanto, Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif, (Yogyakarta: Gamapress, 2010), Hlm. 14.

mampu menjadi alternatif untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah publik.

Perkembangan paradigma pelayanan publik yang sudah mulai memunculkan peran swasta dalam menyediakan pelayanan publik terjadi pada masa *New Publik Management* (NPM). Pada masa ini para manajer pelayanan publik dan penyedia jasa layanan publik diprogram dan dididik untuk menjalankan pelayanan yang berorientasi pada keuntungan (profit). Karena itu misalnya pelayanan jasa seperti di rumah sakit yang dulu masih tinggi keberpihakannya kepada masyarakat dan cenderung gratis atau murah, berubah menjadi pelayanan yang untuk mendapatkannya harus dengan mengeluarkan sejumlah biaya yang cukup mahal. Beberapa negara Eropa seperti contoh di Inggris, akibat ketidakmampuan membayar asuransi kesehatan yang sangat mahal untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit, membuat banyak masyarakat tidak mampu berusaha mengobati penyakitnya sendiri tanpa mendapatkan pelayanan dari penyedia layanan kesehatan.

Setelah kenyataan ini terungkap ke publik, maka banyak mempertanyakan serta menggugat keberadaan, posisi, peran dan tujuan pembentukan negara (birokrasi). Untuk menjawab tantangan tersebut muncullah paradigma baru pelayanan yang disebut *New Public Service* (NPS). Paradigma ini menekankan pentingnya keberadaan negara dalam menyiapkan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Negara ada dan menunjukkan eksistensi dan keberpihakan terhadap penyediaan layanan dasar bagi masyarakatnya. Di Indonesia, paradigma ini dapat dilihat melalui penyediaan layanan pendidikan dasar yang gratis, layanan kesehatan dasar dan di beberapa tempat termasuk gratis opname sampai kelas III bagi masyarakat tidak mampu, dan banyak lagi layanan lainnya. Semuanya untuk menunjukkan eksistensi negara dalam melayani masyarakat.

Perkembangan perubahan paradigma pelayanan dari *Old Public Administration* (OPA) kemudian berubah menjadi *New Public Management* (NPM) dan seterusnya menjadi *New Public Service* (NPS) dapat dilihat pada Tabel 2.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Pelayanan Publik : Modul Pelatihan Dasar Calon PNS, (Jakarta: LAN, 2017), hlm. 20.

**Tabel 2**  
**Perbandingan Paradigma Administrasi Publik**

OPA	NPM	NPS
Menaruh perhatian pada fokus pemerintahan pada penyediaan layanan secara langsung kepada masyarakat melalui badan-badan publik.	Menekankan penggunaan mekanisme dan terminologi pasar sehingga memandang hubungan antara badan-badan publik dengan pelanggannya sebagaimana layaknya transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli.	Negara harus menjadi lebih kuat dan menyediakan bentuk-bentuk pelayanan dasar yang justru GRATIS sehingga bisa dinikmati dan dirasakan hasil kerja pemerintahannya.
Organisasi publik beroperasi paling efisien sebagai sistem tertutup sehingga keterlibatan warga negara dalam pemerintahan dibatasi	Peran manajer publik ditantang untuk menemukan cara-cara inovatif dalam menswastakan berbagai fungsi yang semula dijalankan pemerintahan.	Memperkuat peran administrator publik untuk menunjukkan eksistensi dan keberpihakan negara dalam melayani masyarakat. Negara ada untuk melayani.
W. Wilson/FW. Taylor/LD White/Willoghby	David Osborn dan Ted Gaebler	Janet V Denhardt dan Robert B Denhard
Tahun 1887 - 1973	Tahun 1992 – 2000 an	Tahun 2003 - sekarang

*Sumber: Pelayanan Publik : Modul Pelatihan Dasar Calon PNS, LAN, 2017.*

Dalam definisi yang lebih sempit lagi, pelayanan publik bahkan sering kali disalahpahami sebagai pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh pemerintah terkait dengan pelaksanaan undang-undang atau peraturan yang dalam klasifikasi Ripley masuk dalam ranah *protective regulatory policy* (kebijakan protektif) dan *competitive regulatory policy* (kebijakan kompetitif). Kebijakan protektif dibuat oleh pemerintah dengan cara membatasi ruang gerak individu agar tidak merugikan

individu yang lain, sementara itu kebijakan kompetitif mengatur kompetisi diantara sektor swasta agar cara kerja mereka tidak merugikan masyarakat sebagai konsumen. Instrumen untuk mewujudkan tujuan melindungi warga negara dari perilaku warga negara yang lain maka dilakukan oleh pemerintah dengan membuat peraturan tentang: perijinan, lisensi, pemberian sertifikat, pemberian akte, dan lain-lain. Dengan aturan tersebut, maka seorang warga negara tidak dapat melakukan suatu aktivitas, misalnya membuka usaha, sebelum pemerintah memberikan ijin usaha. Ijin usaha tersebut di dalamnya terkandung dimensi perlindungan terhadap warga yang lain sebab sebelum pemerintah memberikan ijin usaha maka instansi pemberi ijin akan melakukan evaluasi terhadap kelayakan usaha dari berbagai segi, misalnya mengganggu ketertiban umum atau tidak, peralatan yang dipakai memenuhi syarat keamanan kerja atau tidak, jika menghasilkan limbah apakah sudah ada rencana pengolahan limbah, dan seterusnya.

#### **4. Teori Kebijakan Publik**

Istilah kebijakan seringkali penggunaannya saling dipertukarkan dengan istilah tujuan (*goals*), program, keputusan, Undang-Undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan-rancangan besar.<sup>33</sup> Kebijakan pada intinya adalah sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman ini boleh jadi amat sederhana atau kompleks, bersifat umum maupun khusus. Sejalan dengan makna kebijakan yang dikemukakan oleh *United Nation* tersebut di atas, Fredrick<sup>34</sup> memberikan pengertian kebijakan, yaitu serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Anderson<sup>35</sup> mengatakan bahwa kebijakan itu adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Berdasarkan pengertian tentang kebijakan yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan

---

<sup>33</sup> Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1997), Hlm. 2.

<sup>34</sup> M.Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1998).

<sup>35</sup> Ibid.

bahwasanya kebijakan dapat dilakukan secara umum, namun pada kenyataannya lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam tindakan-tindakan atau perilaku pemerintah serta perilaku Negara pada umumnya yang lebih dikenal dengan sebutan kebijakan Negara atau kebijakan publik (*public policy*)

Sedangkan pengertian kebijakan publik atau Negara itu sendiri juga didefinisikan berbeda oleh para ahli, seperti yang dikemukakan oleh Dye<sup>36</sup> bahwa kebijakan Negara sebagai “*is whatever government choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Lebih lanjut Dye, mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu harus ada tujuannya dan bersikap objektif serta meliputi semua tindakan pemerintah.

Edward dan Sharkansky,<sup>37</sup> mengatakan bahwa kebijakan Negara yaitu “*is what government say and do, or not do, it is the goals or purposes of government programs*” (adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, kebijakan Negara itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah). Berdasarkan pengertian di atas bagaimanapun rumusannya pada hakikatnya kebijakan Negara mengarah kepada kepentingan publik, dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang ada. Oleh karena itu, maka kebijakan Negara dapat disimpulkan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan ataupun tidak dilakukan pemerintah, baik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Berdasarkan pengertian tentang kebijakan dan kebijakan publik yang telah diuraikan di atas, Islamy mengemukakan beberapa elemen penting tentang kebijakan Negara (*public policy*), yaitu:<sup>38</sup>

1. Bahwa kebijakan Negara itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah.
2. Kebijakan Negara itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.

---

<sup>36</sup> Ibid.

<sup>37</sup> Ibid.

<sup>38</sup> M Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), Hlm. 20.

3. Kebijakan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perlu dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.
4. Kebijakan Negara harus ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Kebijakan publik merupakan sebuah proses yang terus menerus, karena itu yang paling penting adalah siklus kebijakan. Siklus kebijakan meliputi formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan.<sup>39</sup> Kebijakan yang telah diformulasikan atau dirumuskan bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini dapat dimengerti, bahwa kebijakan tidak akan sukses, jika dalam pelaksanaannya tidak ada kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan. Seringkali ada anggapan setelah kebijakan disahkan oleh pihak yang berwenang dengan sendirinya kebijakan itu akan dilaksanakan, dan hasil-hasilnya pun akan mendekati seperti yang diharapkan oleh pembuat kebijakan tersebut. Dalam proses kebijakan publik yang akan diterapkan, melalui proses/tahapan yang cukup panjang. Thomas R. Dye menguraikan proses kebijakan publik dalam beberapa tahapan, di antaranya:<sup>40</sup>

1. Identifikasi masalah kebijakan
2. Penyusunan agenda
3. Perumusan kebijakan
4. Pengesahan kebijakan
5. Implementasi kebijakan
6. Evaluasi kebijakan.

Tahapan perumusan kebijakan merupakan tahap kritis dari sebuah proses kebijakan. Hal ini terkait dengan proses pemilihan alternatif kebijakan oleh pembuat kebijakan yang biasanya mempertimbangkan pengaruh langsung yang dapat dihasilkan dari pilihan alternatif utama tersebut. Proses ini biasanya akan mengekspresikan dan mengalokasikan kekuatan dan tarik-menarik di antara berbagai kepentingan sosial, politik, dan ekonomi. Tahap perumusan kebijakan melibatkan aktifitas identifikasi dan atau merajut seperangkat alternatif kebijakan

---

<sup>39</sup> Wayne Parson, *Public Policy: An Introduction to The Theory and Practice of Policy Analysis*, buku 2. (Edward Elgar, UK, 1997).

<sup>40</sup> Thomas R Dye, *Understanding Public Policy*, Eleventh Edition, (New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2005), Hlm. 154.

untuk mengatasi sebuah permasalahan serta mempersempit seperangkat solusi tersebut sebagai persiapan dalam penentuan kebijakan akhir.<sup>41</sup>

Dengan mengutip pendapat dari Cochran dan Malone, menurut Sidney perumusan kebijakan mencoba menjawab sejumlah pertanyaan, yaitu: apa rencana untuk menyelesaikan masalah? Apa yang menjadi tujuan dan prioritas? Pilihan apa yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut? Apa saja keuntungan dan kerugian dari setiap pilihan? Eksternalitas apa, baik positif maupun negatif yang terkait dengan setiap alternatif?<sup>42</sup>

Perumusan seperangkat alternatif akan melibatkan proses identifikasi terhadap berbagai pendekatan untuk menyelesaikan masalah; serta kemudian mengidentifikasi dan mendesain seperangkat perangkat kebijakan spesifik yang dapat mewakili setiap pendekatan.<sup>43</sup> Tahap perumusan juga melibatkan proses penyusunan draft peraturan untuk setiap alternatif yang isinya mendeskripsikan mengenai sanksi, hibah, larangan, hak, serta mengartikulasikan kepada siapa atau kepada apa ketentuan tersebut akan berlaku dan memiliki dampak, dan lain-lain. Pernyataan itu juga didukung oleh pernyataan Jann dan Wegrich serta Anderson. Menurut Jann dan Wegrich, di dalam tahap perumusan kebijakan, permasalahan kebijakan, usulan proposal, dan tuntutan masyarakat ditransformasikan ke dalam sejumlah program pemerintah. Perumusan kebijakan dan juga adopsi kebijakan akan meliputi definisi sasaran, yaitu apa yang akan dicapai melalui kebijakan serta pertimbangan-pertimbangan terhadap sejumlah alternatif yang berbeda.<sup>44</sup>

Perumusan kebijakan melibatkan proses pengembangan usulan akan tindakan yang terkait dan dapat diterima (biasa disebut dengan alternatif, proposal, atau pilihan) untuk menangani permasalahan publik. Perumusan kebijakan menurut Anderson tidak selamanya akan berakhir dengan dikeluarkannya sebagai sebuah produk peraturan perundang-undangan.<sup>45</sup> Namun, pada umumnya sebuah proposal kebijakan biasanya ditujukan untuk membawa perubahan mendasar terhadap

---

<sup>41</sup> Sidney, *Perumusan Kebijakan Publik*, Diterjemahkan oleh Amidjaya, (Jakarta: BNSP, 2007), Hlm. 79.

<sup>42</sup> Ibid.

<sup>43</sup> Ibid.

<sup>44</sup> Sholih Muadi, Ismail MH & Ahmad Sofwani, *Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik*, Jurnal Review Politik, Volume 06, No 02, Desember 2016, Hlm. 211.

<sup>45</sup> James E Anderson, *Public Policy Making*, (Boston: Houghton Mifflin, 2006), Hlm. 103-109.

kebijakan yang ada saat ini. Terkait permasalahan itu, terdapat sejumlah kriteria yang membantu dalam menentukan pemilihan terhadap alternatif kebijakan untuk dijadikan sebuah kebijakan, misalnya: kelayakannya, penerimaan secara politis, biaya, manfaat, dan lain sebagainya.<sup>46</sup> Selain itu, akademisi juga memiliki peran penting sebagai penasehat kebijakan atau pemikir (*think tanks*). Pengetahuan dari para penasehat ini seringkali berpengaruh dalam proses perumusan kebijakan.

## 5. Teori Perencanaan Strategi

### a. Pengertian Perencanaan Strategi

Perencanaan strategi atau *strategic planning* terdiri dari kata yaitu perencanaan (*planning*) dan strategis (*strategic*). Menurut Pearce dan Robinson, perencanaan strategi adalah kumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi dari rencana yang dirancang untuk mencapai tujuan suatu perusahaan. Strategi menjelaskan pengertian suatu lembaga tentang bagaimana, kapan dan dimana lembaga tersebut berkompetisi, terhadap siapa lembaga tersebut berkompetisi, dan untuk tujuan apa lembaga tersebut berkompetisi.<sup>47</sup> Perencanaan strategis salah satu proses penyusunan jangka panjang yang sangat diperlukan.<sup>48</sup> Koontz dan Weihrich meyakini bahwa “Di dalam organisasi modern, perencanaan (*planning*) merupakan salah satu fungsi manajemen. Di samping fungsi manajemen lainnya, yaitu pengorganisasian (*organizing*), penyusunan staff (*staffing*), memimpin (*leading*) dan pengendalian (*controlling*).<sup>49</sup>

### b. Langkah-langkah Perencanaan Strategi

Teori Bryson yang dikutip oleh Setya Haksama tentang penyusunan perencanaan strategis terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:<sup>50</sup>

---

<sup>46</sup> Sidney, *Op.Cit.*, Hlm. 79.

<sup>47</sup> Jhon A. Pearce, Richard B. Robinson, *Manajemen Strategis, Formulasi, Implementasi Dan Pengendalian*, Buku 1 edisi 10, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), Hlm. 3.


<sup>48</sup> David Sukardi Kodrat, *Manajemen Strategi Membangun Keunggulan Bersaing*, (Yogyakarta: Garaha Ilmu, 2009), Hlm. 120.

<sup>49</sup> Ismail Solihin, *Manajemen Strategi*, (Bandung: Erlangga, 2012), Hlm. 4.

<sup>50</sup> Setya Haksama Nurhapna, *Pengaruh Perencanaan Strategis Terhadap Kinerja Di Rumah Sakit*, *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia* Vol. 2 No. 2 April-Juni 2014, Hlm. 92.

- a. Penetapan visi, misi dan tujuan organisasi, merupakan tindakan mengembangkan dan mengklarifikasikan tanggung jawab sosial dari perusahaan yang berkaitan dengan pernyataan visi, misi dan tujuan organisasi untuk mencapai tujuan dari organisasi.
- b. Analisis lingkungan eksternal, yaitu mengungkapkan lingkungan luar yang dimaksud untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi oleh perusahaan, berkaitan dengan faktor politik, ekonomi, sosial. Arah perkembangan teknologi merupakan bagian dari aktivitas analisis luar.
- c. Analisis lingkungan internal, merupakan langkah yang digunakan untuk menganalisis kedalam organisasi itu sendiri, dengan menilai sumberdaya organisasi. Indikator dalam analisis lingkungan internal hanya berfokus pada kekuatan dan kelemahan organisasi itu sendiri.
- d. Identifikasi isu-isu strategis berkaitan dengan yang dihadapi organisasi, merupakan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kebijakan fundamental tentang pengaruh mandat organisasi, visi, misi, pelayanan biaya, pendanaan, maupun rencana organisasi atau manajemen.
- e. Mengembangkan strategi, yaitu melaksanakan tindakantindakan dari keputusan atas dasar isu-isu strategis yang telah diidentifikasi pada langkah sebelumnya, untuk mengelola isu strategis dan penetapan visi organisasi yang efektif dan efisien.

Bagan 2  
Langkah-langkah Perencanaan Strategis



## **B. Kajian Terhadap Asas Atau Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma**

Berdasarkan kajian teoritik di atas, maka dalam kerangka perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri mengenai Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial digunakan beberapa asas mendasar sebagai kerangka paradigmatik produk hukum daerah yang partisipatif dan memenuhi kaedah peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>51</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangian disebutkan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:<sup>52</sup>

1. Asas kejelasan tujuan; adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Dalam hal ini penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri mengenai Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial memiliki tujuan yang jelas yaitu:
  - a. Memberikan jaminan kesejahteraan secara teknis terhadap Anak Balita Telantar, Anak Terlantar, Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Anak Jalanan, Anak dengan Kedisabilitas (ADK), Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah, Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus, Lanjut Usia Telantar, Penyandang Disabilitas, Tuna Susila, Gelandangan, Pengemis, Pemulung, Kelompok Minoritas, Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP), Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), Korban Penyalahgunaan NAPZA, Korban Trafficking, Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS), Korban Bencana

---

<sup>51</sup>Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Jakarta, 2011, hlm. 16

<sup>52</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangian, hlm. 4-5

Alam, Korban Bencana Sosial, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, Fakir Miskin, Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis, dan Komunitas Adat Terpencil.

b. Memberikan Pelayanan Umum Kepada Masyarakat.

2. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Dalam hal ini Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri mengenai Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di buat oleh Pemerintah Daerah Kota Kediri sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri mengenai Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial ini disusun dengan memperhatikan kaidah-kaidah penyusunan norma yang di rancang secara hierarkis dan sistematis termasuk kebaruan norma peraturan perundang-undangan.
4. Asas dapat dilaksanakan; bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri mengenai Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial ini di laksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah akademik mulai dari inventarisasi permasalahan sosial, peraturan perundang-undangan dan uji publik yang memang sejatinya Pemerintah Daerah Kota Kediri dan/atau masyarakat berkeinginan untuk menciptakan suatu kondisi yang nyaman dalam rangka Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

6. Asas kejelasan rumusan bahwa, setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri mengenai Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial ini di desain dengan melihat kondisi obyektif dari aspek kependudukan, perekonomian, budaya dan berbagai sektor lainnya sehingga perumusannya disesuaikan dengan kebutuhan mendasar masyarakat dalam lingkup Kota Kediri.
7. Asas keterbukaan bahwa, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri mengenai Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, tim peneliti dan Pemerintah Daerah Kota Kediri melakukan langkah-langkah penelitian akademik baik secara yuridis normatif, menginventarisasi peraturan perundang-undangan terkait dan penelitian yuridis sosiologis melalui berdialog dengan *stake holder* terkait, khususnya Pemerintah Daerah Kota Kediri. Beranjak dari desain makro asas-asas perancangan peraturan perundang-undangan yang baik, maka dalam rangka Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial umum dirumuskan beberapa asas sebagaimana berikut ini:<sup>53</sup>
  - a. Asas kesetiakawanan bahwa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang (*Tat Twam Asi*).
  - b. Asas keadilan bahwa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

---

<sup>53</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, hlm. 2-4

- c. Asas kemanfaatan bahwa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.
- d. Asas keterpaduan bahwa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.
- e. Asas kemitraan bahwa dalam menangani masalah kesejahteraan sosial diperlukan kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat, Pemerintah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.
- f. Asas keterbukaan bahwa memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- g. Asas akuntabilitas bahwa dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Asas partisipasi bahwa dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.
- i. Asas profesionalitas bahwa dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.
- j. Asas keberlanjutan bahwa dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

**C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kota Kediri**

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf f dan Pasal 12 ayat (2) huruf b dan h, Lampiran huruf E, F, H, dan N Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 24 ayat (3) huruf b, Pasal 29, dan Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Kota Kediri berwenang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang sosial dengan sub urusan

Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial tingkat Kota serta mengatur penyelenggaraan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial melalui Peraturan Daerah. Kondisi eksisting menunjukkan bahwa Kota Kediri belum memiliki Peraturan Daerah tentang Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, dengan dasar kewenangan daerah dan kebutuhan penyelenggara Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dipandang penting untuk menuangkan dalam kebijakan pembentukan Peraturan Daerah tentang Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Masih terdapat beberapa permasalahan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kota Kediri, seperti pada foto berikut:

Gambar 2

Pembersih Kaca Mobil



Sumber: Foto diambil pada tanggal 27 Juni 2022, Jalan Brigjen Katamso. Bapak tersebut mencari peruntungan dengan membersihkan kaca mobil saat lampu merah.

Gambar 3

Pengemis



Sumber: Foto diambil pada tanggal 27 Juni 2022, Jalan PK Bangsa depan Toko Buku Togamas. Bapak tersebut meminta-minta di pinggir jalan.

Gambar 4  
Manusia Silver



Sumber: Foto diambil pada tanggal 27 Juli 2022, Pertigaan Kodim Brawija. Manusia Silver yang biasanya berkelieran di perempatan jalan di Kota Kediri.

Berikut data yang didapatkan:

Tabel 3

Data Penduduk Miskin Kota Kediri Kondisi Maret

Nomor	Tahun	Garis Kemiskinan ( <i>rupiah</i> )	Jumlah Penduduk Miskin ( <i>000 jiwa</i> )	Persentase Penduduk Miskin
1.	2019	471 893	20,54	7,16
2.	2020	493 438	22,19	7,69
3.	2021	506 936	22,55	7,75

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Kediri - Kota Kediri Dalam Angka 2022

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa terjadi pertambahan jumlah penduduk miskin di kota kediri dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Dimana pertambahan jumlah penduduk miskin di Kota Kediri dari tahun 2020 ke 2021 sebanyak 360 penduduk.

Tabel 4

Data Rekapitulasi Penertiban Kota Kediri

Nomor	Nama Pelanggaran	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022 (Januari-Juni)
1.	Anak Jalanan	213	104	25	31
2.	Gelandangan, Pengemis/Pengamen	100	62	31	44
3.	Orang Tua Terlantar	0	0	0	1

Sumber: Satpol PP Kota Kediri

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan kasus dari 2021 ke pertengahan 2022. Pada kasus Anak Jalanan bertambah sebanyak 6 kasus, kasus Gelandangan, Pengemis/Pengamen bertambah 13 kasus, dan pada kasus orang tua terlantar bertambah 1 kasus.

Tabel 5

Data Pelaku Penyandang Permasalahan Sosial Kota Kediri

Nomor	Tahun	Banyaknya Kasus	Presentase
1.	2019	415	76,48%
2.	2020	509	92,71%
3.	2021	592	107,05%
4.	2022 (Januari-Juni)	420	75,4%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Kediri

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa terjadi pertambahan pelaku penyandang permasalahan sosial dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Dimana jumlah Pelaku Penyandang Permasalahan Sosial pada pertengahan tahun 2022 hampir menyamai jumlah kasus pada tahun 2021.

Tabel 6

Data Kasus Dan Korban Penyalahgunaan Napza Kota Kediri

Nomor	Tahun	Korban Penyalahgunaan Napza	Kasus Penyalahgunaan Napza
1.	2019	17 Orang	0
2.	2020	11 Orang	1 Kasus
3.	2021	25 Orang	1 Kasus (DPO)
4.	2022	0	3 Kasus

Sumber: Badan Narkotika Nasional Kota Kediri

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan kasus Penyalahgunaan Napza dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Dimana pada tahun 2020 dan 2021 hanya terdapat 1 kasus dan pada tahun 2021 terdapat 3 kasus.

Dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Kediri maka salah satu sektor strategis yang dipandang penting untuk ditangani adalah pembangunan dan pengembangan di sektor sosial dalam kaitannya dengan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Penyelenggaraan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial bertujuan untuk (a) mewujudkan suatu pengaturan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang terpadu dan terintegrasi untuk mendorong peningkatan perekonomian dan pelayanan sosial yang lebih terpercaya dan aman bagi kesejahteraan masyarakat; (b) memberikan landasan regulasi dalam pengaturan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial sehingga mewujudkan tertib bermasyarakat dan memberikan landasan bagi penegakan hukum untuk masyarakat

dalam bidang sosial; (c) membangun budaya ketertiban bermasyarakat dalam hal kesejahteraan sosial.

**D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan Tentang Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial**

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf f dan Pasal 12 ayat (2) huruf b dan h, Lampiran huruf E, F, H, dan N Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 24 ayat (3) huruf b, Pasal 29, dan Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Kota Kediri berwenang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang sosial dengan sub urusan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial tingkat Kota serta mengatur penyelenggaraan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial melalui Peraturan Daerah.

Adanya Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial ini tentu akan memberikan beberapa perubahan dalam aspek kehidupan masyarakat Kota Kediri. Dengan adanya peraturan daerah ini dapat memberikan pengaruh terhadap aspek kehidupan masyarakat Kota Kediri diantaranya mewujudkan suatu pengaturan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang terpadu dan terintegrasi untuk mendorong peningkatan perekonomian dan memberikan landasan regulasi dalam pengaturan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial sehingga mewujudkan tertib bermasyarakat dan memberikan landasan bagi penegakan hukum untuk masyarakat dalam bidang sosial, serta membangun budaya kesadaran tertib bermasyarakat dalam kesejahteraan sosial. Penerapan Peraturan Daerah Kota Kediri Tentang Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial akan berpengaruh terhadap beban keuangan daerah dimana hal ini diharapkan mampu di tanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga kegiatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial sejalan dengan kebutuhan yang terdapat di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diharapkan dengan adanya perda ini untuk kedepannya akan tersedia fasilitas sosial masyarakat yang nantinya akan mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Kediri.

**BAB III**

**ANALISA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN  
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KOTA KEDIRI TENTANG PENANGANAN PEMERLU PELAYANAN  
KESEJAHTERAAN SOSIAL**

Setelah membahas terkait kajian teoritik dan praktik empiris yang diuraikan diatas maka pada bab ini akan dijelaskan aspek relevansi dan keterkaitan peraturan perundang-undangan sebagai acuan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Beberapa analisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial sebagai berikut:

**Tabel 7**  
**Analisa Peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang)**

No	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum
1.	<b>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</b>	
	<p><b>Pasal 18 ayat (1)</b> Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang</p>	<p>Pasal 18 ayat (1) dan (2) tersebut merupakan dasar yuridis konstitusional bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah sebagai langkah untuk mewujudkan kemandirian, partisipasi, dan pelayanan publik maka daerah diberi kewenangan untuk membentuk aturan hukum dalam bentuk peraturan daerah tingkat provinsi, kabupaten/kota. Sehingga daerah</p>
	<p><b>Pasal 18 ayat (2)</b> Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut</p>	<p>memiliki kewenangan untuk membuat peraturan daerah agar fungsinya dan tujuan pemerintah daerah dapat berjalan dengan lancar dan juga memiliki payung hukum yang jelas.</p>

	<p>asas otonomi dan tugas pembantuan.</p>	
	<p><b>Pasal 18 ayat (6)</b>  Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.</p>	<p>Pasal ini sebagai landasan bagi pemerintah daerah untuk membentuk dan menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain demi mewujudkan otonomi daerah dan tugas pembantu yang diembankan kepada daerah. Pengaturan tersebut menjadi kewenangan tiap daerah dan juga sebagai alat untuk membuat peraturan daerah yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat yang berada di daerah tersebut. Dengan adanya aturan yang menjadi dasar tersebut pemerintah daerah dapat membentuk peraturan yang dibutuhkan oleh daerahnya masing-masing. Oleh karena itu, Kota Kediri memiliki kewenangan dalam membentuk Peraturan Daerah tentang Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Peraturan ini sangat penting untuk diatur guna memberikan payung hukum dalam proses menangani suatu permasalahan sosial yang ada di Kota Kediri.</p>
	<p><b>Pasal 34 ayat (1)</b>  Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.</p>	<p>Ketentuan dalam kedua pasal ini mempunyai konsekuensi terhadap adanya tanggung jawab negara untuk menyediakan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang dapat</p>
	<p><b>Pasal 34 ayat (2)</b>  Negara mengembangkan sistim</p>	

	<p>jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.</p>	<p>menangani permasalahan sosial. Untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi meminimalisir suatu permasalahan sosial, negara mempunyai kewajiban untuk melakukan penanganan terhadap suatu permasalahan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Hal tersebut terkait langsung dengan pemberian pelayanan kesejahteraan sosial dan mutu pelayanan yang diberikan sehingga dapat meningkatkan keberfungsian sosial dari masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial. Dengan demikian, praktik penanganan terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial mempunyai peranan yang sangat penting sehingga perlu perlindungan, kepastian hukum, dan payung hukum yang jelas dalam memberikan suatu penanganan kesejahteraan sosial kepada masyarakat.</p>
2.	<p><b>Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak</b> (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143)</p>	
	<p><b>Pasal 2 ayat (1)</b> Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih</p>	<p>Perlindungan, pemenuhan dan penghormatan terhadap hak anak merupakan salah satu tanggung jawab negara. Tanggung jawab negara tidak</p>

	<p>sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.</p>	<p>berhenti hanya pada pengakuan adanya hak anak namun juga pada perlindungan dan penghormatannya. Perlindungan hak anak juga termasuk dalam memenuhi kesejahteraan anak baik secara materi maupun non-materi.</p>
	<p><b>Pasal 8</b> Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.</p>	<p>Perlindungan hak anak juga termasuk dalam memenuhi kesejahteraan anak baik secara materi maupun non-materi. Pemenuhan tersebut tidak hanya akan memberikan penguatan terhadap kehidupan negara tetapi juga sebagai bentuk keseriusan suatu negara dalam memberikan perlindungan kepada anak.</p>
	<p><b>Pasal 11 ayat (1)</b> Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi.</p>	<p>Indonesia sendiri merupakan salah satu pihak peserta Konvensi Perlindungan Anak dimana dalam pengaturan tersebut maka kesejahteraan anak menjadi hal yang mutlak untuk dijamin adanya.</p>
	<p><b>Pasal 11 ayat (2)</b> Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat.</p>	<p>Anak memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan hidup ataupun mendapatkan standar hidup yang layak yang memang diletakkan pemenuhannya kepada keluarga namun jika keluarga tidak mampu maupun tidak dapat untuk melakukan perlindungan maka masyarakat dan pemerintah memiliki kewajiban dalam melakukan pemenuhan hak tersebut. Usaha yang dilakukan pemerintah dapat berupa berbagai program baik secara terpusat maupun dalam pemerintahan daerah masing-masing</p>

		daerah. Kesejahteraan yang dimaksud dalam pengaturan ini meliputi usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan pemerintah dengan kerjasama masyarakat secara umum, Lembaga non pemerintah, maupun pihak swasta demi tercapainya perlindungan yang menyeluruh dan efektif serta efisien.
3.	<b>Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat</b> (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670)	
	<b>Pasal 5</b> Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.	Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, dalam hal ini yakni yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental.
	<b>Pasal 6</b> Setiap penyandang cacat berhak memperoleh: 1. pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan; 2. pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya; 3. perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya; 4. aksesibilitas dalam rangka	Dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, penyandang cacat merupakan bagian masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama.

	<p>kemandiriannya;</p> <p>5. rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan</p> <p>6. hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.</p>	<p>Berhubung penyandang cacat secara kuantitas cenderung meningkat, maka perlu semakin diupayakan peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat.</p> <p>Yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial dalam Undang-undang ini adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan Pancasila. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan mengenai kedudukan, hak, dan kewajiban warga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih memadai, terpadu, dan berkesinambungan guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang cacat.</p> <p>Dalam rangka terwujudnya kesamaan kedudukan, hak, kewajiban, dan peran sebagaimana tersebut di atas,</p>
	<p><b>Pasal 8</b></p> <p>Pemerintah dan/atau masyarakat berkewajiban mengupayakan terwujudnya hak-hak penyandang cacat.</p>	<p>batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan Pancasila. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan mengenai kedudukan, hak, dan kewajiban warga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih memadai, terpadu, dan berkesinambungan guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang cacat.</p> <p>Dalam rangka terwujudnya kesamaan kedudukan, hak, kewajiban, dan peran sebagaimana tersebut di atas,</p>
	<p><b>Pasal 16</b></p> <p>Pemerintah dan/atau masyarakat menyelenggarakan upaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. rehabilitasi;</li> <li>2. bantuan sosial;</li> <li>3. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.</li> </ol>	<p>batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan Pancasila. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan mengenai kedudukan, hak, dan kewajiban warga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih memadai, terpadu, dan berkesinambungan guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang cacat.</p> <p>Dalam rangka terwujudnya kesamaan kedudukan, hak, kewajiban, dan peran sebagaimana tersebut di atas,</p>
	<p><b>Pasal 24</b></p> <p>Pemerintah melakukan pembinaan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat melalui penetapan kebijakan, koordinasi, penyuluhan, bimbingan, bantuan, perijinan, dan pengawasan.</p>	<p>batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan Pancasila. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan mengenai kedudukan, hak, dan kewajiban warga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih memadai, terpadu, dan berkesinambungan guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang cacat.</p> <p>Dalam rangka terwujudnya kesamaan kedudukan, hak, kewajiban, dan peran sebagaimana tersebut di atas,</p>

	<p>dipandang perlu memberikan landasan hukum bagi upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat di segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam suatu Undang-undang.</p> <p>Penyelenggaraan upaya peningkatan kesejahteraan sosial yang antara lain dilaksanakan melalui kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat pada hakikatnya menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, masyarakat, keluarga, dan penyandang cacat sendiri. Oleh karena itu diharapkan semua unsur tersebut berperan aktif untuk mewujudkannya.</p> <p>Dengan kesamaan kesempatan tersebut diharapkan para penyandang cacat dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam arti mampu berintegrasi melalui komunikasi dan interaksi secara wajar dalam hidup bermasyarakat. Kesamaan kesempatan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, yang dalam pelaksanaannya disertai dengan upaya peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap keberadaan penyandang cacat, yang merupakan unsur penting dalam rangka pemberdayaan penyandang cacat.</p>
--	---

		<p>Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 ini mengatur terkait penyandang cacat, yang mana Pemerintah dan/atau masyarakat berkewajiban mengupayakan terwujudnya hak-hak penyandang cacat, yakni dengan menyelenggarakan upaya rehabilitasi; bantuan sosial; pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Dan dalam hal ini Pemerintah melakukan pembinaan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat melalui penetapan kebijakan, koordinasi, penyuluhan, bimbingan, bantuan, perijinan, dan pengawasan. Perihal ini semata-mata guna menciptakan suatu kesejahteraan sosial bagi masyarakat, dalam hal ini terkhusus bagi masyarakat penyandang cacat.</p>
4.	<p><b>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia</b> (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796)</p>	
	<p><b>Pasal 5 ayat (1)</b> Lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.</p>	<p>Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang</p>
	<p><b>Pasal 5 ayat (2)</b> Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan</p>	<p>memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga,</p>

	<p>kesejahteraan sosial yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;</li> <li>b. pelayanan kesehatan;</li> <li>c. pelayanan kesempatan kerja;</li> <li>d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;</li> <li>e. kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum.</li> <li>f. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;</li> <li>g. perlindungan sosial;</li> <li>h. bantuan sosial.</li> </ul>	<p>serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.</p> <p>Pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, telah menghasilkan kondisi sosial masyarakat yang makin membaik dan usia harapan hidup makin meningkat, sehingga jumlah lanjut usia makin bertambah.</p> <p>Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun keatas.</p>
	<p><b>Pasal 7</b></p> <p>Pemerintah bertugas mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.</p>	<p>Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berbudi luhur mempunyai ikatan kekeluargaan yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan budaya bangsa, yaitu menghormati serta menghargai peran dan kedudukan lanjut usia yang memiliki kebijakan dan kearifan serta pengalaman berharga yang dapat diteladani oleh generasi penerusnya.</p>
	<p><b>Pasal 8</b></p> <p>Pemerintah, masyarakat, dan keluarga bertanggungjawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.</p>	<p>Perwujudan nilai-nilai keagamaan dan budaya bangsa tersebut harus tetap dipelihara, dipertahankan, dan dikembangkan. Upaya memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan nilai-nilai budaya tersebut dilaksanakan antara lain</p>

	<p>melalui upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia yang bertujuan mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan para lanjut usia. Dengan demikian, walaupun banyak diantara lanjut usia yang masih produktif dan mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, namun karena faktor usianya akan banyak menghadapi keterbatasan sehingga dalam hal ini memerlukan bantuan peningkatan kesejahteraan sosialnya, yang mana upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diarahkan agar lanjut usia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia. Terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia merupakan tanggungjawab Pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Dalam hal ini Pemerintah bertugas mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia. Perihal</p>
--	--

		ini semata-mata guna menciptakan suatu kesejahteraan sosial bagi masyarakat, dalam hal ini terkhusus bagi masyarakat lanjut usia.
5.	<b>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</b> (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)	
	<b>Pasal 3 ayat (2)</b> Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.	Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan salah satu tujuan dari negara hukum, dalam hal ini merupakan tujuan dari negara Indonesia. Pemenuhan hak asasi manusia harus dilakukan pemerintah tanpa memandang apapun, yakni mulai dari apakah orang tersebut anak atau dewasa, orang dengan pendidikan tinggi atau tidak, kaya ataupun miskin, melainkan semua haruslah diperlakukan sama. Hal tersebut sesuai dengan prinsip pelarangan tindakan diskriminasi. Pengaturan terkait Hak Asasi Manusia ini juga menjadi landasan bagaimana pemerintah sebaiknya memberlakukan para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (seperti: Anak balita terlantar; Anak terlantar; Anak yang berhadapan dengan hukum; Anak jalanan; Anak dengan Kedisabilitasan (ADK); Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah; Anak yang
	<b>Pasal 3 ayat (3)</b> Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.	
	<b>Pasal 8</b> Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.	
	<b>Pasal 69 ayat (2)</b> Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati,	

	melindungi, menegakkan, dan memajukannya.	memerlukan perlindungan khusus;
	<p><b>Pasal 71</b></p> <p>Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.</p>	<p>Lanjut usia terlantar; Penyandang disabilitas; Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS); Korban bencana alam; Korban bencana sosial; Komunitas adat terpencil; Tuna Susila; Gelandangan; Pengemis; Pemulung; Kelompok minoritas; Bekas Warga Binaan Lembaga Masyarakat (BWBLP); Orang dengan HIV/AIDS (ODHA); Korban penyalahgunaan NAPZA; Korban trafficking; Korban tindak kekerasan; Perempuan rawan sosial ekonomi; Fakir miskin; Keluarga bermasalah sosial psikologis) dengan seharusnya, tanpa melanggar hak yang mereka miliki. Perlu diingat bahwa penanganan yang dilakukan kepada para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial tersebut haruslah juga berlandaskan asas kemanusiaan yang ada sehingga golongan-golongan ini juga dipenuhi haknya dan tidak diperlakukan secara tidak manusiawi.</p>
	<p><b>Pasal 72</b></p> <p>Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.</p>	<p>Pemerintah baik pusat maupun daerah diwajibkan memberikan penghormatan, perlindungan, penegakan dan memajukan hak asasi manusia tanpa adanya diskriminasi pada golongan-golongan tertentu. Tindakan tersebut tidak hanya dilakukan jika ada pelanggaran saja namun juga dilakukan</p>

	<p>tindakan pencegahan hingga tindakan pembangunan kembali baik secara fisik maupun psikologis dari para korban.</p> <p>Pemerintah daerah dalam hal ini memang tidak secara langsung ataupun secara eksplisit diberikan wewenang ataupun kemampuan untuk membuat pengakuan atas hak yang ada namun, pemerintah daerah juga memiliki kewajiban untuk melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak yang telah diatur oleh peraturan yang lebih tinggi. Hal tersebut juga ditunjang dengan adanya program pemerintah terkait Kota/kabupaten ramah HAM.</p> <p>Pemenuhan kota/kabupaten ramah HAM juga berdasarkan kriteria-kriteria tertentu dimana daerah tersebut akan dinilai pemenuhan HAM nya.</p> <p>Pemenuhan tersebut juga mencakup berbagai macam jenis HAM.</p> <p>Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam melindungi masyarakat di daerahnya dengan menjalankan pemerintahannya sesuai atau berbasis akan Hak Asasi Manusia. Salah satu dari bentuk perlindungan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut adalah dengan melakukan penanganan kesejahteraan sosial terkhusus bagi para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial agar memenuhi</p>
--	--

		kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
6.	<p><b>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak</b> (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan <b>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak</b> (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946)</p>	
	<p><b>Pasal 20</b> Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak</p>	Anak merupakan individu yang wajib untuk diberikan perlindungan baik pada lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat. Perlindungan tersebut didasarkan pada prinsip " <i>the best interest for child</i> " dimana kebutuhan terbaik bagi anak haruslah diutamakan baik oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah.
	<p><b>Pasal 21 ayat (1)</b> Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.</p>	Perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga, masyarakat maupun sekolah saja, namun pemerintah pusat dan daerah juga memiliki tanggung jawab dalam melakukan perlindungan kepada anak. Dalam pemenuhan perlindungan tersebut maka tidak boleh ada diskriminasi baik dalam hal latar belakang ekonomi, budaya, agama, ras, golongan maupun sampai pada
	<p><b>Pasal 21 ayat (2)</b> Untuk menjamin pemenuhan Hak</p>	

	<p>Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.</p>	<p>kondisi fisik dan mental si anak. Perlindungan tersebut dapat dikoordinasikan oleh OPD terkait agar seluruh pengambilan keputusan di daerah tetap berlandaskan pada pemenuhan hak asasi manusia.</p>
	<p><b>Pasal 21 ayat (4)</b>          Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.</p>	<p>Pengaturan dalam undang-undang ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan dan mendukung kebijakan nasional terkait perlindungan hak anak. Pembangunan perlindungan tersebut dapat dilakukan dengan membangun kota layak anak. Dimana kota layak anak ini akan mengarahkan seluruh kebijakan pemerintahan yang</p>
	<p><b>Pasal 21 ayat (5)</b>          Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.</p>	<p>menyangkut anak secara langsung maupun tidak langsung juga memperhatikan tumbuh kembang anak secara fisik maupun psikis. Sehingga dalam upaya menciptakan kota layak anak maka anak-anak yang merupakan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (seperti: Anak balita terlantar; Anak terlantar; Anak yang berhadapan dengan hukum; Anak jalanan; Anak dengan Kedisabilitas (ADK); Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah; Anak yang memerlukan perlindungan khusus) haruslah segera diatasi oleh pemerintah daerah. Jika</p>

		<p>dilihat dengan perkembangan kondisi pada saat pandemik ini tidak memungkiri bahwa banyak bermunculan permasalahan-permasalahan di masyarakat, salah satunya kondisi perekonomian keluarga yang juga sangat dipengaruhi keadaan pandemik. Walaupun memang benar bahwa permasalahan terkait anak sudah ada jauh sebelum adanya pandemik namun, tingkatnya cukup naik pada saat pandemik ini. Oleh karena itu, dalam proses penanganan terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial terkhusus yang berkaitan dengan anak ini haruslah dilakukan dengan hati-hati dan terus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, bukan berdasarkan kemauan dari orang dewasa saja. Sehingga dalam perumusan kebijakan perlu diperhatikan kepentingan anak bukan kepentingan pihak lainnya.</p>
7.	<p><b>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga</b> (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95)</p>	
	<p><b>Pasal 5</b> Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : a. kekerasan fisik;</p>	<p>Berdasarkan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan.</p>

	<p>b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga.</p>	<p>Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.</p>
	<p><b>Pasal 10</b> Korban berhak mendapatkan :</p> <p>a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;</p> <p>b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;</p> <p>c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;</p> <p>d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>e. pelayanan bimbingan rohani.</p>	<p>Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga yang dalam kenyataannya kasus ini banyak terjadi, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Sehingga, korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.</p>
	<p><b>Pasal 11</b> Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.</p>	<p>Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan</p>

		<p>dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini maka Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.</p> <p>Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Perihal ini semata-mata guna menciptakan suatu kesejahteraan sosial bagi masyarakat, dalam hal ini terkhusus bagi masyarakat korban kekerasan dalam rumah tangga.</p>
8.	<p><b>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial</b> (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)</p>	
	<p><b>Pasal 4</b> Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial.</p>	<p>Kesejahteraan sosial merupakan pengamalan dari Pancasila terutama pada sila kelima. Sehingga dasar filosofis dari penyelenggaraan sosial sendiri bersumber kepada sila kelima Pancasila.</p>
	<p><b>Pasal 5 ayat (1)</b> Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada: a. perseorangan; b. keluarga; c. kelompok; dan/atau</p>	<p>Kesejahteraan sosial juga merupakan salah satu tujuan negara Indonesia dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea ke-4. Dimana</p>

	d. masyarakat.	seharusnya arah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah harus berpegang teguh kepada tujuan Negara Indonesia itu sendiri.
	<p><b>Pasal 5 ayat (2)</b>  Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:</p> <p>a. kemiskinan;  b. ketelantaran;  c. kecacatan;  d. keterpencilan;  e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;  f. korban bencana; dan/atau  g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.</p>	<p>Kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi dimana segala kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara dapat terpenuhi sehingga mereka dapat hidup dengan layak dan mampu mengembangkan diri sehingga masyarakat dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan sosial dapat diukur dengan melakukan berbagai penilaian terhadap kehidupan masyarakat. Namun, penyelenggaraan kesejahteraan sosial kerap mengalami berbagai permasalahan yang salah satunya diakibatkan belum optimalnya dukungan sumber daya manusia, peran masyarakat yang kurang optimal, dan dukungan pendanaan masih rendah. Sehingga diperlukan adanya tindakan nyata dari pemerintah baik pusat maupun daerah dengan melakukan berbagai kegiatan pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, pemberian jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial sehingga diharapkan dapat mempercepat terciptanya kesejahteraan sosial yang didambakan.</p>
	<p><b>Pasal 6</b>  Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:</p> <p>a. rehabilitasi sosial;  b. jaminan sosial;  c. pemberdayaan sosial; dan  d. perlindungan sosial.</p>	<p>Pemerintah daerah baik</p>
	<p><b>Pasal 24 ayat (1)</b>  Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab:</p> <p>a. Pemerintah; dan  b. Pemerintah daerah.</p>	
	<p><b>Pasal 29</b>  Tanggung jawab pemerintah</p>	

<p>kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi:</p> <p>a. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;</p> <p>b. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya/bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;</p> <p>c. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;</p> <p>d. memelihara taman makam pahlawan; dan</p> <p>e. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.</p>	<p>kota/kabupaten memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kesejahteraan sosial paling tidak di wilayahnya. Tanggung jawab tersebut meliputi penyediaan dana, pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada masyarakat wilayahnya, memberikan bantuan kepada masyarakat penyelenggaran kesejahteraan sosial, dan tindakan lainnya.</p> <p>Selain itu pemerintah daerah kota/kabupaten juga memiliki kewajiban untuk melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial mulai dari pembuatan kebijakan yang sesuai dengan kondisi wilayahnya dan selaras dengan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial; melakukan koordinasi kegiatan kesejahteraan sosial, memberikan izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial, dan kegiatan sosial lainnya.</p>
<p><b>Pasal 30</b></p> <p>Wewenang pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:</p> <p>a. penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang</p>	<p>sumbangan dan penyaluran bantuan sosial, dan kegiatan sosial lainnya.</p> <p>Oleh karena itu pemerintah Kota Kediri memiliki kewajiban, kewenangan maupun tanggung jawab untuk menciptakan kesejahteraan sosial masyarakat yang ada di Kota Kediri. Pemenuhan tersebut dapat dilakukan dengan membuat peraturan daerah yang memiliki tujuan untuk</p>

	<p>kesejahteraan sosial;</p> <p>b. koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya;</p> <p>c. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;</p> <p>d. pemeliharaan taman makam pahlawan; dan</p> <p>e. pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.</p>	<p>meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memandirikan masyarakat. Pembentukan peraturan tersebut akan menjadi payung hukum pelaksanaan kewajiban, tanggung jawab dan juga kewenangan dari pemerintah daerah untuk melakukan segala usaha dalam bidang kesejahteraan sosial.</p> <p>Dengan demikian, guna menciptakan kesejahteraan sosial masyarakat yang ada di Kota Kediri, dalam hal ini Kota Kediri memiliki kewenangan dalam membentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.</p>
	<p><b>Pasal 31</b></p> <p>Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian penyelenggaraan kesejahteraan sosial.</p>	<p>Rancangan peraturan ini sangat penting untuk diatur guna memberikan payung hukum dalam proses menangani suatu permasalahan sosial yang ada di Kota Kediri supaya terciptanya suatu kesejahteraan sosial bagi masyarakat Kota Kediri.</p>
9.	<p><b>Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga</b> (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080)</p>	
	<p><b>Pasal 2</b></p> <p>Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berasaskan norma agama, perikemanusiaan, keseimbangan,</p>	<p>Hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pembangunan manusia Indonesia</p>

	dan manfaat.	<p>seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan nasional mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. Penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan karena jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.</p> <p>Pembangunan harus dilakukan oleh penduduk dan untuk penduduk, dan karenanya perencanaan pembangunan harus didasarkan pada kondisi atau keadaan penduduk dan pembangunan</p>
	<p><b>Pasal 11</b> Pemerintah bertanggung jawab dalam perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.</p>	
	<p><b>Pasal 14 ayat (1)</b> Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam: a. menetapkan pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga di kabupaten/kota; dan b. sosialisasi, advokasi, dan koordinasi pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan masyarakat setempat.</p>	
	<p><b>Pasal 39</b> Untuk mengembangkan potensi optimal dari semua penduduk secara merata, Pemerintah memberikan kemudahan dan perlindungan terhadap penduduk rentan.</p>	
	<p><b>Pasal 41 ayat (1)</b> Pemerintah menjamin kebutuhan dasar bagi penduduk miskin.</p>	
	<p><b>Pasal 47</b> Pemerintah dan pemerintah</p>	

	<p>daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.</p>	<p>harus dapat dinikmati oleh seluruh penduduk bukan hanya oleh sebagian atau segolongan tertentu.</p> <p>Keberhasilan dalam mewujudkan</p>
	<p><b>Pasal 48 ayat (1)</b>  Kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilaksanakan dengan cara:</p> <p>a. peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak;</p> <p>b. peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga;</p> <p>c. peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga;</p> <p>d. pemberdayaan keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara</p>	<p>pertumbuhan penduduk yang seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk serta keluarga akan memperbaiki segala aspek dan dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat untuk lebih maju, mandiri, dan dapat berdampingan dengan bangsa lain dan dapat mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan.</p> <p>Dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan sehingga penduduk menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional, serta mampu bersaing dengan bangsa lain, dan dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata.</p> <p>Perkembangan penduduk dan</p>

	<p>dengan keluarga lainnya;</p> <p>e. peningkatan kualitas lingkungan keluarga;</p> <p>f. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga;</p> <p>g. pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin; dan</p> <p>h. penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan terutama bagi perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.</p>	<p>pembangunan keluarga pada dasarnya ditujukan untuk menjamin keberlangsungan hidup seluruh manusia tidak lagi hanya berdimensi lokal atau nasional, akan tetapi juga internasional. Perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga tidak lagi dipahami secara sempit sebagai usaha untuk mempengaruhi pola dan arah demografi semata, tetapi sasarannya jauh lebih luas, yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat baik dalam arti fisik maupun non fisik termasuk spiritual.</p> <p>Dalam perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga ini merupakan tanggungjawab Pemerintah. Dan untuk mengembangkan potensi optimal dari semua penduduk secara merata, Pemerintah memberikan kemudahan dan perlindungan terhadap penduduk rentan. Selain itu, Pemerintah juga menjamin kebutuhan dasar bagi penduduk miskin. Dan dalam hal ini, Pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Perihal ini semata-mata guna menciptakan suatu kesejahteraan sosial bagi masyarakat.</p>
10.	<b>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan</b>	

	<p><b>Peraturan Perundang-Undangan</b> (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan <b>Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan</b> (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)</p>
	<p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dimaksudkan sebagai landasan yuridis dalam membentuk peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah sekaligus mengatur secara lengkap dan terpadu sistem, asas, jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan, persiapan, pembahasan dan pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan maupun partisipasi masyarakat. Sistem negara kesatuan menggambarkan bahwa hubungan antar pemerintah pusat dan daerah berlangsung secara inklusif (<i>inclusif authority model</i>) dimana otoritas pemerintah daerah tetap dibatasi oleh pemerintah pusat melalui suatu sistem kontrol yang berkaitan dengan pemeliharaan kesatuan. Namun demikian, dalam suatu negara kesatuan pelimpahan atau penyerahan kewenangan bukanlah suatu</p>

	<p>pemberian yang lepas dari campur tangan dan kontrol dari pemerintah pusat. Kedudukan daerah dalam hal ini adalah bersifat subordinat terhadap pemerintah pusat. Dinamika hubungan pusat dengan daerah yang mengacu pada konsep pemerintahan negara kesatuan dapat dibedakan apakah sistem sentralisasi yang diterapkan atau sistem desentralisasi dalam pelaksanaan pemerintahannya. Kedua sistem ini mempengaruhi secara langsung pelaksanaan pemerintahan daerah dalam suatu negara. Dengan demikian maka pembentukan peraturan daerah berlangsung dalam proses perundang-undangan. Dengan kata lain tata cara mulai dari perencanaan (rancangan), pembahasan, pengesahan, penetapan dan akhirnya pengundangan peraturan. Proses adalah merupakan kegiatan yang berawal dan akan berakhir pada suatu keadaan tertentu dimana kegiatan itu sendiri menghendaknya. Maka peraturan perundang-undangan berupa UU, Perpu, PP, Peraturan Daerah dan sebagainya adalah produk atau hasil kegiatan pembuatan perundang-undangan itu. Peraturan perundang-undangan itu berada di dalam dan sekaligus merupakan bagian dari</p>
--	--

		kegiatan perundang-undangan. Oleh karena itu, pemerintah Daerah Kota Kediri juga memiliki kewenangan dalam membentuk Peraturan Daerah sesuai dengan UU yang berlaku. Sehingga penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dapat dilakukan oleh pemerintah Kota Kediri sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang ini.
11.	<b>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin</b> (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235)	
	<b>Pasal 3</b> Fakir miskin berhak: a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan; b. memperoleh pelayanan kesehatan; c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya; d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya; e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial,	Seperti yang telah diamanatkan pada pasal 34 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, memberikan pemahaman bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk mensejahterakan kedua golongan tersebut. Negara melalui berbagai program kerjanya diharapkan dapat menangani dan menurunkan tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia. Penanganan fakir miskin diharapkan dapat dilakukan dengan terarah, terpadu, dan berkelanjutan antara pemerintah pusat, daerah maupun masyarakat. Ketiga pelaku kegiatan tersebut memiliki peran penting dalam

	<p>pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;</p> <p>f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;</p> <p>g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;</p> <p>h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan</p> <p>i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.</p>	<p>menangani fakir miskin. Pemerintah pusat dengan berbagai programnya dan melalui pendanaan dengan skala nasional. Sedangkan pemerintah daerah diharapkan dapat juga melakukan penanganan kemiskinan yang ada di wilayahnya masing-masing sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah juga.</p> <p>Penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan pemerintah daerah dengan berbagai cara baik dalam penyediaan pangan yang layak dan juga sandang pangan yang mencukupi bagi fakir miskin dan kegiatan lainnya demi menangani kemiskinan yang ada di wilayahnya.</p>
	<p><b>Pasal 5</b></p> <p>Penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.</p>	<p>Pada proses penanganan fakir miskin pemerintah daerah memiliki tugas untuk memberikan fasilitas, pembuatan kebijakan, dan sosialisasi penanggulangan kemiskinan; melakukan pemberdayaan masyarakat; melakukan pengawasan, dan pengendalian terhadap kebijakan-kebijakan di daerah yang akan mempengaruhi masyarakat miskin daerah; mengevaluasi kebijakan; menyediakan sarana dan prasarana hingga menyediakan dana yang dialokasikan dari APBD untuk penanganan kemiskinan di daerah.</p>
	<p><b>Pasal 12 ayat (1)</b></p> <p>Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab mengembangkan potensi diri bagi perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat.</p>	
	<p><b>Pasal 13</b></p> <p>Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan bantuan pangan dan sandang yang layak.</p>	
	<p><b>Pasal 14</b></p>	

	<p>Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan pelayanan perumahan.</p>	<p>Penanganan kemiskinan di daerah tidak bisa dilepaskan dari pembentukan peraturan daerah yang secara sistematis, terarah, terpadu,</p>
	<p><b>Pasal 15 ayat (1)</b>  Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penyediaan pelayanan kesehatan, baik dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.</p>	<p>berkelanjutan dan jelas pembagian kewenangannya antar OPD yang ada. Pembuatan peraturan daerah yang sesuai kriteria diatas dapat membantu memberikan kejelasan tidak hanya kepada masyarakat miskin tetapi juga aparatur pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangannya.</p>
	<p><b>Pasal 16</b>  Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa.</p>	<p>Permasalahan penanganan kemiskinan sering timbul diakibatkan karena masih rendahnya pendanaan yang ada, terjadinya tupang tindih kewenangan, hingga keinginan masyarakat sendiri</p>
	<p><b>Pasal 17</b>  Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan akses kesempatan kerja dan berusaha, yang dilakukan melalui upaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyediaan informasi lapangan kerja;</li> <li>b. pemberian fasilitas pelatihan dan keterampilan;</li> <li>c. peningkatan akses terhadap pengembangan usaha mikro; dan/atau</li> <li>d. penyediaan fasilitas bantuan permodalan.</li> </ol>	<p>untuk bangkit dan keluar dari kemiskinan. Bantuan yang diharapkan untuk pengentasan kemiskinan sebenarnya tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat maupun daerah saja, sehingga bantuan dari sektor swasta atau masyarakat juga sangat diperlukan dalam suksesnya penanganan kemiskinan di daerah.</p> <p>Oleh karena itu, maka pemerintah Kota Kediri juga dapat membentuk pengaturan daerah yang menangani fakir miskin di Kota Kediri. Dengan adanya pengaturan tersebut maka</p>

<p><b>Pasal 18 ayat (1)</b> Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan sosial.</p>	<p>diharapkan pemerintah daerah Kota Kediri akan memiliki instrument perlindungan terhadap kaum fakir miskin.</p>
<p><b>Pasal 31 ayat (1)</b> Dalam penyelenggaraan penanganan fakir miskin, pemerintah daerah kabupaten/kota bertugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memfasilitasi, mengoordinasikan, dan menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan kemiskinan, dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional;</li> <li>b. melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota;</li> <li>c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi, serta program dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota;</li> <li>d. mengevaluasi kebijakan, strategi, dan program pada tingkat kabupaten/kota</li> <li>e. menyediakan sarana dan prasarana bagi penanganan fakir</li> </ul>	

	<p>miskin;</p> <p>f. mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menyelenggarakan penanganan fakir miskin.</p>	
	<p><b>Pasal 31 ayat (2)</b></p> <p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang menetapkan kebijakan, strategi, dan program tingkat kabupaten/kota dalam bentuk rencana penanganan fakir miskin di daerah dengan berpedoman pada kebijakan, strategi, dan program nasional.</p>	
12.	<p><b>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</b> (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan <b>Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</b> (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)</p>	
	<p><b>Pasal 9 ayat (1)</b></p> <p>Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.</p>	<p>Penyelenggaraan pemerintahan dalam konsep hubungan antara pusat dan daerah, secara filosofis pada tujuan negara sebagaimana dimaksud pada alinea ketiga dan keempat Pembukaan</p>

	<p><b>Pasal 9 ayat (3)</b>          Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.</p>	<p>UUD NRI Tahun 1945. Pengaturan hubungan antara pusat dan daerah dalam tatanan teoritis berkaitan dengan kekuasaan secara horizontal dan vertikal.          Pembagian kekuasaan secara horizontal merupakan pembagian kekuasaan, dimana kekuasaan dalam suatu negara dibagi dan diserahkan kepada kekuasaan-kekuasaan negara yakni kekuasaan eksekutif (pemerintahan), kekuasaan legislatif (parlemen) dan kekuasaan yudikatif (badan pengadilan).</p>
	<p><b>Pasal 9 ayat (4)</b>          Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.</p>	<p>Sementara itu, pembagian kekuasaan secara vertikal yaitu pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat (nasional) dan pemerintahan yang lebih rendah (pemerintah daerah). Otonomi daerah sebaiknya luwes, kenyal, dengan melihat kemampuan inisiatif dan kondisi spesifik masing-masing daerah. Negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang berbentuk Republik melandasi pelaksanaan pemerintahan di daerah pada asas desentralisasi. Kaidah asas melahirkan makna otonom, dengan substansi penyerahan (<i>overdragen</i>) kewenangan atau urusan pemerintahan kepada daerah. Makna yang terkandung asas desentralisasi bahwa penyelenggaraan</p>
	<p><b>Pasal 11 ayat (1)</b>          Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.</p>	<p>Sementara itu, pembagian kekuasaan secara vertikal yaitu pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat (nasional) dan pemerintahan yang lebih rendah (pemerintah daerah). Otonomi daerah sebaiknya luwes, kenyal, dengan melihat kemampuan inisiatif dan kondisi spesifik masing-masing daerah. Negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang berbentuk Republik melandasi pelaksanaan pemerintahan di daerah pada asas desentralisasi. Kaidah asas melahirkan makna otonom, dengan substansi penyerahan (<i>overdragen</i>) kewenangan atau urusan pemerintahan kepada daerah. Makna yang terkandung asas desentralisasi bahwa penyelenggaraan</p>
	<p><b>Pasal 11 ayat (2)</b>          Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.</p>	<p>Sementara itu, pembagian kekuasaan secara vertikal yaitu pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat (nasional) dan pemerintahan yang lebih rendah (pemerintah daerah). Otonomi daerah sebaiknya luwes, kenyal, dengan melihat kemampuan inisiatif dan kondisi spesifik masing-masing daerah. Negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang berbentuk Republik melandasi pelaksanaan pemerintahan di daerah pada asas desentralisasi. Kaidah asas melahirkan makna otonom, dengan substansi penyerahan (<i>overdragen</i>) kewenangan atau urusan pemerintahan kepada daerah. Makna yang terkandung asas desentralisasi bahwa penyelenggaraan</p>
	<p><b>Pasal 11 ayat (3)</b>          Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan</p>	<p>Sementara itu, pembagian kekuasaan secara vertikal yaitu pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat (nasional) dan pemerintahan yang lebih rendah (pemerintah daerah). Otonomi daerah sebaiknya luwes, kenyal, dengan melihat kemampuan inisiatif dan kondisi spesifik masing-masing daerah. Negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang berbentuk Republik melandasi pelaksanaan pemerintahan di daerah pada asas desentralisasi. Kaidah asas melahirkan makna otonom, dengan substansi penyerahan (<i>overdragen</i>) kewenangan atau urusan pemerintahan kepada daerah. Makna yang terkandung asas desentralisasi bahwa penyelenggaraan</p>

	<p>Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.</p>	<p>urusan pemerintahan sales manager oleh pemerintah daerah berlangganan otonomi mengatur dan otonomi mengurus urusan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan</p>
	<p><b>Pasal 12 ayat (1)</b>          Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pendidikan;</li> <li>b. kesehatan;</li> <li>c. pekerjaan umum dan penataan ruang;</li> <li>d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;</li> <li>e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan</li> <li>f. sosial.</li> </ul>	<p>mendesentralisasikan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.</p> <p>Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengkonstruksikan klasifikasi urusan pemerintahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) sampai dengan ayat (5). Sedangkan Urusan Pemerintahan absolut lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang Nomor 23 Tahun 2014. Selanjutnya mengenai urusan pemerintahan konkuren, lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) sampai ayat (3) Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pola pembagian urusan pemerintahan dikemukakan diatas, dalam pelaksanaannya terkadang timbul permasalahan (konflik) dan kefakuman dalam proses pemerintahan jika tidak ditata dengan baik antara peraturan satu dengan peraturan lainnya baik dalam level yang sama maupun berbeda. Sebaliknya jika ditata secara baik dan terencana maka akan memberikan sinergi dan memberikan</p>

	<p>arah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dan berkualitas.</p> <p>Permasalahan tersebut diatas sering terjadi mana kala adanya tumpang tindih aturan yang berlaku ataupun kewenangan antar instansi maupun organ pemerintahan yang ada terutama pada level pemerintahan daerah.</p> <p>Keadaan tumpang tindih tersebut yakni dapat terjadi pada:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. tumpang tindih antara kewenangan Pusat dan Daerah;</li><li>b. tumpang tindih kewenangan Provinsi dengan Kabupaten/Kota; dan</li><li>c. tumpang tindih antar kewenangan Kabupaten/Kota itu sendiri.</li></ul> <p>Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud menjadi dasar kewenangan bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan penanganan terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dimana penanganan ini masuk dalam ranah pengaturan yang dapat dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang termasuk dalam urusan yang dimaksud dalam pasal 11 Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 ini.</p> <p>Sehingga Pemerintah Daerah Kota Kediri memiliki kewenangan dalam pembentukan Peraturan Daerah</p>
--	---

		tentang Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
13.	<b>Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa</b> (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571)	
	<b>Pasal 4 ayat (1)</b> Upaya Kesehatan Jiwa dilakukan melalui kegiatan: a. promotif; b. preventif; c. kuratif; dan d. rehabilitatif.	Negara menjamin setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh pelayanan kesehatan yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni dengan melakukan penyelenggaraan pembangunan kesehatan.
	<b>Pasal 4 ayat (2)</b> Upaya Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.	Tujuan pembangunan kesehatan yang hendak dicapai yaitu terwujudnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Dan untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu dilakukan berbagai upaya kesehatan termasuk upaya kesehatan jiwa dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
	<b>Pasal 38</b> Pemerintah menyusun perencanaan, pengadaan dan peningkatan mutu, penempatan dan pendayagunaan, serta pembinaan sumber daya manusia di bidang Kesehatan Jiwa, dalam rangka penyelenggaraan program Kesehatan Jiwa yang berkesinambungan.	Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.
	<b>Pasal 68</b> ODMK berhak: a. mendapatkan informasi yang tepat mengenai Kesehatan Jiwa;	Sedangkan upaya kesehatan jiwa adalah setiap kegiatan untuk

<p>b. mendapatkan pelayanan Kesehatan Jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau;</p> <p>c. mendapatkan pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai dengan standar pelayanan Kesehatan Jiwa;</p> <p>d. mendapatkan informasi yang jujur dan lengkap tentang data kesehatan jiwanya termasuk tindakan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan dengan kompetensi di bidang Kesehatan Jiwa;</p> <p>e. mendapatkan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan jiwa; dan</p> <p>f. menggunakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan jiwa.</p>	<p>mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.</p> <p>Maka dari hal tersebut di atas, maka upaya kesehatan jiwa harus diselenggarakan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.</p> <p>Dengan demikian, Pemerintah menyusun perencanaan, pengadaan dan peningkatan mutu, penempatan dan pendayagunaan, serta pembinaan sumber daya manusia di bidang Kesehatan Jiwa, dalam rangka penyelenggaraan program Kesehatan Jiwa yang berkesinambungan. Dalam hal ini Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan Upaya Kesehatan Jiwa; bertugas dan bertanggung jawab mengadakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang Kesehatan Jiwa kepada masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan; bertugas dan</p>
<p><b>Pasal 70 ayat (1)</b> ODGJ berhak:</p> <p>a. mendapatkan pelayanan Kesehatan Jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau;</p> <p>b. mendapatkan pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai dengan standar pelayanan Kesehatan Jiwa;</p>	<p>Jiwa yang berkesinambungan. Dalam hal ini Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan Upaya Kesehatan Jiwa; bertugas dan bertanggung jawab mengadakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang Kesehatan Jiwa kepada masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan; bertugas dan</p>

	<p>c. mendapatkan jaminan atas ketersediaan obat psikofarmaka sesuai dengan kebutuhannya;</p> <p>d. memberikan persetujuan atas tindakan medis yang dilakukan terhadapnya;</p> <p>e. mendapatkan informasi yang jujur dan lengkap tentang data kesehatan jiwanya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan dengan kompetensi di bidang Kesehatan Jiwa;</p> <p>f. mendapatkan perlindungan dari setiap bentuk penelantaran, kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi;</p> <p>g. mendapatkan kebutuhan sosial sesuai dengan tingkat gangguan jiwa; dan</p> <p>h. mengelola sendiri harta benda miliknya dan/atau yang diserahkan kepadanya.</p>	<p>bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa; bertugas dan bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan kesejahteraan sumber daya manusia di bidang kesehatan Jiwa; begitu juga bertanggung jawab melakukan penatalaksanaan terhadap ODGJ yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum. Dimana hal ini merupakan salah satu bentuk penanganan terhadap permasalahan sosial dalam hal kesehatan terkhusus kesehatan jiwa, yang semata-mata tidak lain guna menciptakan suatu kesejahteraan sosial bagi masyarakat.</p>
	<p><b>Pasal 75</b> Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki tugas, dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan Upaya Kesehatan Jiwa.</p>	
	<p><b>Pasal 76 ayat (1)</b> Pemerintah dan Pemerintah</p>	

	<p>Daerah bertugas dan bertanggung jawab mengadakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang Kesehatan Jiwa kepada masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan.</p>	
	<p><b>Pasal 77</b> Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan Jiwa.</p>	
	<p><b>Pasal 78</b> Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan kesejahteraan sumber daya manusia di bidang Kesehatan Jiwa.</p>	
	<p><b>Pasal 80</b> Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan penatalaksanaan terhadap ODGJ yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum.</p>	
14.	<b>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas</b>	

	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871)	
	<p><b>Pasal 5 ayat (1)</b></p> <p>Penyandang Disabilitas memiliki hak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. hidup;</li> <li>b. bebas dari stigma;</li> <li>c. privasi;</li> <li>d. keadilan dan perlindungan hukum;</li> <li>e. pendidikan;</li> <li>f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;</li> <li>g. kesehatan;</li> <li>h. politik;</li> <li>i. keagamaan;</li> <li>j. keolahragaan;</li> <li>k. kebudayaan dan pariwisata;</li> <li>l. kesejahteraan sosial;</li> <li>m. Aksesibilitas;</li> <li>n. Pelayanan Publik;</li> <li>o. Pelindungan dari bencana;</li> <li>p. habilitasi dan rehabilitasi;</li> <li>q. Konsesi;</li> <li>r. pendataan;</li> <li>s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;</li> <li>t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;</li> <li>u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan</li> <li>v. bebas dari tindakan</li> </ul>	<p>Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat.</p> <p>Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban negara. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak Penyandang Disabilitas.</p> <p>Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga</p>

	Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.	negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
	<b>Pasal 27 ayat (1)</b> Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.	Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan <i>Convention on the Rights of Persons with Disabilities</i> (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) tanggal 10 November 2011 menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pemerintah Indonesia
	<b>Pasal 28</b> Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.	untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Penyandang Disabilitas. Dengan demikian, Penyandang Disabilitas berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta berhak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi, melalui penyesuaian
	<b>Pasal 29</b> Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	<b>Pasal 40 ayat (1)</b> Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di	

	<p>setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.</p>	<p>peraturan perundang-undangan, termasuk menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi.</p>
	<p><b>Pasal 45</b> Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.</p>	<p>Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak</p>
	<p><b>Pasal 56</b> Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan, Pelindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara; menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas; mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;</p>
	<p><b>Pasal 61 ayat (2)</b> Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta wajib menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas</p>
	<p><b>Pasal 75 ayat (1)</b> Pemerintah dan Pemerintah</p>	<p>untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan</p>

	<p>Daerah wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.</p>	<p>sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.</p>
	<p><b>Pasal 78</b> Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi Penyandang Disabilitas dari tekanan dan Diskriminasi oleh pihak mana pun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.</p>	<p>Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, begitu juga wajib melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas, yang dalam hal ini</p>
	<p><b>Pasal 84</b> Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.</p>	<p>Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dimana hal ini merupakan salah satu bentuk penanganan terhadap permasalahan sosial yang semata-mata tidak lain</p>
	<p><b>Pasal 85 ayat (1)</b> Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata.</p>	<p>guna menciptakan suatu kesejahteraan sosial bagi masyarakat, terkhusus bagi masyarakat penyandang disabilitas.</p>
	<p><b>Pasal 90 ayat (1)</b></p>	

	<p>Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas.</p>	
	<p><b>Pasal 90 ayat (2)</b>  Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  a. rehabilitasi sosial;  b. jaminan sosial;  c. pemberdayaan sosial; dan  d. perlindungan sosial.</p>	
	<p><b>Pasal 91</b>  Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.</p>	
	<p><b>Pasal 126</b>  Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan Pelindungan khusus terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
	<p><b>Pasal 128 ayat (2)</b>  Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin</p>	

	Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.	
--	--	--

**Tabel 8**

**Analisa Peraturan Perundang-undangan (Peraturan Pemerintah)**

No	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum
1.	<b>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis</b> (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177)	
	<b>Pasal 2</b> Penanggulangan gelandangan dan pengemis yang meliputi usaha-usaha preventif, represif, rehabilitatif bertujuan agar tidak terjadi pergelandangan dan pengemis, serta mencegah meluasnya pengaruh akibat pergelandangan dan pengemis di dalam masyarakat, dan memasyarakatkan kembali gelandangan dan pengemis menjadi anggota masyarakat yang menghayati harga diri, serta memungkinkan pengembangan para gelandangan dan pengemis untuk memiliki kembali kemampuan guna mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat martabat manusia.	Mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam hal ini bahwa gelandangan dan pengemis tidak sesuai dengan norma kehidupan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, dengan ini maka diperlukannya pengadaan usaha-usaha penanggulangan dimana guna mencegah timbulnya gelandangan dan pengemis begitu juga memberikan rehabilitasi kepada gelandangan dan/atau pengemis agar mampu mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sebagai seorang warga negara Republik Indonesia. Para pemerlu pelayanan
	<b>Pasal 4 ayat (1)</b>	kesejahteraan sosial, diantaranya

<p>Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kebijaksanaan khusus berdasarkan kondisi daerah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.</p>	<p>yaitu: Anak balita terlantar; Anak terlantar; Anak yang berhadapan dengan hukum; Anak jalanan; Anak dengan Kedisabilitas (ADK); Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah; Anak yang memerlukan perlindungan khusus; Lanjut usia terlantar; Penyandang disabilitas; Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS); Korban bencana alam; Korban bencana sosial; Komunitas adat terpencil; Tuna Susila; Gelandangan; Pengemis; Pemulung; Kelompok minoritas; Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP); Orang dengan HIV/AIDS (ODHA); Korban penyalahgunaan NAPZA; Korban trafficking; Korban tindak kekerasan; Perempuan rawan sosial ekonomi; Fakir miskin; Keluarga bermasalah sosial psikologis.</p> <p>Dari hal tersebut di atas, masalah gelandangan dan pengemis adalah merupakan salah satu masalah sosial, yang antara lain sebagai akibat sampingan dari proses pembangunan Nasional, maka penanggulangan perlu dikoordinasikan dalam program-</p>
---	---

		<p>program lintas sektoral, regional, dengan pendekatan yang menyeluruh baik antar profesi maupun antar instansi disertai partisipasi aktif dari masyarakat (koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi).</p> <p>Dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 ini dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kebijaksanaan khusus berdasarkan kondisi daerah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah tersebut.</p> <p>Bahwasanya masalah gelandangan dan pengemis di daerah-daerah mempunyai latar belakang dan situasi yang berbeda. Oleh karena itu dalam usaha penanggulangan gelandangan dan pengemis, kepada Pemerintah Daerah perlu diberi wewenang kebijaksanaan khusus sehingga dapat menerapkan rencana dan usahanya sesuai dengan situasi dan kondisi daerah.</p>
2.	<p><b>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin</b> (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3206)</p>	
	<p><b>Pasal 2 ayat (1)</b></p>	<p>Pasal 34 Undang-Undang Dasar</p>

	Fakir Miskin berhak mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial.	Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan "Fakir Miskin dan Anak-anak terlantar dipelihara oleh
	<p><b>Pasal 2 ayat (2)</b></p> <p>Pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :</p> <p>a. bantuan sosial;</p> <p>b. rehabilitasi sosial.</p>	<p>Negara" dan selanjutnya dalam Pasal 27 Ayat (2) menyatakan "Bahwa tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Dari ketentuan-ketentuan itu jelaslah maksud cita-cita yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar yaitu menghendaki agar setiap warganegara mempunyai lapangan pekerjaan yang layak, dan juga menghendaki agar warganegara tidak hidup dalam keadaan fakir miskin dan bebas dari keterlantaran anak-anak.</p> <p>Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.</p> <p>Masalah fakir miskin adalah merupakan masalah nasional yang harus ditanggulangi secara terus</p>

		<p>menerus dan bertahap, yang mana salah satu usaha untuk menanggulangi fakir miskin adalah dengan memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin.</p> <p>Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin adalah setiap upaya, program, dan kegiatan yang ditujukan untuk memulihkan, membina, dan mengembangkan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin.</p> <p>Pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin tersebut meliputi bantuan sosial dan rehabilitasi sosial, yang mana setiap Fakir Miskin berhak mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial, dan ini merupakan tanggung jawab negara yakni untuk melakukan penanganan terhadap suatu permasalahan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Dengan demikian, praktik penanganan terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial mempunyai peranan yang sangat penting supaya mencapai kesejahteraan sosial bagi masyarakat terkhusus bagi fakir miskin.</p>
--	--	---

3.	<p><b>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial</b> (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294)</p>	
	<p><b>Pasal 2 ayat (1)</b>  Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ditujukan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perseorangan;</li> <li>b. keluarga;</li> <li>c. kelompok; dan/atau</li> <li>d. masyarakat.</li> </ol>	<p>Guna perwujudan pengamanaan Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial maka perlu ditetapkan peraturan pemerintah terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial di seluruh wilayah Indonesia. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam</p>
	<p><b>Pasal 2 ayat (2)</b>  Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kemiskinan;</li> <li>b. ketelantaran;</li> <li>c. kecacatan;</li> <li>d. keterpencilan;</li> <li>e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;</li> <li>f. korban bencana; dan/atau</li> <li>g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.</li> </ol>	<p>peraturan pemerintah ini mencakup berbagai hal yang salah satunya yang perlu diamati adalah pembentukan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial tidak akan bisa berjalan tanpa adanya peran pemerintah. Dimana pemerintah daerah sebagai pengatur kebijakan di tingkat daerah memiliki tanggung jawab yang tidak kalah penting jika dibandingkan dengan pemerintahan pusat. Pemerintah daerah sendiri dapat membentuk penyelenggara kesejahteraan sosial yang terdiri dari</p>
	<p><b>Pasal 3</b>  Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rehabilitasi Sosial;</li> </ol>	<p>unsur pemerintah daerah dan juga masyarakat. Kedua unsur tersebut diharapkan dapat bersinergi agar terciptanya kesejahteraan sosial</p>

	<p>b. Jaminan Sosial; c. Pemberdayaan Sosial; dan d. Perlindungan Sosial.</p>	<p>dapat dilakukan dan bukan hanyalah sebagai suatu impian saja. Penyusunan program</p>
	<p><b>Pasal 69 ayat (1)</b> Sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial terdiri atas: a. Tenaga Kesejahteraan Sosial; b. Pekerja Sosial Profesional; c. Relawan Sosial; dan d. penyuluh sosial.</p>	<p>penyelenggaraan sosial juga dilakukan dengan semangat pemenuhan otonomi daerah agar penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat berjalan sebagaimana mestinya. Penyusunan program yang dilakukan dapat menjadikan sumber daya penyelenggaraan</p>
	<p><b>Pasal 69 ayat (2)</b> Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.</p>	<p>kesejahteraan sosial untuk menjadi role model bagi masyarakat lainnya yang pada akhirnya dapat meningkatkan peran serta masyarakat lebih luas lagi dan dapat mencakup sasaran yang juga lebih luas lagi. Dengan demikian, agar penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang ada di Kota Kediri ini dapat berjalan sebagaimana mestinya, dalam hal ini pemerintah daerah Kota Kediri perlu melakukan penyusunan program penyelenggaraan sosial, dalam hal ini membentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Rancangan peraturan ini sangat penting untuk diatur guna memberikan payung</p>

		<p>hukum dalam proses menangani suatu permasalahan sosial yang ada di Kota Kediri, guna supaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang ada di Kota Kediri tersebut benar berjalan sebagaimana mestinya dan terciptanya suatu kesejahteraan sosial bagi masyarakat Kota Kediri.</p>
4.	<p><b>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah</b> (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449)</p>	
	<p><b>Pasal 2</b> Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin.</p>	<p>Fakir Miskin merupakan suatu keadaan seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar sebagai akibat tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai sumber mata pencaharian namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dan untuk dapat mengatasi hal tersebut diperlukan upaya penanganannya secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga</p>
	<p><b>Pasal 3</b> Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui pendekatan wilayah dimaksudkan untuk: a. memberikan arah agar Penanganan Fakir Miskin dilakukan secara terpadu, terarah, dan berkesinambungan sehingga dapat meningkatkan derajat kesejahteraan Fakir Miskin; dan b. memberikan pedoman bagi pengambilan kebijakan yang berpihak kepada peningkatan kesejahteraan Fakir Miskin,</p>	

	berbasiskan wilayah dengan memperhatikan kearifan lokal.	negara.
	<p><b>Pasal 5</b>  Penanganan Fakir Miskin melalui pendekatan wilayah diselenggarakan dengan memperhatikan kearifan lokal, yang meliputi wilayah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perdesaan;</li> <li>b. perkotaan;</li> <li>c. pesisir dan pulau-pulau kecil;</li> <li>d. tertinggal/terpencil; dan/atau</li> <li>e. perbatasan antarnegara.</li> </ul>	Upaya penanganan fakir miskin merupakan salah satu amanat dari Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Fakir Miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Namun kenyataannya, jumlah masyarakat yang tergolong Fakir Miskin sangat banyak dan tersebar di wilayah perdesaan,
	<p><b>Pasal 41 ayat (1)</b>  Bupati/walikota mengoordinasikan pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin pada tingkat kabupaten/kota.</p>	perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal/terpencil, atau perbatasan antarnegara sesuai dengan kondisi demografis dan
	<p><b>Pasal 41 ayat (2)</b>  Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan</li> <li>b. monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.</li> </ul>	kondisi geografis wilayah Indonesia. Kondisi tersebut merupakan salah satu yang menyebabkan Fakir Miskin mengalami hambatan dan kesulitan dalam mengakses fasilitas bagi pemenuhan kebutuhan dasarnya. Selain itu, kondisi pertumbuhan perekonomian Indonesia belum mencapai pada taraf yang memungkinkan bagi Fakir Miskin untuk mempunyai kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya secara mandiri. Berkaitan dengan hal ini, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap

	<p>pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin.</p> <p>Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.</p> <p>Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui pendekatan wilayah dimaksudkan untuk memberikan arah agar Penanganan Fakir Miskin dilakukan secara terpadu, terarah, dan berkesinambungan sehingga dapat meningkatkan derajat kesejahteraan Fakir Miskin, dan memberikan pedoman bagi pengambilan kebijakan yang berpihak kepada peningkatan kesejahteraan Fakir Miskin, berbasiskan wilayah dengan memperhatikan kearifan lokal. Dimana hal ini merupakan salah satu bentuk penanganan terhadap permasalahan sosial yang semata-mata tidak lain guna menciptakan suatu kesejahteraan sosial bagi masyarakat, terkhusus bagi fakir</p>
--	--

		miskin.
5.	<b>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</b> (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)	
	<b>Pasal 3 ayat (1)</b> Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah
	<b>Pasal 3 ayat (2)</b> Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.	adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
	<b>Pasal 3 ayat (3)</b> APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.	Keuangan Daerah disini meliputi hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; Penerimaan Daerah; Pengeluaran Daerah; kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain
	<b>Pasal 23 ayat (1)</b> APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.	
	<b>Pasal 23 ayat (3)</b>	

	<p>APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.</p>	<p>berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk</p>
	<p><b>Pasal 24 ayat (1)</b> Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.</p>	<p>kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan</p>
	<p><b>Pasal 52</b> Urusan Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (7) diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi yang antara lain terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pelayanan umum;</li> <li>b. ketertiban dan keamanan;</li> <li>c. ekonomi;</li> <li>d. perlindungan lingkungan hidup;</li> <li>e. perumahan dan fasilitas umum;</li> <li>f. kesehatan;</li> <li>g. pariwisata;</li> <li>h. pendidikan; dan</li> <li>i. perlindungan sosial.</li> </ul>	<p>tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 ini mengatur terkait pengelolaan keuangan daerah, yang mana pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pengelolaan keuangan daerah ini diwujudkan</p>
	<p><b>Pasal 63 ayat (1)</b> Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf f digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan</p>	<p>dalam APBD. Peraturan ini merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah.</p>

	selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.	
--	---	--

**Tabel 9**  
**Analisa Peraturan Perundang-undangan (Peraturan Presiden)**

No	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum
1.	<p><b>Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan</b> sebagaimana telah diubah dengan <b>Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan</b> (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199)</p>	<p>Kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, sehingga perlu untuk segera diatasi. Dengan adanya hal keinginan untuk segera mengatasi kemiskinan maka pemerintah pusat maupun daerah dapat dengan segera mengatasi permasalahan yang ada. Dalam upaya percepatan</p>

		<p>penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Sehingga untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran, perlu dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat nasional yang menangani penanggulangan kemiskinan. Pemerintah daerah sendiri dalam membentuk arah penanganan kemiskinan juga harus direncanakan dalam pedoman pembangunan jangka panjang daerah. Dengan adanya rencana penanganan tersebut maka seluruh elemen pemerintah dapat merencanakan dengan baik program kerjanya sehingga penanganan kemiskinan dapat dengan baik direncanakan dan dijalankan.</p>
2.	<p><b>Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan</b> (Lembaran Negara</p>	

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)	
<p><b>Pasal 1 angka 1</b></p> <p>Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p>Peraturan presiden ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 21 ayat (6), Pasal 29, Pasal 31, Pasal 47 ayat (4), Pasal 53, Pasal 54 ayat (3), Pasal 55 ayat (3), Pasal 59, Pasal 63, Pasal 64 ayat (3), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, dan Pasal 92 Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut.</p> <p>Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi beberapa bab yang terdiri dari:</p> <p><b>BAB I</b> Ketentuan Umum</p> <p><b>BAB II</b> Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan</p> <p><b>BAB III</b> Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan</p> <p><b>BAB IV</b> Pembahasan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Daerah</p> <p><b>BAB V</b></p>

		<p>Tata Cara Pengesahan atau Penetapan Rancangan Peraturan Perundang-undangan</p> <p><b>BAB VI</b></p> <p>Pengundangan Peraturan Perundang-undangan</p> <p><b>BAB VII</b></p> <p>Penerjemahan Peraturan Perundang-undangan</p> <p><b>BAB VIII</b></p> <p>Penyebarluasan</p> <p><b>BAB IX</b></p> <p>Partisipasi Masyarakat</p> <p><b>BAB X</b></p> <p>Ketentuan Peralihan</p> <p><b>BAB XI</b></p> <p>Penutup</p> <p>Seluruh pengaturan yang termuat dalam beberapa BAB sebagaimana dijelaskan di atas merupakan salah satu pedoman yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan dalam proses penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.</p>
--	--	--

**Tabel 10**

### Analisa Peraturan Perundang-undangan (Peraturan Menteri)

No	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum
1.	<p><b>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial</b> (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567)</p>	
	<p><b>Pasal 2</b>            Pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi:            a. rehabilitasi sosial;            b. jaminan sosial;            c. pemberdayaan sosial;            d. perlindungan sosial; dan            e. penanggulangan kemiskinan.</p>	<p>Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.</p>
	<p><b>Pasal 3</b>            Pedoman Pendataan dan Pengelolaan data PMKS dan PSKS dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan penyelenggaraan pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS.</p>	<p>Sedangkan, Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.            Berkaitan dengan Penyandang</p>
	<p><b>Pasal 6 ayat (1)</b>            Data PMKS menurut jenis permasalahan merupakan data yang menjabarkan/mewujudkan mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan</p>	<p>Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) tersebut di atas, dalam hal ini agar memperoleh data yang akurat dan akuntabel, maka diperlukannya</p>

	<p>memiliki kriteria masalah sosial yang meliputi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.</p>	<p>peningkatan kualitas hasil pendataan dan pengelolaan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial. Baik pemerintah, pemerintah daerah provinsi, maupun pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai</p>
	<p><b>Pasal 19 ayat (1)</b>  Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS.</p>	<p>kewenangan dalam penyelenggaraan pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS, yang mana penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut meliputi: rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanggulangan kemiskinan. Peraturan ini mengatur tentang pedoman pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Ruang lingkup Peraturan ini meliputi data PMKS dan PSKS, pendataan, pengelolaan data, kewenangan, pendanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi. Sehingga pemerintah daerah Kota Kediri dapat merujuk pada ketentuan peraturan ini dalam melakukan pendataan dan pengelolaan data</p>

		PMKS dan PSKS yang digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Kediri.
2.	<p><b>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah</b> (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan <b>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah</b> (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)</p>	
		Pembentukan produk hukum di daerah harus berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
3.	<p><b>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial</b> (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 744)</p>	
	<p><b>Pasal 2</b> Standar Rehabilitasi Sosial dengan pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial bertujuan:</p> <p>a. menjadi acuan dan pedoman bagi praktik Pekerjaan Sosial dalam pelayanan baik yang bersifat persuasif, motivatif, dan koersif agar terpenuhinya penyembuhan dan pemulihan keberfungsian individu,</p>	<p>Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan untuk mewujudkan kehidupan yang layak</p>

<p>keluarga, dan masyarakat;</p> <p>b. memberikan perlindungan terhadap penerima pelayanan dari kesalahan praktik pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial;</p> <p>c. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan Rehabilitasi Sosial; dan</p> <p>d. memperluas jangkauan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial.</p>	<p>dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Dalam hal ini salah satunya dengan adanya rehabilitasi sosial.</p>
<p><b>Pasal 3</b></p> <p>Sasaran Standar Rehabilitasi Sosial ini ditujukan kepada:</p> <p>a. perseorangan;</p> <p>b. keluarga;</p> <p>c. masyarakat;</p> <p>d. panti sosial</p> <p>Pemerintah/pemerintah daerah; dan</p> <p>e. Lembaga Kesejahteraan Sosial.</p>	<p>Rehabilitasi Sosial merupakan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat, yang mana rehabilitasi sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, disabilitas, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus.</p>
<p><b>Pasal 5 ayat (1)</b></p> <p>Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, disabilitas, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus.</p>	<p>Rehabilitasi Sosial diberikan dalam bentuk motivasi dan diagnosis psikososial; perawatan dan pengasuhan; pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan; bimbingan mental spiritual; bimbingan fisik; bimbingan sosial dan konseling psikososial;</p>
<p><b>Pasal 5 ayat (2)</b></p> <p>Seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. penyandang disabilitas fisik;</p> <p>b. penyandang disabilitas mental;</p> <p>c. penyandang disabilitas sensorik;</p>	<p>Rehabilitasi Sosial diberikan dalam bentuk motivasi dan diagnosis psikososial; perawatan dan pengasuhan; pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan; bimbingan mental spiritual; bimbingan fisik; bimbingan sosial dan konseling psikososial;</p>

<p>d. penyandang disabilitas intelektual;  e. tuna susila;  f. gelandangan;  g. pengemis;  h. bekas warga binaan lembaga masyarakat;  i. korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;  j. pengguna psikotropika sindroma ketergantungan;  k. orang dengan <i>human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome</i>;  l. korban tindak kekerasan;  m. korban bencana;  n. korban perdagangan orang;  o. anak terlantar;  p. anak minoritas dan terisolasi;  q. anak dengan kebutuhan khusus;  r. anak yang berhadapan dengan hukum;  s. lanjut usia miskin dan terlantar;  dan  t. kelompok minoritas.</p>	<p>elayanan aksesibilitas; bantuan dan asistensi sosial; bimbingan resosialisasi; bimbingan lanjut; dan/atau rujukan. Dimana bentuk rehabilitasi sosial ini pendekatannya disesuaikan dengan kebutuhan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.</p> <p>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 ini mengatur terkait standar rehabilitasi sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial, yang mana perihal ini bertujuan untuk menjadi acuan dan pedoman bagi praktik Pekerjaan Sosial dalam pelayanan baik yang bersifat persuasif, motivatif, dan koersif agar terpenuhinya penyembuhan dan pemulihan keberfungsian individu, keluarga, dan masyarakat; memberikan perlindungan terhadap penerima pelayanan dari kesalahan praktik pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial; meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan Rehabilitasi Sosial; dan memperluas jangkauan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial.</p> <p>Dimana perihal ini merupakan salah satu praktik penanganan terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dalam hal pemenuhan hak</p>
<p><b>Pasal 6 ayat (1)</b>  Rehabilitasi Sosial diberikan dalam bentuk:  a. motivasi dan diagnosis psikososial;  b. perawatan dan pengasuhan;  c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;</p>	<p>Sosial; meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan Rehabilitasi Sosial; dan memperluas jangkauan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial.</p> <p>Dimana perihal ini merupakan salah satu praktik penanganan terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dalam hal pemenuhan hak</p>

	<p>d. bimbingan mental spiritual;  e. bimbingan fisik;  f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;  g. pelayanan aksesibilitas;  h. bantuan dan asistensi sosial;  i. bimbingan resosialisasi;  j. bimbingan lanjut; dan/atau  k. rujukan</p>	<p>atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.</p>
	<p><b>Pasal 6 ayat (2)</b>  Bentuk Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendekatannya disesuaikan dengan kebutuhan penyandang masalah kesejahteraan sosial.</p>	
4.	<p><b>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial</b> (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1167)</p>	
	<p><b>Pasal 4 ayat (1)</b>  Sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial terdiri atas:  a. Tenaga Kesejahteraan Sosial;  b. Pekerja Sosial;  c. Relawan Sosial; dan  d. Penyuluh Sosial.</p>	<p>Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial adalah satuan standar yang meliputi standar kualifikasi dan standar pembinaan. Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial ini</p>
	<p><b>Pasal 4 ayat (2)</b>  Sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk</p>	<p>dimaksudkan untuk melaksanakan pendayagunaan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial, yang mana dalam suatu penyelenggaraan</p>

	melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.	kesejahteraan sosial diperlukan adanya standar sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial.
	<b>Pasal 4 ayat (3)</b> Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengorganisasikan dan/atau memberikan pelayanan sosial baik langsung maupun tidak langsung yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan/atau perlindungan sosial serta penanganan fakir miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Peraturan ini mengatur tentang standar nasional sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial, yang mana sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial tersebut terdiri dari Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial, Relawan Sosial, dan Penyuluh Sosial dimana mempunyai tugas untuk melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
	<b>Pasal 5 ayat (1)</b> Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. aparatur sipil negara; dan/atau b. masyarakat.	Sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial tersebut ada yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat.
	<b>Pasal 5 ayat (4)</b> Tenaga Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada PMKS.	Dengan demikian pada dasarnya tugas untuk melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yakni merupakan tugas bersama, baik pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat, yaitu dengan mengorganisasikan dan/atau
	<b>Pasal 5 ayat (5)</b> Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bekerja di Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah	

	<p>kabupaten/kota, dan masyarakat.</p>	<p>memberikan pelayanan sosial baik langsung maupun tidak langsung yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan/atau perlindungan sosial serta penanganan fakir miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini terkhusus penanganan terhadap para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, seperti halnya: Anak balita terlantar; Anak terlantar; Anak yang berhadapan dengan hukum; Anak jalanan; Anak dengan Kedisabilitasan (ADK); Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah; Anak yang memerlukan perlindungan khusus; Lanjut usia terlantar; Penyandang disabilitas; Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS); Korban bencana alam; Korban bencana sosial; Komunitas adat terpencil; Tuna Susila; Gelandangan; Pengemis; Pemulung; Kelompok minoritas; Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP); Orang dengan HIV/AIDS (ODHA); Korban penyalahgunaan NAPZA; Korban trafficking; Korban tindak kekerasan; Perempuan rawan sosial ekonomi; Fakir miskin;</p>
--	--	---

		Keluarga bermasalah sosial psikologis.
5.	<p><b>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota</b> (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868)</p>	
	<p><b>Pasal 2 ayat (1)</b>  Penerima Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar merupakan warga negara Indonesia dengan ketentuan:</p> <p>a. Penyandang Disabilitas Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial;</p> <p>b. Anak Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial;</p> <p>c. Lanjut Usia Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial;</p> <p>d. Gelandangan dan Pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam dan di luar Panti Sosial;</p> <p>e. Korban Bencana daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar</p>	<p>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 ini mengatur terkait standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang sosial di daerah Provinsi dan di daerah Kabupaten/Kota, yang mana Standar Teknis Pelayanan Dasar adalah ketentuan mengenai mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang sosial di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota yang berhak diperoleh setiap penerima pelayanan dasar secara minimal. Sedangkan, Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Seluruh warga negara Indonesia berhak mendapatkan pelayanan</p>

	<p>Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi; dan f. Korban Bencana daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/ kota.</p>	<p>dasar pada SPM bidang sosial di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota, yang mana dalam hal ini warga negara Indonesia dengan ketentuan: penyandang disabilitas telantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam dan di luar panti sosial; anak telantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam dan di luar panti sosial; lanjut usia telantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam dan di luar panti sosial; gelandangan dan pengemis untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam dan di luar panti sosial; korban bencana daerah provinsi untuk jenis pelayanan dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi; dan korban bencana daerah kabupaten/kota untuk jenis pelayanan dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana</p>
	<p><b>Pasal 2 ayat (2)</b> Seluruh warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota.</p>	<p>dasar anak telantar di dalam dan di luar panti sosial; lanjut usia telantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam dan di luar panti sosial; gelandangan dan pengemis untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam dan di luar panti sosial; korban bencana daerah provinsi untuk jenis pelayanan dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi; dan korban bencana daerah kabupaten/kota untuk jenis pelayanan dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana</p>
	<p><b>Pasal 6 ayat (1)</b> Peraturan Menteri ini sebagai acuan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam menetapkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah mengenai rencana pemenuhan Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota.</p>	<p>dasar anak telantar di dalam dan di luar panti sosial; lanjut usia telantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam dan di luar panti sosial; gelandangan dan pengemis untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam dan di luar panti sosial; korban bencana daerah provinsi untuk jenis pelayanan dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi; dan korban bencana daerah kabupaten/kota untuk jenis pelayanan dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana</p>
	<p><b>Pasal 26</b> Jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di daerah kabupaten/kota terdiri atas:</p>	<p>dasar anak telantar di dalam dan di luar panti sosial; lanjut usia telantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam dan di luar panti sosial; gelandangan dan pengemis untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam dan di luar panti sosial; korban bencana daerah provinsi untuk jenis pelayanan dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi; dan korban bencana daerah kabupaten/kota untuk jenis pelayanan dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana</p>

<p>a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial;</p> <p>b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;</p> <p>c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial;</p> <p>d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; dan</p> <p>e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.</p>	<p>bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.</p> <p>Peraturan Menteri ini sebagai acuan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam menetapkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah mengenai rencana pemenuhan Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota. Terkait jenis pelayanan dasar pada SPM bidang sosial di daerah kabupaten/kota ini terdiri atas: rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti sosial; rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti sosial; rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti sosial; rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial; dan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, Pemerintah Daerah Kota Kediri mengacu pada Peraturan Menteri ini dalam menetapkan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan rencana</p>
--	---

		<p>memenuhi pelayanan dasar pada SPM bidang sosial di daerah Kota Kediri.</p>
6.	<p><b>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial</b> (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306)</p>	
	<p><b>Pasal 2</b>  Rehabilitasi Sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan PPKS, keluarga, dan masyarakat yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.</p>	<p>Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi Sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan PPKS, keluarga, dan masyarakat yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Tujuan dari pada Standar Nasional Rehabilitasi Sosial ini yaitu memberikan pedoman dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar dan Rehabilitasi Sosial Lanjut, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial di daerah, sebagai dasar penyusunan laporan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial khususnya Rehabilitasi Sosial bagi pemerintah daerah;</p>
	<p><b>Pasal 3</b>  Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bertujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan pedoman dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar dan Rehabilitasi Sosial Lanjut;</li> <li>b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial di daerah;</li> <li>c. sebagai dasar penyusunan laporan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial khususnya Rehabilitasi Sosial bagi pemerintah daerah;</li> <li>d. memberikan perlindungan terhadap PPKS;</li> </ol>	

	<p>e. meningkatkan kualitas pelaksanaan Rehabilitasi Sosial; dan</p> <p>f. memperluas jangkauan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial.</p>	<p>pemerintah daerah, memberikan perlindungan terhadap PPKS, meningkatkan kualitas pelaksanaan Rehabilitasi Sosial, dan memperluas jangkauan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial.</p>
	<p><b>Pasal 4</b></p> <p>Sasaran Peraturan Menteri ini ditujukan kepada:</p> <p>a. pemerintah pusat;</p> <p>b. pemerintah daerah; dan</p> <p>c. masyarakat.</p>	<p>Rehabilitasi Sosial ini ditujukan kepada seseorang yang mengalami disfungsi sosial, yaitu seperti anak yang memerlukan perlindungan khusus, anak yang memerlukan pengembangan fungsi sosial, anak jalanan, anak balita, anak telantar, penyandang disabilitas telantar, penyandang disabilitas non telantar, TS, KPO, KTK, lanjut usia telantar, lanjut usia non telantar, dan korban penyalahgunaan NAPZA. Dan sasaran Peraturan Menteri ini yaitu ditujukan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.</p>
	<p><b>Pasal 5</b></p> <p>Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami disfungsi sosial, meliputi:</p> <p>a. Anak yang memerlukan perlindungan khusus;</p> <p>b. Anak yang memerlukan pengembangan fungsi sosial;</p> <p>c. Anak jalanan;</p> <p>d. Anak balita;</p> <p>e. Anak Telantar;</p> <p>f. Penyandang Disabilitas Telantar;</p> <p>g. Penyandang Disabilitas non Telantar;</p> <p>h. TS;</p> <p>i. KPO;</p> <p>j. KTK;</p> <p>k. Lanjut Usia Telantar;</p> <p>l. Lanjut Usia non Telantar; dan</p> <p>m. Korban Penyalahgunaan NAPZA.</p>	<p>Dengan demikian, pemerintah daerah Kota Kediri secara tidak langsung mempunyai tanggung jawab dalam hal pelaksanaan standar nasional rehabilitasi sosial ini, yang mana rehabilitasi sosial sendiri merupakan salah satu cakupan dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial.</p>

7.	<p><b>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020</b></p> <p><b>tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota</b> (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794)</p>	
	<p><b>Pasal 2 ayat (2)</b></p> <p>Bupati/wali kota bertanggung jawab dalam Penanggulangan Kemiskinan di daerah kabupaten/kota.</p>	<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta</p>
	<p><b>Pasal 3 ayat (2)</b></p> <p>Bupati/wali kota dalam melaksanakan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) membentuk TKPK Kabupaten/Kota dengan keputusan bupati/wali kota.</p>	<p>Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota ini mengatur tentang pembentukan Tim</p>
	<p><b>Pasal 6</b></p> <p>Keanggotaan TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota terdiri atas unsur pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam percepatan Penanggulangan Kemiskinan.</p>	<p>Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan pada tingkat Kota/Kabupaten. Sehingga Kota Kediri melalui Walikota Kediri dapat merujuk pada ketentuan peraturan ini dalam melakukan penyusunan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Kediri. Dengan adanya TKPK maka diharapkan kemiskinan di Kota Kediri dapat segera teratasi dengan baik.</p>
8.	<p><b>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah</b> (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)</p>	

	<p><b>Pasal 2 ayat (1)</b> Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ini mengatur terkait dengan pedoman</p>
	<p><b>Pasal 2 ayat (2)</b> Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengelola keuangan daerah;</li> <li>b. APBD;</li> <li>c. penyusunan rancangan APBD;</li> <li>d. penetapan APBD;</li> <li>e. pelaksanaan dan penatausahaan;</li> <li>f. laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD;</li> <li>g. akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;</li> <li>h. penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;</li> <li>i. kekayaan daerah dan utang daerah;</li> <li>j. badan layanan umum daerah;</li> <li>k. penyelesaian kerugian keuangan daerah;</li> <li>l. informasi keuangan daerah; dan</li> <li>m. pembinaan dan pengawasan.</li> </ul>	<p>teknis pengelolaan keuangan daerah yang terdiri atas pengelola keuangan daerah, APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan, laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD, akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah, penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kekayaan daerah dan utang daerah, badan layanan umum daerah, penyelesaian kerugian keuangan daerah, informasi keuangan daerah dan pembinaan dan pengawasan, yang mana pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
9.	<p><b>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial</b> (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578)</p>	
	<p><b>Pasal 2 ayat (2)</b></p>	<p>Tujuan perjuangan Bangsa</p>

	<p>Data Terpadu Kesejahteraan Sosial meliputi:</p> <p>a. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;</p> <p>b. penerima bantuan dan pemberdayaan sosial; dan</p> <p>c. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.</p>	<p>Indonesia untuk mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, baik materiil maupun spirituil yang sehat, yang menjunjung tinggi martabat dan hak-hak azasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila, hanya dapat dicapai apabila masyarakat dan Negara berada dalam taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya serta menyeluruh dan merata. Oleh karenanya kesejahteraan sosial harus diusahakan bersama oleh seluruh Masyarakat dan Pemerintah atas dasar kekeluargaan. Dan usaha-usaha kesejahteraan sosial perlu dilakukan di dalam rangka dan sebagai bagian yang integral dari usaha-usaha pembangunan</p>
	<p><b>Pasal 2 ayat (3)</b></p> <p>Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c merupakan perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat.</p>	<p>Nasional ke arah mempertinggi taraf kehidupan seluruh Rakyat. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan</p>
	<p><b>Pasal 3 ayat (1)</b></p> <p>Menteri menetapkan kriteria Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebagai dasar untuk melaksanakan Pengelolaan Data.</p>	<p>Nasional ke arah mempertinggi taraf kehidupan seluruh Rakyat. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan</p>
	<p><b>Pasal 3 ayat (2)</b></p> <p>Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. kemiskinan;</p> <p>b. ketelantaran;</p> <p>c. kecacatan;</p> <p>d. keterpencilan;</p> <p>e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;</p> <p>f. korban bencana;</p> <p>g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi;</p>	<p>Nasional ke arah mempertinggi taraf kehidupan seluruh Rakyat. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan</p>

	<p>dan/atau</p> <p>h. kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.</p>	<p>perlindungan sosial.</p> <p>Berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini, maka</p>
	<p><b>Pasal 15</b></p> <p>Data Terpadu Kesejahteraan Sosial digunakan oleh:</p> <p>a. unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Sosial;</p> <p>b. kementerian/lembaga;</p> <p>c. Pemerintah Daerah; dan</p> <p>d. masyarakat</p>	<p>diperlukannya suatu data terpadu kesejahteraan sosial. Bahwa data terpadu kesejahteraan sosial menjadi dasar acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, maka perlu dikelola dengan baik, akuntabel, dan berkelanjutan.</p> <p>Data terpadu kesejahteraan sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Dimana data terpadu kesejahteraan sosial ini meliputi: pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial; penerima bantuan dan pemberdayaan sosial; dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Dalam hal ini Menteri menetapkan kriteria Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagai dasar untuk melaksanakan Pengelolaan Data, yang mana kriteria tersebut meliputi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak</p>

		<p>kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, dan/atau kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.</p> <p>Sebagaimana pada pasal 15 peraturan ini, data terpadu kesejahteraan sosial digunakan oleh: unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Sosial; kementerian/lembaga; Pemerintah Daerah; dan masyarakat. Dengan demikian, berkaitan dengan data terpadu kesejahteraan sosial dan/atau pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial, maka pemerintah daerah Kota Kediri mengacu pada peraturan ini.</p>
--	--	---

**Tabel 11**

**Analisa Peraturan Perundang-undangan (Peraturan Daerah)**

No	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum
1.	<p><b>Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2013 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri</b> (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 9)</p>	
	<p><b>Pasal 2 ayat (1)</b> Maksud diberikannya santunan kematian bagi penduduk miskin Kota Kediri adalah sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah untuk membantu masyarakat miskin di daerah yang meninggal dunia.</p>	<p>Setiap penduduk miskin Kota Kediri yang meninggal dunia, pengurusan jenazahnya memerlukan biaya. Dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan untuk meringankan beban warga masyarakat miskin Kota Kediri yang</p>

	<p><b>Pasal 2 ayat (2)</b>  Tujuan diberikannya santunan kematian bagi penduduk miskin Kota Kediri meliputi:  a. meringankan beban keluarga miskin yang anggota keluarganya meninggal dunia; dan  b. tertib administrasi data kematian di daerah.</p>	<p>anggota keluarganya meninggal dunia sehingga diperlukan dukungan pembiayaan berupa santunan kematian. Peraturan Daerah ini mengatur tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri yang materi muatannya meliputi maksud dan tujuan diberikannya santunan</p>
	<p><b>Pasal 3 ayat (1)</b>  Setiap warga miskin di daerah yang terdaftar sebagai penduduk secara sah, apabila yang bersangkutan meninggal dunia diberikan santunan kematian kepada ahli waris atau badan yang mengurus proses pemakaman almarhum/almahum.</p>	<p>kematian, penerima santunan kematian, besar santunan kematian yang diberikan, prosedur dan tata cara pemberian santunan kematian, penyerahan, pengecualian, serta pembiayaan.  Sebagaimana pada pasal 3 ayat (1) peraturan ini dijelaskan bahwa</p>
	<p><b>Pasal 3 ayat (3)</b>  Santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk biaya pemakaman dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk kepentingan almarhum/almahum.</p>	<p>setiap warga miskin di daerah Kota Kediri yang terdaftar sebagai penduduk secara sah, apabila yang bersangkutan meninggal dunia diberikan santunan kematian kepada ahli waris atau badan yang mengurus proses pemakaman</p>
	<p><b>Pasal 5 ayat (1)</b>  Santunan kematian diberikan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perorang yang meninggal dunia.</p>	<p>almahum/almahum. Akan tetapi dalam hal ini pemberian santunan kematian tersebut tidak diberikan kepada warga yang meninggal dunia dengan sebab bunuh diri,</p>
	<p><b>Pasal 5 ayat (2)</b>  Besarnya santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan setiap tahun pada</p>	<p>hukuman mati sebagai akibat putusan pengadilan, melakukan tindak kejahatan atau perbuatan</p>

	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	pidana dan menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
	<p><b>Pasal 8</b></p> <p>Pemberian santunan kematian tidak diberikan kepada warga yang meninggal dunia dengan sebab:</p> <p>a. bunuh diri;</p> <p>b. hukuman mati sebagai akibat putusan pengadilan;</p> <p>c. melakukan tindak kejahatan atau perbuatan pidana; dan</p> <p>d. menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.</p>	<p>Tujuan diberikannya santunan kematian bagi penduduk miskin Kota Kediri yaitu untuk meringankan beban keluarga miskin yang anggota keluarganya meninggal dunia dan tertib administrasi data kematian di daerah, yang mana maksud diberikannya santunan kematian bagi penduduk miskin Kota Kediri adalah sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah Kota Kediri untuk membantu masyarakat miskin di daerah yang meninggal dunia. Perihal ini juga merupakan salah satu praktik penanganan terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial supaya terciptanya kesejahteraan sosial bagi masyarakat, dalam hal ini terkhusus bagi masyarakat miskin.</p>
2.	<p><b>Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis</b> (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2013)</p>	
	<p><b>Pasal 3</b></p> <p>Pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis bertujuan untuk:</p> <p>a. mencegah dan mengantisipasi meningkatnya jumlah anak jalanan,</p>	<p>Anak jalanan, gelandangan, dan pengemis merupakan anggota masyarakat yang dalam diri mereka melekat harkat dan martabat yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga hak-hak</p>

<p>gelandangan, dan pengemis;</p> <p>b. mengentaskan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dari kehidupan di jalan;</p> <p>c. menjamin terpenuhinya hak-hak dasar agar anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat sebagai warga negara;</p> <p>d. memberikan perlindungan dari diskriminasi, kekerasan fisik atau mental termasuk kekerasan seksual, penelantaran, eksploitasi dan perlakuan buruk; dan</p> <p>e. menciptakan ketertiban, ketentraman, dan kehidupan bersama yang bermartabat.</p>	<p>asasi mereka harus dilindungi dan dipenuhi agar dapat mencapai kehidupan yang layak dan bermartabat serta dapat memenuhi hak atas kebutuhan dasarnya. Perkembangan sosial ekonomi masyarakat menyebabkan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan terpaksa hidup di jalan sehingga diperlukan penanggulangan secara komprehensif, terpadu, terarah dan berkesinambungan dengan melibatkan berbagai unsur baik pemerintah maupun non pemerintah. Dengan dasar pemikiran yang sudah sejak awal</p>
<p><b>Pasal 4</b></p> <p>Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:</p> <p>a. Upaya pencegahan;</p> <p>b. Upaya penanggulangan;</p> <p>c. Upaya rehabilitasi sosial; dan</p> <p>d. Upaya reintegrasi sosial.</p>	<p>pendirian negara ini diletakkan di dalam konstitusi negara, maka penanganan persoalan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis harus diupayakan secara serius di seluruh tingkat/ wilayah negara, dengan demikian Kota</p>
<p><b>Pasal 6</b></p> <p>Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam Pasal 5 Pemerintah Daerah berwenang :</p> <p>a. menyusun pedoman operasional standar pelayanan minimal;</p> <p>b. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan</p>	<p>Kediri sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia juga mempunyai tanggung jawab yang besar untuk secara serius memikirkan persoalan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan yang berada di wilayah Kota Kediri. Terdapat perubahan</p>

	<p>perlindungan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang hidup di jalan;</p> <p>c. memfasilitasi usaha-usaha penyelenggaraan pelayanan pemenuhan hak-hak anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang hidup di jalan;</p> <p>d. melakukan koordinasi dan mengembangkan jejaring kerjasama antar lembaga pemerintah maupun dengan masyarakat dan swasta; dan</p> <p>e. melakukan pengawasan terhadap upaya pencegahan, penanggulangan, rehabilitasi dan reintegrasi yang dijalankan oleh masyarakat dan swasta.</p>	<p>paradigma pelayanan dan rehabilitasi sosial, dari peran pemerintah beralih menjadi lebih mengedepankan partisipasi masyarakat sebagai pelaku utama, atau dalam bentuk program berbasis masyarakat. Mengingat kemampuan dan sumber daya pemerintah yang terbatas, maka peran aktif dari masyarakat dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial para gelandangan, pengemis dan anak jalanan perlu ditingkatkan. Anak jalanan, gelandangan, dan pengemis merupakan sebuah realita sosial sebagai akibat kemiskinan, ketidakharmonisan keluarga, kenakalan anak, dan lain-lain.</p>
	<p><b>Pasal 19 ayat (1)</b></p> <p>Upaya pemenuhan hak-hak dasar meliputi:</p> <p>a. pemenuhan hak identitas;</p> <p>b. pemenuhan kebutuhan dasar yaitu sandang, pangan; dan tempat tinggal;</p> <p>c. pemenuhan hak atas kesehatan;</p> <p>d. pemenuhan hak atas pendidikan; dan</p> <p>e. pemenuhan hak atas perlindungan dan bantuan hukum.</p>	<p>Mereka seringkali harus menghadapi perlakuan kejam, tidak adil, eksploitasi, dan terabaikan. Peraturan Daerah ini secara khusus mengatur mengenai pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis karena posisi mereka yang sangat rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Peraturan Daerah ini bersifat afirmatif untuk melindungi dan</p>
	<p><b>Pasal 41</b></p> <p>Pembiayaan atas kegiatan pembinaan anak jalanan,</p>	<p>menjamin hak-hak anak-anak jalanan, gelandangan, dan pengemis agar mereka memperoleh</p>

<p>gelandangan, dan pengemis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>kesempatan untuk hidup dan tumbuh kembang yang layak. Peraturan Daerah ini lebih mengedepankan pendekatan yang sifatnya preventif, rehabilitatif dan pemberdayaan, serta menitikberatkan pada upaya pemenuhan hak asasi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, sehingga dalam konteks materi yang terkandung di dalamnya upaya-upaya penerapan sanksi tidak terlalu menonjol. Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau NGO maupun pihak swasta bertanggung jawab untuk selalu perhatian dan terlibat terhadap keberadaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Dalam hal ini yakni dengan melakukan upaya pemenuhan hak-hak dasar, seperti halnya pemenuhan hak identitas; pemenuhan kebutuhan dasar yaitu sandang, pangan; dan tempat tinggal; pemenuhan hak atas kesehatan; pemenuhan hak atas pendidikan; dan pemenuhan hak atas perlindungan dan bantuan hukum.</p> <p>Dengan demikian, Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugasnya mempunyai wewenang</p>
--	---

		<p>menyusun pedoman operasional standar pelayanan minimal; memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang hidup di jalan; memfasilitasi usaha-usaha penyelenggaraan pelayanan pemenuhan hak-hak anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang hidup di jalan; melakukan koordinasi dan mengembangkan jejaring kerjasama antar lembaga pemerintah maupun dengan masyarakat dan swasta; dan melakukan pengawasan terhadap upaya pencegahan, penanggulangan, rehabilitasi dan reintegrasi yang dijalankan oleh masyarakat dan swasta. Dimana perihal ini juga merupakan salah satu praktik penanganan terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial guna menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat, dalam hal ini terkhusus bagi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis.</p>
3.	<p><b>Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak</b> (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 28)</p>	

<p><b>Pasal 2</b>  Tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak di daerah;</li> <li>b. melindungi dan mencegah segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak di daerah; dan</li> <li>c. mewujudkan daerah yang layak bagi perempuan dan anak</li> </ol>	<p>Perempuan sebagai ibu bangsa sedangkan anak sebagai penerus bangsa merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar dan proporsional, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya, tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.</p>
<p><b>Pasal 3</b>  Ruang lingkup penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dalam Peraturan Daerah ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengelolaan data dan informasi;</li> <li>b. kesejahteraan sosial;</li> <li>c. pengarusutamaan gender;</li> <li>d. perubahan perilaku sosial yang berpihak pada anak;</li> <li>e. fasilitasi sistem peradilan anak;</li> <li>f. kebijakan pengembangan kota layak anak; dan</li> <li>g. pemenuhan sarana dan prasarana.</li> </ol>	<p>Meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan merupakan upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.</p> <p>Setiap anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus perjuangan bangsa dan diharapkan kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan</p>
<p><b>Pasal 23</b>  Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat dan sumber</p>	<p>Setiap anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus perjuangan bangsa dan diharapkan kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan</p>

	dana lain yang sah.	terhadap pemenuhan hak-haknya
	<p><b>Pasal 24</b></p> <p>Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.</p>	<p>serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.</p> <p>Untuk mewujudkan pencapaian penegakan dan pemenuhan hak-hak manusia, Pemerintah Kota Kediri wajib memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap perempuan dan anak yang dituangkan dalam suatu kebijakan ditingkat daerah. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kejahatan kemanusiaan yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat terjadi di ranah publik maupun di ranah domestik (di dalam rumah tangga) dan dapat terjadi kapan saja, pada situasi damai maupun konflik. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan dan mengabaikan terhadap hak asasi perempuan dan hak anak. Berkaitan dengan hal ini, Pemerintah Daerah memandang bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kejahatan kemanusiaan yang merupakan pelanggaran hak asasi</p>

		<p>manusia.</p> <p>Dengan demikian, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, yang mana penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak di daerah; melindungi dan mencegah segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak di daerah; dan mewujudkan daerah yang layak bagi perempuan dan anak. Perihal ini tidak lain semata-mata guna menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat, dalam hal ini terkhusus bagi perempuan dan anak.</p>
4.	<p><b>Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat</b> (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 40)</p>	
	<p><b>Pasal 2 ayat (1)</b> Pengaturan tentang ketertiban umum dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengawasi, mencegah dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu ketertiban umum.</p>	<p>Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman, dan tenteram. Dalam upaya mewujudkan masyarakat yang nyaman, tenteram,</p>

	<p><b>Pasal 2 ayat (2)</b> Pengaturan tentang ketertiban umum bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pada usaha menciptakan, menjaga dan memelihara ketertiban, ketenteraman, keteraturan dan kelestarian hidup.</p>	<p>tertib dan teratur dengan dilandasi iman dan taqwa dalam kehidupan bermasyarakat pada hakekatnya perlu adanya pengaturan penyelenggaraan ketertiban umum. Kebijakan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat didalam melakukan aktivitas perlu dituangkan kedalam regulasi yang mengatur mengenai hal tersebut agar dapat memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ketertiban umum.</p>
	<p><b>Pasal 3 ayat (1)</b> Pemerintah Daerah menyelenggarakan ketertiban umum di Daerah.</p>	<p>Dengan demikian, guna mencapai kesejahteraan masyarakat sesuai perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat daerah yang kondusif merupakan kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupan. Dalam hal ini untuk mewujudkan Kota Kediri yang tertib serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap masyarakat, maka perlu adanya upaya dalam meningkatkan</p>
	<p><b>Pasal 3 ayat (2)</b> Penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tertib jalan dan angkutan jalan;</li> <li>b. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;</li> <li>c. tertib sungai, saluran dan mata air;</li> <li>d. tertib usaha;</li> <li>e. tertib lingkungan;</li> <li>f. tertib bangunan;</li> <li>g. tertib sosial masyarakat;</li> <li>h. tertib kesehatan;</li> <li>i. tertib tempat hiburan dan keramaian;</li> <li>j. tertib pemondokan, kos dan penginapan/hotel; dan</li> <li>k. tertib kependudukan.</li> </ol>	<p>Dengan demikian, guna mencapai kesejahteraan masyarakat sesuai perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat daerah yang kondusif merupakan kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupan. Dalam hal ini untuk mewujudkan Kota Kediri yang tertib serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap masyarakat, maka perlu adanya upaya dalam meningkatkan</p>
	<p><b>Pasal 20 ayat (1)</b> Untuk menciptakan ketertiban umum,</p>	<p>upaya dalam meningkatkan</p>

	Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah.	ketertiban umum. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 mengatur terkait penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yang mana peraturan ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengawasi, mencegah dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu ketertiban umum. Penyelenggaraan ketertiban umum ini mencakup ketertiban pada jalan dan angkutan jalan; jalur hijau, taman dan tempat umum; sungai, saluran dan mata air; usaha; lingkungan; bangunan; sosial masyarakat; kesehatan; tempat hiburan dan keramaian; pemondokan, kos dan penginapan/hotel; dan kependudukan. Dan dalam rangka menciptakan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat ini menjadi peran dari aparat satpol pp dan satlinmas di daerah.
	<b>Pasal 23 ayat (1)</b> Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pembinaan ketertiban umum.	
5.	<b>Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak</b> (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 42)	
	<b>Pasal 4 ayat (2)</b>	Anak adalah seseorang yang belum

	<p>Penyelenggaraan kota layak anak oleh pemerintah daerah bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;</li> <li>b. menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;</li> <li>c. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;</li> <li>d. mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak;</li> <li>e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan</li> <li>f. membangun sarana dan prasarana yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.</li> </ol>	<p>berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah dan Negara. Namun di Kota Kediri persoalan yang menyangkut anak masih terjadi sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan kepada anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi, agar terjamin penghidupan dan</p>
	<p><b>Pasal 4 ayat (3)</b>          Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah menyusun kebijakan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan terhadap anak yang meliputi :</p>	<p>persoalan yang menyangkut anak masih terjadi sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan kepada anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi, agar terjamin penghidupan dan</p>

<p>a. mengkoordinasikan program, anggaran dan layanan;</p> <p>b. merumuskan pedoman pelaksanaan;</p> <p>c. menyelenggarakan layanan;</p> <p>d. monitoring, supervisi dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;</p> <p>e. mendorong dan memfasilitasi terselenggaranya sistem perlindungan hak anak demi terwujudnya kota layak anak;</p> <p>f. mencegah, mengurangi risiko, dan melaksanakan penanganan segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan yang salah terhadap anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat;</p> <p>g. menguatkan pengasuhan anak berbasis keluarga dan masyarakat;</p> <p>h. meningkatkan partisipasi anak dalam pembuatan kebijakan yang berpengaruh terhadap dirinya, termasuk dalam kehidupan di lingkungan keluarga, pendidikan dan masyarakat;</p> <p>i. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak termasuk pencegahan pengurangan risiko dan penanganannya; dan</p>	<p>kehidupan anak Kota Kediri yang layak dan bermartabat. Dalam hal ini permasalahan anak harus ditangani secara komprehensif, terpadu, terarah dan berkesinambungan, sehingga perlu mendapat dukungan kelembagaan melalui peraturan daerah guna mendukung Kota Kediri sebagai Kota Layak Anak.</p> <p>Penyelenggaraan Kota Layak Anak adalah upaya integratif dan koordinatif untuk pencegahan, pengurangan risiko, dan penanganan korban dan/atau pelaku anak, yang terdiri dari subsistem hukum dan kebijakan, subsistem peradilan anak, subsistem kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga, subsistem perubahan perilaku sosial, dan subsistem data dan informasi perlindungan anak.</p> <p>Dalam penyelenggaraan kota layak anak dibidang kesejahteraan sosial, dalam hal ini pemerintah daerah wajib menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban kekerasan yang tereksplotasi secara ekonomi dan seksual, anak terlantar, anak korban</p>
---	--

	<p>j. meningkatkan pelayanan penanganan korban kekerasan pada anak berbasis masyarakat.</p>	<p>penculikan dan anak korban perdagangan orang, anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya</p>
	<p><b>Pasal 5</b> Ruang lingkup penyelenggaraan kota layak anak, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. hak sipil dan kebebasan;</li> <li>b. pemenuhan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;</li> <li>c. pemenuhan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;</li> <li>d. pemenuhan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan</li> <li>e. pemenuhan hak perlindungan khusus.</li> </ul>	<p>(NAPZA), anak terinfeksi HIV dan AIDS dan anak dari orang tua dengan HIV dan AIDS, anak yang tidak mempunyai orang tua dan diasuh oleh pihak atau keluarga yang tidak mampu, anak jalanan, anak korban bencana alam atau bencana sosial, anak penyandang disabilitas, anak keluarga buruh migran, anak yang hidup di dalam atau di sekitar lokasi prostitusi, dan anak korban perlakuan salah</p>
	<p><b>Pasal 15 ayat (1)</b> Dalam penyelenggaraan kota layak anak dibidang kesejahteraan sosial, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. anak yang berhadapan dengan hukum;</li> <li>b. anak korban kekerasan yang tereksplorasi secara ekonomi dan seksual, anak terlantar, anak korban penculikan dan anak korban perdagangan orang;</li> <li>c. anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);</li> </ul>	<p>lainnya. Dan kesejahteraan sosial tersebut yakni penyediaan layanan berupa kesehatan, pendidikan, bantuan hukum, pendampingan, bimbingan sosial, mental dan spiritual, rehabilitasi sosial, pemberdayaan, bantuan sosial, dan reintegrasi. Memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi anak-anak Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tersebut sekaligus merupakan suatu pelaksanaan penanganan kesejahteraan sosial di Kota Kediri. Dan berhubung hak anak adalah bagian dari hak asasi</p>

	<p>d. anak terinfeksi HIV dan AIDS dan anak dari Orang tua dengan HIV dan AIDS;</p> <p>e. anak yang tidak mempunyai orang tua dan diasuh oleh pihak atau keluarga yang tidak mampu;</p> <p>f. anak jalanan;</p> <p>g. anak korban bencana alam atau bencana sosial;</p> <p>h. anak penyandang disabilitas;</p> <p>i. anak keluarga buruh migran;</p> <p>j. anak yang hidup di dalam atau di sekitar lokasi prostitusi; dan</p> <p>k. anak korban perlakuan salah lainnya.</p>	<p>manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah dan Negara. Maka hak anak ini merupakan salah satu pertimbangan dalam membentuk suatu produk hukum di Kota Kediri, terkhusus terkait penanganan terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.</p>
	<p><b>Pasal 15 ayat (2)</b></p> <p>Kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa penyediaan layanan :</p> <p>a. kesehatan;</p> <p>b. pendidikan;</p> <p>c. bantuan hukum;</p> <p>d. pendampingan;</p> <p>e. bimbingan sosial, mental dan spiritual;</p> <p>f. rehabilitasi sosial;</p> <p>g. pemberdayaan;</p> <p>h. bantuan sosial; dan</p> <p>i. reintegrasi.</p>	
6.	<p><b>Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin</b> (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah</p>	

	Kota Kediri Nomor 45)	
	<p><b>Pasal 3</b>  Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mewujudkan hak konstitusional berdasarkan prinsip kesamaan, kedudukan didepan hukum;</li> <li>b. menjamin dan melindungi masyarakat miskin untuk memperoleh keadilan;</li> <li>c. terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia.</li> </ol>	<p>Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Sedangkan Penerima Bantuan Hukum adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang sedang menghadapi masalah hukum dan secara sosial ekonomi tidak mampu menanggung biaya penyelesaian masalah hukum. Kemudian masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang tidak dapat memenuhi hak dasar berupa pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan/usaha, dan/atau perumahan secara layak dan mandiri dan didukung dengan adanya surat keterangan miskin atau dokumen lain yang sejenis dari pejabat yang berwenang.</p>
	<p><b>Pasal 14 ayat (1)</b>  Pemerintah Daerah menyelenggarakan program Bantuan Hukum untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi oleh penerima bantuan hukum.</p>	<p>Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan bantuan</p>
	<p><b>Pasal 14 ayat (2)</b>  Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengalokasikan anggaran APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.</p>	
	<p><b>Pasal 16 ayat (1)</b>  Setiap orang atau kelompok orang miskin penduduk Kota Kediri berhak menjadi Penerima Bantuan Hukum.</p>	
	<p><b>Pasal 19</b>  Penerima Bantuan Hukum berhak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mendapatkan Bantuan Hukum</li> </ol>	

	<p>hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasanya;</p> <p>b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau kode etik advokat; dan</p> <p>c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>hukum kepada warga negara, khususnya warga miskin, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (<i>access to justice</i>) dan kesamaan di hadapan hukum (<i>equality before the law</i>). Dengan demikian, setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dan keberadaan masyarakat miskin dalam menghadapi persoalan hukum perlu diberikan pelayanan bantuan hukum secara cuma-cuma dan Pemerintah Daerah berperan mengalokasikan anggaran guna pemberian bantuan hukum. Dalam hal ini Pemerintah Daerah menyelenggarakan program Bantuan Hukum untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi oleh penerima bantuan hukum, yang mana setiap orang atau kelompok orang miskin penduduk Kota Kediri berhak menjadi Penerima Bantuan Hukum. Dan terkait perihal ini juga supaya mencapai kesejahteraan sosial bagi</p>
--	---	---

		masyarakat Kota Kediri.
7.	<p><b>Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba</b> (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 48)</p>	
	<p><b>Pasal 3</b> Peraturan daerah ini bertujuan untuk:</p> <p>a. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan masyarakat dari peyalahgunaan Narkotika; dan</p> <p>b. menjamin upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu Narkoba.</p>	<p>Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal yang dilakukan melalui berbagai upaya kesehatan diantaranya penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.</p>
	<p><b>Pasal 5 ayat (1)</b> Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini dalam rangka mencegah penyalahgunaan Narkoba.</p>	<p>Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tersebut Narkoba memegang peranan penting. Disamping itu Narkoba juga digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan pendidikan dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor.</p>
	<p><b>Pasal 6 ayat (1)</b> Pemerintah Daerah melakukan pencegahan penyalahgunaan Narkoba.</p>	<p>Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum.</p>
	<p><b>Pasal 10 ayat (1)</b> Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai larangan penyalahgunaan dan dampak buruk penyalahgunaan Narkoba</p>	
	<p><b>Pasal 21 ayat (1)</b> Pemerintah Daerah melaksanakan</p>	<p>Penyalahgunaan Narkoba dapat</p>

	<p>penanggulangan penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkoba.</p>	<p>mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak dibawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalah guna, tetapi juga berdampak sosial ekonomi dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.</p>
	<p><b>Pasal 24</b>  Pendanaan atas pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Penyalahgunaan Narkoba mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap Narkoba menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang makin meluas. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba dan upaya pemberantasan peredaran gelap. Disamping upaya pemberantasan peredaran gelap Narkoba terlebih dalam era globalisasi komunikasi, informasi dan transportasi sekarang ini sangat diperlukan. Sehubungan dengan itu diperlukan upaya untuk mengendalikan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan melalui Peraturan Daerah di bidang Narkoba.</p>

		<p>Kota Kediri merupakan Daerah tujuan wisata, Pusat Pendidikan dan Budaya yang harus terpelihara citra dan kewibawaannya sebagai wahana untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Dan dengan semakin meluasnya peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan untuk melindungi masyarakat khususnya dari bahaya penyalahgunaannya, maka harus dilakukan upaya-upaya fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba.</p> <p>Dengan demikian, hal ini merupakan tugas pemerintah daerah dalam melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah dengan membentuk suatu peraturan.</p> <p>Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2017 ini mengatur terkait fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, yang mana ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi antisipasi dini, pencegahan, penanggulangan, pendanaan, partisipasi masyarakat dan pelaporan. Dan terkait pencegahan dan penanggulangan</p>
--	--	--

		penyalahgunaan narkoba ini juga merupakan salah satu pencapaian penanganan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Kota Kediri dengan kehidupan yang sehat terbebas dari ancaman narkoba.
8.	<b>Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah</b> (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 52)	
	<b>Pasal 3</b> Penanggulangan bencana bertujuan untuk : a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana; b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh; c. menghargai budaya dan kearifan lokal; d. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta; e. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; dan f. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.	Kondisi wilayah Kota Kediri memiliki potensi terjadinya bencana, seperti banjir, angin ribut/puting beliung, kebakaran, banjir, wabah penyakit, dan peristiwa lainnya yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, dan korban jiwa, sehingga perlu dilakukan upaya antisipasi dan penanggulangan secara terkoordinasi, terpadu, cepat dan tepat. Dalam hal ini menjadikan Pemerintah Kota Kediri bertanggungjawab melindungi segenap warga masyarakat di daerah dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum. Dan untuk mengantisipasi resiko
	<b>Pasal 4 ayat (1)</b> Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab	

	Pemerintah Daerah.	
	<p><b>Pasal 4 ayat (2)</b>          Dalam melaksanakan tanggung jawab Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melimpahkan tugas pokok dan fungsinya kepada BPBD.</p>	<p>bencana dan memulihkan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tatanan nilai-nilai yang hidup tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat diperlukan adanya upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara sistematis, terencana, terkoordinasi dan terpadu.</p>
	<p><b>Pasal 5</b>          Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memadai untuk prabencana, saat bencana dan pascabencana;</li> <li>b. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum dan kemampuan daerah;</li> <li>c. perlindungan masyarakat dari dampak bencana; dan</li> <li>d. pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan.</li> </ul>	<p>Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, yang mana pemenuhan kebutuhan dasar ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, lembaga usaha sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan penanggulangan bencana, yang dalam hal ini Pemerintah Daerah melimpahkan tugas pokok dan fungsinya kepada BPBD.</p> <p>Berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana, maka tanggung jawab pemerintah daerah yaitu pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam</p>

<p><b>Pasal 8 ayat (1)</b></p> <p>Setiap orang berhak :</p> <p>a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;</p> <p>b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;</p> <p>c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;</p> <p>d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;</p> <p>e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan</p> <p>f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.</p>	<p>Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memadai untuk prabencana, saat bencana dan pascabencana; penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum dan kemampuan daerah; perlindungan masyarakat dari dampak bencana; dan pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan. Dan terkait perihal ini juga merupakan salah satu pencapaian terkait penanganan terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana bagi masyarakat di daerah Kota Kediri.</p>
<p><b>Pasal 8 ayat (2)</b></p> <p>Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.</p>	
<p><b>Pasal 8 ayat (3)</b></p>	

	Setiap orang yang terkena bencana akibat kegagalan konstruksi berhak untuk mendapatkan gantikerugian.	
	<p><b>Pasal 65 ayat (1)</b></p> <p>Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d meliputi bantuan penyediaan :</p> <p>a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;</p> <p>b. pangan;</p> <p>c. sandang;</p> <p>d. pelayanan kesehatan;</p> <p>e. pelayanan psikososial; dan</p> <p>f. penampungan dan tempat hunian.</p>	
	<p><b>Pasal 65 ayat (2)</b></p> <p>Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, lembaga usaha sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
	<p><b>Pasal 70 ayat (1)</b></p> <p>Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah.</p>	
9.	<p><b>Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan</b> (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 67)</p>	
	<p><b>Pasal 3</b></p> <p>Tujuan jaminan kesehatan adalah</p>	Hak tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan

	<p>untuk memberikan jaminan kesehatan bagi penduduk di daerah agar memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu.</p>	<p>dirinya dan keluarganya merupakan hak asasi manusia dan diakui oleh segenap bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Pengakuan itu</p>
	<p><b>Pasal 5 ayat (2)</b>  Pemberi jaminan kesehatan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemerintah pusat;</li> <li>b. pemerintah daerah; dan</li> <li>c. pemberi kerja.</li> </ol>	<p>tercantum dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1948 tentang Hak Azasi Manusia. Pasal 25 Ayat (1) Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1948 menyatakan “Setiap orang</p>
	<p><b>Pasal 6 ayat (2)</b>  Pemerintah Daerah menyelenggarakan jaminan kesehatan melalui program jaminan kesehatan daerah.</p>	<p>berhak atas derajat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta</p>
	<p><b>Pasal 9 ayat (1)</b>  Setiap masyarakat wajib ikut serta dalam program jaminan kesehatan.</p>	<p>pelayanan sosial yang diperlukan dan berhak atas jaminan pada saat</p>
	<p><b>Pasal 9 ayat (2)</b>  Kepesertaan dalam program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menjadi peserta BPJS Kesehatan dan melalui pengajuan klaim ke Pemerintah Daerah.</p>	<p>menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya”. Falsafah dan dasar negara Pancasila terutama sila ke-5 juga</p>
	<p><b>Pasal 13 ayat (1)</b>  Penerima jaminan kesehatan adalah penduduk yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. peserta PBI jaminan kesehatan;</li> <li>b. peserta bukan PBI jaminan kesehatan; dan</li> <li>c. peserta jaminan kesehatan</li> </ol>	<p>mengakui hak asasi warga atas kesehatan. Hak ini juga termaktub dalam UUD 45 Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34, dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun</p>

	dengan klaim Pemerintah Daerah.	
	<p><b>Pasal 13 ayat (5)</b> Peserta jaminan kesehatan dengan klaim Pemerintah Daerah sebagaimana ayat (1) huruf c meliputi:</p> <p>a. peserta PBI dan Bukan PBI yang pelayanan kesehatannya tidak ditanggung melalui program JKN;</p> <p>b. warga yang belum memiliki jaminan kesehatan;</p> <p>c. penghuni panti sosial; dan</p> <p>d. penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti orang terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis, orang dengan gangguan jiwa, dan lainnya).</p>	<p>2009 tentang Kesehatan. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya dibidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Pada tahun 2004, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 ini mengamanatkan bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 juga menetapkan, Jaminan Sosial Nasional akan diselenggarakan oleh BPJS, yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Khusus untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang implementasinya dimulai 1 Januari 2014. Secara operasional, pelaksanaan JKN dituangkan dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, antara lain:</p>
	<p><b>Pasal 16</b> Pembiayaan jaminan kesehatan untuk PBI dan pembayaran klaim pemerintah daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pemberi Kerja sesuai dengan jenis kepesertaannya.</p>	

		<p>Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI); Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan; dan Peta Jalan JKN (Roadmap Jaminan Kesehatan Nasional) serta Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang merupakan perubahan terakhir Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013. Dengan demikian, setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan agar bisa hidup sehat menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Dan untuk mewujudkan masyarakat Kota Kediri yang sehat perlu adanya pemberian jaminan dan memperluas cakupan serta meningkatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kota Kediri.</p> <p>Jaminan Kesehatan adalah salah satu bentuk perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin agar memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang layak, bersifat pelayanan menyeluruh yang diberikan secara berjenjang dan dengan mutu yang terjamin, yang mana tujuan dari jaminan kesehatan</p>
--	--	--

		<p>sendiri adalah untuk memberikan jaminan kesehatan bagi penduduk di daerah agar memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu, yang mana penyelenggara jaminan kesehatan adalah BPJS Kesehatan, sedangkan pemberi jaminan kesehatan yaitu pemerintah pusat; pemerintah daerah; dan pemberi kerja. Dan terkait perihal penyelenggaraan jaminan kesehatan ini juga merupakan salah satu untuk mencapai kesejahteraan sosial bagi masyarakat Kota Kediri.</p>
10.	<p><b>Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah</b> (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 70)</p>	
		<p>Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ini merupakan suatu pedoman dalam pembentukan produk hukum di daerah Kota Kediri. Dengan demikian, pembentukan produk hukum di daerah Kota Kediri harus berpedoman pada peraturan daerah ini.</p>

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea IV menjelaskan bahwa salah satu tujuan pembentukan Negara Indonesia adalah pembangunan nasional pada hakikatnya merupakan pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional memajukan kesejahteraan umum. Hal juga mendukung yang dituliskan mengenai Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang di tuliskan di Pancasila khususnya Sila ke-5. Dimana baik Pancasila sila ke-5 dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea IV sama-sama menunjukkan bahwa cita-cita bangsa dan tugas penting bagi pemerintah adalah senantiasa berusaha dalam meningkatkan Pembangunan kesejahteraan Sosial masyarakat. Sehingga pembentukan dan atau perancangan kebijakan hukum atau peraturan ini diharapkan dapat digunakan dalam rangka sarana atau alat untuk pencapaian Penyelenggaraan kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Pancasila merupakan landasan hidup, ideologi dan tujuan negara indonesia. Kemudian adanya peraturan perundang-undangan merupakan usaha pemerintah untuk mewujudkan tujuan bangsa Indonesia yaitu untuk Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa ini bukan hanya tugas pemerintah pusat namun juga tugas dari pemerintah daerah. Peran pemerintah daerah dalam pemerintahannya dan perannya dalam pembangunan daerah dijelaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 khususnya Pasal 18 UUD 1945 mengenai pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa daerah berdasarkan asas otonomi dan dengan tugas pembantuan kecuali hal-hal yang hanya menjadi kewenangan pemerintah (pemerintahan pusat atau nasional) dengan tujuan kesejahteraan rakyat. Otonomi daerah sendiri diberikan dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerah melalui peningkatan pelayanan, pelaksanaan pemberdayaan dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial. prinsipnya konstruksi pembangunan kesejahteraan sosial terdiri atas serangkaian aktivitas yang direncanakan untuk memajukan kondisi

kehidupan manusia melalui koordinasi dan keterpaduan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam mengatasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) menjadi kerangka kegiatan yang utuh, menyeluruh, berkelanjutan dan bersinergi, sehingga kesejahteraan sosial masyarakat lambat laun dapat meningkat salah satu upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan cita-cita bangsa yaitu mewujudkan kesejahteraan bangsa dan mencedaskan kehidupan bangsa melalui otonomi daerah dengan pembentukan peraturan mengenai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Kediri.

Dalam rangka pembentukan peraturan daerah diharuskan dalam pembentukannya dan hasilnya dapat diterima dalam kajian filosofis serta sesuai dengan kajian apabila dilihat dari cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau suatu alasan yang dapat menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan baik pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum atau peraturan yang dibentuk meliputi falsafah Bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah diharuskan untuk dapat mencerminkan cita-cita, tujuan, filosofis, dan didasarkan pada Pancasila sebagai pandangan hidup, cita-cita, jalan kehidupan bangsa serta berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia baik pembukaan maupun batang tubuh sebagai tujuan, cita-cita dan tuntunan dalam rangkaian menjalankan Negara Indonesia.

Dari penjelasan yang dituliskan diatas dalam pembentukan peraturan daerah mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) bersumber pada Pancasila sila ke-5, dimana sila tersebut berkaitan dengan peran negara pemerintah nasional maupun pemerintah daerah dalam melaksanakan pengupayaan mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang kemudian juga dituliskan dalam Alinea IV Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia adalah Pembangunan Kesejahteraan Sosial baik secara lahir maupun batin dengan usaha pelaksanaan pembangunan yang ditujukan untuk masyarakat Indonesia.

Dilihat dari segi filosofis, peraturan mengenai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan salah satu pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan hal ini merupakan kegiatan dan upaya untuk mencapai tujuan negara Indonesia yang tertuliskan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila khususnya dalam sila ke-5 dan Pembukaan UUD 1945 seperti yang dijelaskan diatas, secara jelas menyatakan “Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia” adalah satu filosofi bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa setiap Warga Negara Indonesia memiliki hak dalam rangka perwujudan keadilan dalam kesejahteraan sosial. Kemudian selaras dengan yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV yang berbunyi ”Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” menjelaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menciptakan situasi dan kondisi mewujudkan keadilan sosial.

Dalam rangka Pembentukan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Penyelesaian Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Kediri diharuskan mencerminkan cita-cita Bangsa Indonesia mengenai Kesejahteraan Masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dalam pembentukan dan perancangan peraturan daerah tidak hanya selaras dengan peraturan, norma serta tujuan pembangunan nasional berdasarkan visi dan misi nasional, namun juga harus memperhatikan karakteristik budaya masyarakat, kearifan lokal, serta cita-cita, visi dan misi Kota Kediri, sehingga Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri mengenai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang akan dibentuk dapat diberlakukan secara optimal maka dalam perancangan pembentukan harus memperhatikan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 yang didalamnya dituliskan tujuan negara, kemudian memperhatikan visi dan misi baik nasional maupun daerah, serta budaya dan mempertimbangkan kearifan lokal yang ada dan berkembang di Kota Kediri. Keberadaan peraturan daerah ini diharuskan nantinya mampu memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan pemerintahan daerah Kota Kediri. Serta peraturan mengenai Penyelenggaraan Peraturan mengenai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Kediri

harus mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## **B. Landasan Sosiologis**

Kota Kediri "berumah" nan jauh arah barat daya Ibu Kota Provinsi Jawa Timur, Surabaya. Jarak dari Kota Pahlawan sekitar 130 km. Untuk catatan jumlah penduduk, Kota Kediri adalah kota terbesar nomor 3 (tiga) di Jawa Timur. Kota nomor satu diduduki Surabaya. Disusul di nomor urut 2 (dua) Kota Malang. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, sampai 2018 penduduk Kota Kediri berjumlah 292.768 orang/jiwa. Seluruh wilayah kota ibarat dalam kepungan Kabupaten Kediri. Ini karena seluruh wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Kediri. Baik sebelah utara, barat, selatan, maupun timur berbatasan dengan Kabupaten Kediri. Kota Kediri juga terbelah oleh sungai tua dengan histori dan heroisme besar Kali Brantas.

Kota Kediri eksis pada posisi antara 111°05' – 112°03' Bujur Timur dan 7°45' – 7°55' Lintang Selatan. Adapun dari aspek topografi, Kota Kediri terletak pada ketinggian rata-rata 67 meter di atas permukaan laut. Tingkat kemiringannya 0-40 persen.

Luas wilayah Kota Kediri adalah 67,2 km<sup>2</sup>, secara administratif terbagi menjadi tiga Kecamatan, yaitu Kecamatan Mojoroto, Kecamatan Kota dan Kecamatan Pesantren, dan 46 Kelurahan. Kecamatan Mojoroto dengan luas wilayah 26,93 km<sup>2</sup> terdiri dari 14 Kelurahan, Kecamatan Kota terdiri dari 17 Kelurahan dengan luas wilayah 15,95 km<sup>2</sup>, dan Kecamatan Pesantren dengan luas wilayah 24,32 km<sup>2</sup> terdiri dari 15 Kelurahan.<sup>54</sup> Secara rinci luas wilayah Kota Kediri berdasarkan 46 Kelurahan yang ada dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 12**

### **Daftar wilayah Kota Kediri Menurut Kecamatan dan Kelurahan**

**Kecamatan / Kelurahan    Kecamatan / Kelurahan    Kecamatan / Kelurahan**

---

<sup>54</sup> *Selayang Pandang Kota Kediri*, Diakses dari: <https://www.kedirikota.go.id/page/kota-kediri>

<b>Kec. Kota</b>	<b>Kec. Pesantren</b>	<b>Kec.Mojoroto</b>
Manisrenggo	Blabak	Pojok
Rejomulyo	Bawang	Campurejo
Ngronggo	Betet	Tamanan
Kaliombo	Tosaren	Banjarmlati
Kampungdalem	Banaran	Bandar Kidul
Setonopande	Ngletih	Lirboyo
Ringinanom	Tempurejo	Bandar Lor
Pakelan	Ketami	Mojoroto
Setonogedong	Pesantren	Sukorame
Kemasan	Bangsals	Bujel
Jagalan	Burengan	Ngampel
Banjaran	Tinalan	Gayam
Ngadirejo	Pakunden	Mrican
Dandangan	Singonegaran	Dermo
Balowerti	Jamsaren	
Pocanan		
Semampir		

*Sumber : Kota Kediri Dalam Angka, 2017*

Sebagaimana terlihat pada tabel di atas ini wilayah Kota Kediri berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Kediri, yaitu di sebelah selatan berbatasan dengan Kec. Kandat dan Kec. Ngadiluwih, sebelah timur berbatasan dengan Kec. Wates dan Kec. Gurah, sebelah barat berbatasan dengan Kec. Banyakan dan Kec. Semen, serta sebelah utara berbatasan dengan Kec. Gampengrejo dan Kec. Ngasem.<sup>55</sup>

Artefak arkeologi yang ditemukan pada tahun 2007 menunjukkan bahwa daerah sekitar Kediri menjadi lokasi kerajaan Kediri, sebuah kerajaan Hindu pada

---

<sup>55</sup> *Geografi Kota Kediri*, Diakses dari : <https://www.kedirikota.go.id/page/profil/4>

abad ke-11. Awal mula Kediri sebagai pemukiman perkotaan dimulai ketika Airlangga memindahkan pusat pemerintahan kerajaannya dari Kahuripan ke Dahanapura, menurut Serat Calon Arang. Dahanapura (Kota Api) selanjutnya lebih dikenal sebagai Daha. Sepeninggal Raja Airlangga, wilayah Medang dibagi menjadi dua: Panjalu di barat dan Janggala di timur. Daha menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Panjalu dan Kahuripan menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Jenggala. Panjalu oleh penulis-penulis periode belakangan juga disebut sebagai Kerajaan Kadiri/Kediri.

Semenjak Kerajaan Tumapel (Singasari) menguat, ibukota Daha diserang dan kota ini menjadi kedudukan raja vazal, yang terus berlanjut hingga Majapahit, Demak, dan Mataram. Kediri jatuh ke tangan VOC sebagai konsekuensi Geger Pecinan. Jawa Timur pada saat itu dikuasai Cakraningrat IV, adipati Madura yang memihak VOC dan menginginkan bebasnya Madura dari Kasunanan Kartasura. Karena Cakraningrat IV keinginannya ditolak oleh VOC, ia memberontak. Pemberontakannya ini dikalahkan VOC, dibantu Pakubuwana II, sunan Kartasura. Sebagai pembayaran, Kediri menjadi bagian yang dikuasai VOC. Kekuasaan Belanda atas Kediri terus berlangsung sampai Perang Kemerdekaan Indonesia.

Perkembangan Kota Kediri menjadi swapraja dimulai ketika diresmikannya Gemeente Kediri pada tanggal 1 April 1906 berdasarkan Staasblad (Lembaran Negara) no. 148 tertanggal 1 Maret 1906. Gemeente ini menjadi tempat kedudukan Residen Kediri dengan sifat pemerintahan otonom terbatas dan mempunyai Gemeente Raad (Dewan Kota/DPRD) sebanyak 13 orang, yang terdiri dari delapan orang golongan Eropa dan yang disamakan (Europeanen), empat orang Pribumi (Inlanders) dan satu orang Bangsa Timur Asing. Sebagai tambahan, berdasarkan Staasblad No. 173 tertanggal 13 Maret 1906 ditetapkan anggaran keuangan sebesar f. 15.240 dalam satu tahun. Baru sejak tanggal 1 Nopember 1928 berdasarkan Stbl No. 498 tanggal 1 Januari 1928, Kota Kediri menjadi "Zelfstanding Gemeenteschap" ("kota swapraja" dengan menjadi otonomi penuh).<sup>56</sup>

Kota Kediri memiliki Lambang Daerah yang di sahkan dalam surat keputusan sebagai berikut:

---

<sup>56</sup> *Sejarah Singkat Kota Kediri*, Diakses dari : <https://kedirikota.go.id/page/kota-kediri>

1. Berdasarkan Surat Keputusan DPRD sementara Kota Besar Kediri tgl. 30-3-1952 No. 22/DPRD-S/52 dan tgl. 21-IX-1953 No. 16/DPRD-S/53 yang menetapkan suatu lambang (Wapen) untuk Daerah Kota Besar Kediri, dan Surat Keputusan tersebut telah disahkan oleh Surat Keputusan Presiden RI No. 127/1954 dimuat dalam Berita Negara tahun 1954 No. 57.
2. Berdasarkan Surat Keputusan DPRD-Kotapraja Kediri tgl. 3-3-1959 No. 5/DPRD/59 yang menimbang, bahwa disamping 'Lambang Pemerintah' Kotapraja Kediri perlu memiliki Panji, dan panji termaksud kemudian di dalam Diktum Pertama dari surat keputusan tersebut diatas, ditetapkan dalam 2 bentuk yaitu:

**a) Panji Berbentuk Bendera**

- Ukuran 2:3
- Warna dasar hijau agak tua
- Garis tepi berwarna kuning
- Isi, di tengah-tengah lambang Kota Kediri

**b) Panji berbentuk Perisai**

- Ukuran 7:8
- Warna dasar hijau agak tua
- Garis tepi berwarna kuning
- Isi, di tengah-tengah lambang Kota Kediri

**Gambar 5**  
**Lambang Kota Kediri**



Penjelasan Lambang Kota Kediri :

**Tertera dalam lambang:**

1. Buto Locoyo
2. Perisai

3. Macan Putih (Sri Aji Joyoboyo)
4. Bunga Melati
5. Padi dan Kapas
6. Dewi Kilisuci
7. Pita "Djojo ing Bojo"
8. Sayap berbulu 17 dan 8 dan ekor berbulu 4 dan 5

**Penjelasan :**

- a. **Buto locoyo (Ki Ageng Dhoho)** patih yang setia, teguh dan jujur dari Sri Aji Joyoboyo, penjaga Kota Kediri, lambang Kesetiaan, Keteguhan dan Kejujuran.
- b. **Perisai**, lambang Pertahanan
- c. **Macan Putih (Sri Aji Joyoboyo)** Raja Pujangga ahli nujum ternama dari Kediri, lambang Waspada
- d. **Bunga Melati**, bunga nasional (Bunga Pusaka Indonesia) berdaun lima lambang Pancasila
- e. **Padi dan Kapas**, lambang Kemakmuran
- f. **Dewi Kilisuci** namanya sesuai dengan jiwanya. Ia bertapa untuk kepentingan saudaranya yang diberi haknya untuk memimpin rakyatnya (dia lapar untuk orang lain), lambang tidak mementingkan diri sendiri
- g. **Pita "Djojo ing Bojo"** adalah bahan pengikat atau mempersatukan, lambang Persatuan
- h. **Sayap dan ekor** berbulu 17,8,4 dan 5 atau 17-8-1945, lambang Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia

**Kesimpulannya :**

**Warna :** Dengan Keberanian, Kesucian, dan Penderitaan dapat tercapai hasil yang gilang gemilang

**Lambang :** Kediri tetap Waspada dan mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan Keberanian, Kesucian, Keteguhan dan tidak takut Penderitaan untuk mencapai hasil yang Gilang Gemilang (Aman dan Makmur)

**Penjelasan Warna Asli yang Tertera dalam Gambar Lambang**

1. Dasar berwarna Hitam
2. Buto Locoyo, Padi dan Kapas, Dewi Kilisuci berwarna Kuning

3. Garis terputus-putus/titik-titik pada kepala, tangan dan kaki Buto Locoyo juga pada sayap dan ekor burung berbulu 17,8,4, dan 5 berwarna Coklat
4. Perisai berwarna Merah
5. Macan putih (Sri Aji Joyoboyo), bunga melati berwarna Putih
6. Pita "Djojo ing Bojo" berwarna dasar putih dan huruf hitam

### **Penjelasan Arti Warna Kuning dan Hijau bagi Rakyat Kota Kediri yang Tertera dalam Panji**

Dalam perjalanan sejarah kehidupan rakyat Kota Kediri, disamping warna merah-putih, terdapat sepasang kombinasi warna yang menduduki tempat istimewa dalam kalbunya, yakni kombinasi warna HIJAU-KUNING

#### **KUNING-HIJAU**

Kombinasi Kuning-Hijau itu menggambarkan perpaduan yang harmonis antara air Sungai Brantas dan kesuburan tanah di sepanjang tepinya. Kombinasi tersebut juga mempunyai latar belakang dalam sejarah bagi rakyat Kediri. Pada abad X, (masa Empu Sindok Cri qanawikrama Dharmatritunggadewa), warna Kuning menggambarkan Kebesaran dan Kemegahan tampuk pimpinan. Sedangkan Hijau adalah lambang Kemakmuran tanah dan rakyat. Timbulnya Kediri yang juga disebut Dhaha atau Panjalu terjadi pada abad XI, sewaktu raksi Hulu Cri lokacwara Dharmawangsa Airlangga Anantawikrama Tunggadewa akan mengakhiri pemerintahannya.

Kediri berdiri di samping Jenggala dan tampuk pimpinan diserahkan oleh Airlangga kepada Cri Castraprabhu, juga disebut Cri Jayawarsa, hampir dua abad lamanya Kediri turut memegang pimpinan sejarah Indonesia disamping Criwijaya di Sumatra. Kebesaran ini dapat kita lihat pada peninggalan-peninggalan yang masih ada, dan antara lain dikuatkan oleh berita-berita dari bangsa sahabat sejak jaman purba. Chu Ku Fei yang pernah mengunjungi Kediri pada abad ke XII menyatakan bahwa warna kuning dan hijau merupakan warna hiasan gedung-gedung resmi.

Berdasarkan sumber tersebut, Prof. Dr. N.J. Krom R.A Kern dalam bukunya "Geschiedenis van Nederlandsch Indie", menulis antara lain: "... De Fraaiehuizen vallen op, versierd met gele en groene tichels." ("Rumah-rumah yang indah tampak jelas terhias dengan ubin-ubin Kuning dan Hijau")

Mengingat keterangan tersebut diatas, maka jelaslah bahwa kombinasi warna kuning-hijau telah lama dikenal oleh rakyat Kediri dan menduduki arti istimewa dalam hati dan jiwanya.

Rakyat Kediri, disamping mengenakan warna kuning sebagai kesetiaan, ini mungkin timbul, karena di masa lampau segala kebijakan tidak pernah menyimpang dari garis-garis yang telah ditentukan oleh Empu Sindok dan Airlangga. Kesetiaan ini nampak pula dalam usaha membangkitkan renaissance kebudayaan Indonesia di masa lampau. Sebelum Kediri, Kebudayaan kita berada di bawah pengaruh yang kuat dari Kebudayaan Hindu.

Warna hijau selain diartikan kemakmuran, juga diartikan kewaspadaan, karena soal kemakmuran tidak dapat dipisahkandari kewaspadaan.

Bagi Kediri kedudukan Sungai Brantas adalah suatu faktor yang menghubungkan kedua hal tersebut. Air Brantas yang berwarna kuning keemasan itu merupakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan, tetapi disamping itu terus menerus mengajak rakyat waspada. Kelengahan akan dapat mengubah kemakmuran menjadi kehancuran. Jadi warna kuning dan hijau itu bagi Kediri mengandung arti complemenfen (saling melengkapi) dan mengandung dwimakna.

Kebesaran "kuning" hanya dapat dicapai dengan kemakmuran "hijau" dan sebaliknya, Kewaspadaan "hijau" hanya dapat digunakan sebagai senjata kalau ada kesetiaan "kuning". Dalam rangka perpaduan kesetiaan dan kewaspadaan inilah muka dua warna tersebut digunakan juga sebagai lambang Angkatan Perang Jayakatwang, di tengah-tengah panji-panji Merah-Putih, dalam usahanya mengembalikan kejayaan Kediri.<sup>57</sup> Tidak hanya menggambarkan daerahnya pada lambang daerah, namun Kota Kediri juga menggambarkan cita-cita dan tujuan Kota Kediri dituliskan dalam visi dan misi yang dijelaskan sebagai berikut :

**Visi :**

Mewujudkan Kota Kediri unggul dan makmur dalam harmoni.

**Misi :**

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan berintegritas berorientasi pada pelayanan prima dan teknologi informasi.
2. Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing berbasis nilai agama dan budaya.

---

<sup>57</sup> *Lambang Daerah Kota Kediri*, Diakses dari : <https://www.kedirikota.go.id/page/profil/3>

3. Memperkuat perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah dan pengembangan ekonomi kreatif yang berkeadilan.
4. Mewujudkan Kota Kediri yang aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.<sup>58</sup>

### 1. Keadaan Geografis dan Wilayah Administratif



**Gambar 6 Peta Kota Kediri<sup>59</sup>**

Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Kediri dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Kediri dan terletak di sebelah selatan garis katulistiwa, berada diantara 111,05 derajat-112,03 derajat Bujur Timur dan 7,45 derajat-7,55 derajat Lintang Selatan.

Kota Kediri dilalui oleh Sungai Brantas yang mengalir dari selatan ke utara sepanjang 7 Km dan membagi wilayah Kota Kediri menjadi wilayah barat dan timur. Wilayah barat sungai menjadi wilayah Kecamatan Mojoroto, sedangkan timur sungai terdiri dari Kecamatan Kota dan Kecamatan Pesantren.

<sup>58</sup> *Visi dan Misi Kota Kediri*, Diakses dari : <https://kedirikota.go.id/page/profil/33>

<sup>59</sup> Peta wilayah kota kediri, Diakses dari <https://bappeda.kedirikota.go.id/sekilas>

**Tabel 13**

**Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kota Kediri, 2021**

<b>Kecamatan Subdistrict</b>	<b>Ibukota Kecamatan Capital of Subdistrict</b>	<b>Luas <sup>1</sup> Total Area <sup>1</sup> (km<sup>2</sup> /sq.km)</b>	<b>Persentase terhadap Luas Kota Percentage to Municipal Area</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
Mojoroto	Bandar Lor	26,93	40,08
Kota	Banjaran	15,95	23,74
Pesantren	Bangsals	24,32	36,18
<b>Kota Kediri</b>	<b>Kota</b>	<b>67,20</b>	<b>100,00</b>

sumber : [kedirikota.bps.go.id](http://kedirikota.bps.go.id)

Dari data tabel 1.1 Luas wilayah Kota Kediri adalah 67,2 km<sup>2</sup>, secara administratif terbagi menjadi tiga Kecamatan, yaitu Kecamatan Mojoroto, Kecamatan Kota dan Kecamatan Pesantren, dan 46 Kelurahan. Kecamatan Mojoroto dengan luas wilayah 26,93 km<sup>2</sup> terdiri dari 14 Kelurahan, Kecamatan Kota terdiri dari 17 Kelurahan dengan luas wilayah 15,95 km<sup>2</sup>, dan Kecamatan Pesantren dengan luas wilayah 24,32 km<sup>2</sup> terdiri dari 15 Kelurahan

**Tabel 14**

**Luas Wilayah Kota Kediri Menurut Kecamatan dan Kelurahan**

<b>Kecamatan/ KodeKelurahan</b>	<b>Luas (km<sup>2</sup>)</b>	<b>Kecamatan/ Kelurahan</b>	<b>Luas (km<sup>2</sup>)</b>	<b>Kecamatan/ Kelurahan</b>	<b>Luas (km<sup>2</sup>)</b>
<b>Kec. Kota</b>	<b>14,90</b>	<b>Kec. Pesantren</b>	<b>23,903</b>	<b>Kec.Mojoroto</b>	<b>24,601</b>
001 Manisrenggo	1,764	Blabak	3,354	Pojok	5,153
002 Rejomulyo	1,670	Bawang	3,449	Campurejo	1,409
003 Ngronggo	2,585	Betet	1,691	Tamanan	1,077
004 Kaliombo	0,958	Tosaren	1,361	Banjarmlati	0,954
005 Kampungdalem	0,332	Banaran	0,974	Bandar Kidul	1,299
006 Setonopande	0,383	Ngletih	1,237	Lirboyo	1,037

007	Ringinanom	0,050	Tempurejo	1,864	Bandar Lor	1,113
008	Pakelan	0,214	Ketami	1,894	Mojoroto	2,130
009	Setonogedong	0,059	Pesantren	1,356	Sukorame	4,302
010	Kemasan	0,228	Bangsals	1,029	Bujel	1,590
011	Jagalan	0,043	Burengan	1,283	Ngampel	1,468
012	Banjaran	1,209	Tinalan	0,926	Gayam	1,296
013	Ngadirejo	1,470	Pakunden	1,024	Mrican	1,109
014	Dandangan	1,100	Singonegaran	0,99	Dermo	0,657
015	Balowerti	0,830	Jamsaren	1,42		
016	Pocanan	0,214				
017	Semampir	1,791				

*Sumber : Kota Kediri Dalam Angka, 2017*

Sebagaimana terlihat pada tabel 1.2 di bawah ini wilayah Kota Kediri berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Kediri, yaitu di sebelah selatan berbatasan dengan Kec. Kandat dan Kec. Ngadiluwih, sebelah timur berbatasan dengan Kec. Wates dan Kec. Gurah, sebelah barat berbatasan dengan Kec. Banyakan dan Kec. Semen, serta sebelah utara berbatasan dengan Kec. Gampengrejo dan Kec. Ngasem.

## 1. Data Kependudukan

### a. Kondisi Demografis

Menurut hasil dari Sensus Penduduk yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik berdasarkan proyeksi SP 2020 jumlah penduduk di Kota Kediri berjumlah 1.352.914 jiwa. Kemudian berikut ini merupakan proyeksi jumlah penduduk di Kota Kediri pada tahun 2022 berdasarkan proyeksi SP2021 sebagai berikut, yaitu:

**Tabel 15**

**Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase, Penduduk Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Kediri, 2020 dan 2021**

Kecamatan	Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun
-----------	-----------------	-------------------------------------

Subdistrict	Population (peoples)		Annual Population Growth Rate (%)	
	2020 <sup>1</sup>	2021 <sup>2</sup>	2010–2020 <sup>3</sup>	2020–2021 <sup>4</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mojooroto	114 553	115 018	0,0056	0,53
Kota	84 291	84 634	0,0030	0,28
Pesantren	87 952	88 310	0,0116	2,09
Kota Kediri	286 796	287 962	0,0066	0,90

Kecamatan Subdistrict	Persentase Penduduk Percentage of Total Population		Kepadatan Penduduk per km <sup>2</sup> Population Density per sq.km	
	2020 <sup>1</sup>	2021 <sup>2</sup>	2020 <sup>1</sup>	2021 <sup>2</sup>
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Mojooroto	39,94	39,94	4 657	4 271
Kota	29,39	29,39	5 657	5 306
Pesantren	30,67	30,67	3 680	3 631
Kota Kediri	100,00	100,00	4 524	4 285

Kecamatan Subdistrict	Rasio Jenis Kelamin Population Sex Ratio	
	2020 <sup>1</sup>	2021 <sup>2</sup>
(1)	(10)	(11)
Mojooroto	103,85	104,00
Kota	96,61	97,00
Pesantren	99,38	98,00
Kota Kediri	100,30	100,00

Sumber/Source: BPS dan Kementerian Dalam Negeri/BPS-Statistics Indonesia and Ministry of Home Affairs

**Tabel 16**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kewarganegaraan per Kecamatan Hasil Registrasi Penduduk di Kota Kediri, 2020**

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	WNI <i>Indonesian Citizens</i>			WNA <i>Foreign Nationals</i>		
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Mojoroto	55 870	56 367	112 237	4	3	7
Kota	44 344	45 489	89 833	11	2	13
Pesantren	44 957	45 235	90 192	5	3	8
Kota Kediri	145 171	147 091	292 262	20	8	28

*Sumber/Source : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri/Population and Civil Registration Service of Kediri Municipality*

Dari data diatas, jumlah penduduk di Kota Kediri yang mencapai 292.262 jiwa, terbesar tersebar di Kecamatan Mojoroto dengan jumlah penduduk yang mencapai 112.237 jiwa, kemudian disusul dengan jumlah penduduk di Kecamatan Pesantren dengan jumlah penduduk 90.192 jiwa. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Kota dengan jumlah penduduk sebanyak 89.833 jiwa.

Kemudian berikut ini adalah data jumlah penduduk hasil registrasi menurut umur dan jenis kelamin sebagai berikut :

**Tabel 17**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin**  
**di Kota Kediri, 2021**

Kelompok Umur <i>Age Group</i>	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	10 528	10 184	20 712

5-9	11 106	10 471	21 577
10-14	11 360	11 083	22 443
15-19	13 018	12 201	25 219
20-24	12 549	11 163	23 712
25-29	10 753	9 968	20 721
30-34	10 321	10 122	20 443
35-39	11 376	11 115	22 494
40-44	11 084	10 660	21 744
45-49	9 812	9 491	19 303
50-54	9 027	9 241	18 268
55-59	7 580	8 645	16 225
60-64	6 306	7 029	13 335
65-69	4 489	5 407	9 896
70-74	2 583	3 283	5 866
75+	2 279	3 725	6 004
Kota Kediri	144 174	143 788	287 962

*Sumber/Source* : Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020–2023 (Pertengahan tahun/Juni)/ *The result of Interim Population Projection 2020–2023 (mid year/June)*  
*BPS/BPS-Statistics Indonesia*

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa rasio jenis kelamin penduduk Kota Kediri menurut kelompok umur, dalam rasio jenis kelamin saat kelahiran sampai umur golongan umur 45 sampai 49 tahunan memperlihatkan bahwa pola penduduk dengan penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari pada penduduk Kota Kediri yang terdaftar sebagai perempuan. Dari data diatas menyatakan bahwa golongan dengan jumlah penduduk terbanyak menurut golongan umur adalah 15-19 tahun dengan jumlah 25 219 jiwa, dengan komposisi penduduk yang terdaftar berjenis kelamin laki-laki sebanyak 13 018 jiwa, sedangkan penduduk yang terdaftar berjenis kelamin perempuan sebanyak 12 201 jiwa. Kemudian jumlah terendah adalah golongan penduduk berumur 70-74 tahun dengan jumlah keseluruhan 5 866

jiwa dengan jumlah penduduk yang terdaftar berjenis kelamin laki-laki adalah 2 583 jiwa dan perempuan berjumlah 3 725 jiwa.

### **b. Topografi Wilayah**

Kondisi topografi wilayah Kota Kediri relatif datar, yaitu pada kemiringan antara 0 s/d 40 dan sebagian besar merupakan dataran rendah dengan kemiringan antara 0-2% seluas 5,737 Ha atau 90,49%. Mayoritas ketinggian wilayah Kota Kediri (80,17%) berada pada 63m sampai 100m dari permukaan laut yang terletak sepanjang sisi kiri dan kanan Kali Brantas. Ketinggian antara 15-40% berada di kawasan Gunung Maskumambang dengan ketinggian 300 mdpl dan Gunung Klotok 672 mdpl di bagian barat Kecamatan Mojojoto. Untuk Kecamatan Kota kondisi topografinya mayoritas berada pada kemiringan 0-2%. Untuk Kecamatan Pesantren kondisi topografi wilayah relatif datar, yaitu pada kemiringan antara 0 s/d 15% dengan ketinggian lebih kurang 67mdpl.

### **c. Geologi Wilayah**

Secara geologi wilayah Kota Kediri terdiri atas berbagai macam jenis batuan dan tanah. Berdasarkan Geologi Lembar Kediri yang disusun oleh Departemen Pertambangan dan Energi, dinyatakan bahwa tataan stratigrafi terdapat batuan sedimen, batuan gunung api dan alluvium yang diperkirakan berumur plitosen awal hingga resen.

Sebagian wilayah Kecamatan Mojojoto yaitu Kelurahan Dermo, Mrican, Gayam, Bujel, Sukorame, Pojok, Ngampel, Mojojoto, Bandar Lor, Bandar Kidul, Banjarmati dan Tamanan memiliki endapan alluvium yang terdiri atas elemen kerakal, kerikil, pasir lempung, lumpur, dan sisa tumbuhan. Bahannya berwarna kelabu-kuning keruh-kehitaman, mudah lepas atau gembur.

Pada wilayah Kecamatan Kota, jenis batuan yang ada adalah *tuf vulkan intermedier* dengan kedalaman lebih dari 25 cm dan bertekstur tanah halus. Sedangkan untuk wilayah Kecamatan Pesantren, berdasarkan jenis batuanya termasuk dalam jenis batuan endapan lahar yang sebagian besar dari Gunung Kelud dan sebagian kecil dari Gunung Anjasmara dan Gunung Kawi-Butak. Endapan lahar ini melampar pada kaki gunung, lereng gunung dan lembah sungai dan diduga berupa lahar panas, lahar dingin dan lahar longsor. Jenis batuan ini memiliki ketebalan puluhan sampai ratusan meter. Memiliki kedalaman efektif tanah lebih dari 25 cm dan bertekstur halus.

Jenis tanah di wilayah Kota Kediri adalah alluvial coklat kelabu dan mediteran. Sesuai dengan karakteristik jenis tanah tersebut, yaitu tanah alluvial, memiliki sifat fisik diantaranya memiliki daya adsorbs tinggi, permeabilitas rendah dan kepekaan erosinya besar. Disamping itu, tanah alluvial banyak dijumpai di kawasan datar (kemiringan rendah), jadi erodibilitasnya yang tinggi tidak berpengaruh pada kemungkinan terjadinya erosi. Namun karena memiliki permeabilitas rendah, maka pembangunan di atas tanah alluvial memerlukan perencanaan sistem drainase yang cermat agar tidak terjadi genangan yang dapat merugikan. Sedangkan untuk jenis tanah mediteran juga dijumpai di wilayah ini, dengan daya adsorpsi yang sedang, permeabilitas tinggi dan kepekaan erosinya besar. Tanah mediteran sesuai untuk kawasan terbangun, namun harus mencermati erodibilitasnya yang besar. Jika berada di wilayah yang memiliki sumber air cukup, tanah mediteran sesuai untuk pertanian padi, palawija, tebu, tembakau dan kapas.

#### **d. Hidrologi Wilayah**

Keberadaan Sungai Brantas di tengah-tengah Kota Kediri yang mengalir dari arah selatan ke arah utara, seolah-olah membelah Kota Kediri menjadi wilayah barat (Kecamatan Mojojoto) dan wilayah timur (Kecamatan Kota dan Kecamatan Pesantren). Kota Kediri juga dilalui beberapa sungai yang mengalir menuju Sungai Brantas sebagai saluran primer. Sungai tersebut antara lain : Sungai Kresek sepanjang 5,87 km di Kecamatan Pesantren; Sungai Parang sepanjang 3 km, Sungai Kedak sepanjang 5,84 km, Sungai Ngampel sepanjang 1,38 km, dan Sungai Bruno sepanjang 1,93 km di Kecamatan Mojojoto; serta Sungai Tawang sepanjang 7,46 km di Kecamatan Kota.

Selain sungai, mata air adalah sumber air bersih yang potensial di Kota Kediri. Kecamatan Mojojoto memiliki banyak sumber mata air yaitu 7 sumber dan yang memiliki debit paling besar adalah sendang (0-60 liter/detik). Potensi ini bisa mendukung kebutuhan air bersih penduduk sehari-hari seperti masak, cuci dan mandi. Kecamatan Pesantren memiliki 14 sumber mata air dan yang memiliki debit paling besar adalah mata air Banteng (10-112 liter/detik). Potensi ini sangat mendukung pemenuhan kebutuhan air bersih penduduk sehari-hari seperti memasak, mencuci dan mandi. Kedalaman air sumur di kecamatan Pesantren berkisar antara 6-9 meter, yang paling dangkal (6 meter) berada pada Kelurahan Bawang, Tempurejo dan Ketami.

#### e. Klimatologi Wilayah

Rata-rata curah hujan di Kota Kediri pada periode 2014-2018 adalah 1860 mm<sup>3</sup> dimana yang terendah pada tahun 2018 sebesar 1.474 (Tabel 2.2). Secara umum curah hujan pada tahun 2018 dengan intensitas rendah terjadi di bulan Mei, Juni dan September, bahkan pada bulan Juli, Agustus dan Oktober tidak terjadi hujan sama sekali. Berbeda halnya pada tahun 2016-2017 hujan terjadi hampir di sepanjang tahun.

**Tabel 18**

**Rata-Rata Curah Hujan dan Hari Hujan di Kota Kediri Tahun 2014-2018**

BULAN	CURAH HUJAN (mm <sup>3</sup> )					HARI HUJAN				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Januari	266	302	344	432	519	17	15	14	19	19
Pebruari	222	344	369	321	302	14	15	17	17	17
Maret	141	370	197	294	216	6	18	14	15	9
April	215	176	256	247	210	10	8	10	12	7
Mei	90	49	161	171	5	5	2	4	6	2
Juni	58	21	147	62	18	5	0	8	3	1
Juli	6	0	72	46	0	1	0	3	2	0
Agustus	2	3	1	0	0	1	0	1	0	0
September	0	0	161	9	1	0	0	5	1	0
Oktober	0	12	136	19	0	0	1	9	2	0
November	220	154	302	303	115	10	7	16	14	6
Desember	290	275	245	315	88	13	12	14	11	8
Total Setahun	1.510	1.706	2391	2.219	1.474	82	78	115	102	69

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri

#### f. Penggunaan Lahan

Penggunaan Lahan di Kota Kediri didominasi oleh lahan terbangun. Namun demikian perkembangan lahan terbangun belum tersebar secara merata. Dominasi penggunaan lahan kepadatan tinggi adalah Kecamatan Kota, dengan 63% penggunaan lahan di Kecamatan Kota dimanfaatkan untuk perkantoran, perdagangan jasa, industri, pemukiman dan wisata kota, sedangkan sisanya untuk persawahan, fasilitas umum dan sosial serta lahan kosong. Sedangkan penggunaan lahan untuk Kecamatan Mojoroto sebesar 67,48% dimanfaatkan untuk persawahan, tanah kosong dan hutan, dan 32,52% digunakan untuk pendidikan, industri rumah tangga, industri, pariwisata dan pertanian serta pemukiman kepadatan sedang dan rendah. Untuk Kecamatan Pesantren, dominasi penggunaan lahannya sama dengan Kecamatan Mojoroto sebesar 58,81%, selebihnya dimanfaatkan untuk perkantoran, industri, industri rumah tangga, permukiman kepadatan sedang dan rendah serta pertanian.

## **2. Data Sosial**

Permasalahan Kesejahteraan Sosial menjadi salah satu faktor utama yang dialami setiap daerah. Kesejahteraan sosial menjadi tolok ukur keberhasilan pemimpin daerah dalam memimpin daerah tersebut. Sebagai kepala daerah untuk menjalankan pemerintahan diwajibkan menangani permasalahan kesejahteraan sosial. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan menjalankan melalui dinas dinas terkait yang ada pada pemerintahan daerah tersebut. Beberapa dinas terkait yang memiliki tugas dalam mengatasi Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial, yaitu adalah Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Hukum, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (Dp3ap2kb), Bappeda, BPBD, dan Badan Narkotika Nasional.

Beberapa data – data yang di ambil dalam Rekapitulasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kota Kediri pada saat dilakukan di Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait, yaitu :

**Tabel 19**

**Rekapitulasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kota Kediri  
Berdasarkan Pada Update Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur**

No.	URAIAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017
1	Anak Balita Terlantar	7	7
2	Anak terlantar	59	59
3	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan	11	11
4	Anak Dengan Disabilitas	153	153
5	Anak Jalanan	18	18
6	Wanita Rawan Sosial – Ekonomi	334	334
7	Korban Tindak Kekerasan yang Diperlakukan Salah	18	18
8	Lanjut Usia Terlantar	423	400
9	Kelompok Minoritas	0	0
10	Penyandang Disabilitas dan Ex Penderita Penyakit Kronis	200	200
11	Tuna Susila	9	9
12	Pengemis	8	8
13	Pemulung	12	12
14	Gelandangan psikotik	16	16
15	Bekas narapidana	41	41
16	Korban penyalahgunaan napza	558	535
17	Keluarga fakir miskin	0	0
18	Anak berhadapan dengan hukum	4	4
19	Keluarga bermasalah sosial psikologis	28	29

20	Masyarakat Daerah Tertinggal dan Terpencil	0	0
21	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	8	8
22	Korban Bencana Alam	10	10
23	Korban Bencana Sosial/ Pengungsian	1	0
24	Pekerja Migran Terlantar	0	0
25	Korban Trafficking	0	0

Sumber : <https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/16/2044/penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2017.html>,  
<https://jatim.bps.go.id/statictable/2017/10/10/650/penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-menurut-kabupaten-kota-2016.html>

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa terjadi penurunan kasus dari tahun ke tahun dimana jumlah Pelaku Penyandang Permasalahan Sosial semakin berkurang dari tahun 2016 menuju tahun 2017. Kemudian berikut ini adalah realisasi anggaran belanja daerah di Kota Kediri pada tahun 2020 dan 2021, yaitu :

**Tabel 20**  
**Jumlah Penerima Bantuan (kepala keluarga) dan Anggaran Bantuan Sosial Pangan Menurut Kecamatan di Kota Kediri, 2020**

Kecamatan	Jumlah Penerima Bantuan (kepala keluarga)		Jumlah Anggaran (rupiah)	
	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mojoroto	10 319	9 811	21 039 200 000	20 050 300 0000
Kota	7 598	7 024	14 807 400 000	13 753 700 000
Pesantren	11 808	10 095	23 013 900 000	19 906 000 000
Kota Kediri	29 725	26 930	58 860 500 000	53 710 000 000

**Tabel 21**

**Jumlah Penerima Bantuan (kepala keluarga) dan Anggaran Bantuan Sosial Pangan Menurut Kecamatan di Kota Kediri, 2021**

Kecamatan	Jumlah Penerima Bantuan (kepala keluarga)		Jumlah Anggaran (rupiah)	
	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mojoaroto	...	...	...	...
Kota	...	...	...	...
Pesantren	...	...	...	...
Kota Kediri	30 176	28 253	83 338400 000	78 124 000 000

Sumber/Source: Dinas Sosial Kota Kediri

Dari data diatas menunjukkan bahwa Jumlah Penerima Bantuan (kepala keluarga) dan Anggaran Bantuan Sosial di Kota Kediri Terbanyak memiliki kurva meningkat berdasarkan garis kemiskinan (rupiah).

Kemudian berikut ini adalah Data Jumlah Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kota Kediri Terbanyak Menurut Kecamatan di Kota Kediri pada tahun 2020 dan 2021, yaitu :

**Tabel 22**

**Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kota Kediri, 2013–2021**

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah)	Penduduk Miskin	
		Jumlah Total (000 jiwa)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
2013	349 925	22,70	8,20
2014	366 788	22,13	7,95
2015	386 521	23,77	8,51
2016	400 096	23,64	8,40

2017	420 712	24,07	8,49
2018	453 807	21,90	7,68
2019	471 893	20,54	7,16
2020	493 438	22,19	7,69
2021	506 936	22,55	7,75

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kediri/BPS

Dari data diatas menunjukkan bahwa Jumlah Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kota Kediri Terbanyak memiliki kurva meningkat berdasarkan garis kemiskinan (rupiah). Contohnya pada tahun 2019 yang memiliki kurva pada garis kemiskinan berjumlah 471.893 dan meningkat pada tahun 2021 yang berjumlah 506.936. sedangkan untuk penduduk miskin pada tahun 2019 berjumlah 20,54 yang mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 22,55. Bisa di simpulkan bahwa Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kota Kediri mengalami peningkatan yang cukup banyak mulai dari tahun 2019 hingga pada tahun 2021.

Kemudian berikut ini adalah Data Jumlah Kasus 10 Penyakit Terbanyak Menurut Kecamatan di Kota Kediri pada tahun 2020 dan 2021, yaitu :

**Tabel 23**  
**Jumlah Kasus 10 Penyakit Terbanyak Menurut Kecamatan**  
**di Kota Kediri, 2020**

Kecamatan	Penyakit Darah Tinggi Primer	DM (NIDDM)	Infeksi Akut Saluran Pernafasan Atas	Gastritis dan Duonentis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mojaroto	6 151	800	5 173	2 218
Kota	4 609	1 867	4 228	1 252
Pesantren	9 050	2 602	3 182	1 691
Kota Kediri	19 810	5 269	12 583	5 161

Kecamatan	Gangguan Faal Lain	Penyakit Kencing	Reumatik Athritis	Influenza	Penyakit Pada	Pharingitis
-----------	--------------------	------------------	-------------------	-----------	---------------	-------------

	Pada Alat Pencernaan	Manis	Lain		Sistem Otot dan Jaringan Pengikat	
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Mojooroto	1 046	1 688	1 316	684	83	1 343
Kota	614	69	1 272	6	261	440
Pesantren	1 411	1 190	779	19	2 374	682
Kota Kediri	3 071	2 947	3 367	709	2 718	2 465

**Tabel 24**  
**Jumlah Kasus 10 Penyakit Terbanyak Menurut Kecamatan**  
**di Kota Kediri, 2021**

Kecamatan	Penyakit Darah Tinggi Primer	DM (NIDDM)	Infeksi Akut Saluran Pernafasan Atas	Gastritis dan Duononitis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mojooroto	...	...	...	...
Kota	...	...	...	...
Pesantren	...	...	...	...
Kota Kediri	20 941	6 973	6 899	3 803

Kecamatan	Gangguan Faal Lain Pada Alat Pencernaan	Penyakit Kencing Manis	HIV/ AIDS	Influenza	Penyakit Pada Sistem Otot dan Jaringan Pengikat	Penyakit Kulit Alergi
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Mojooroto	...	...	...	...	...	...
Kota	...	...	...	...	...	...
Pesantren	...	...	...	...	...	...
Kota Kediri	2 940	2 737	2 425	2 311	2 252	1 850

Sumber/Source: Dinas Kesehatan Kota Kediri/Health Service of Kediri Municipality

Dari data diatas menunjukkan bahwa Jumlah Kasus 10 Penyakit Terbanyak memiliki kurva naik turun berdasarkan penyakit yang di deritanya. Contohnya pada tahun 2020 yang memiliki kurva tertinggi yaitu pada jumlah Penyakit Darah Tinggi Primer pada 19.810 dan meningkat pada tahun 2021 yang berjumlah 20.941. sedangkan untuk Infeksi Akut Saluran Pernafasan Atas pada tahun 2020 berjumlah 12.583 namun mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 6.899. Bisa di simpukan bahwa Kasus 10 Penyakit di kota kediri mengalami penurunan dan kenaikan yang cukup banyak mulai dari tahun 2020 hingga pada tahun 2021.

Kemudian berikut ini adalah Data Jumlah Pasangan Usia Subur dan Peserta KB Aktif. Menurut Kecamatan di Kota Kediri pada tahun 2020 dan 2021, yaitu :

**Tabel 25**  
**Jumlah Pasangan Usia Subur dan Peserta KB Aktif**  
**Menurut Kecamatan di Kota Kediri, 2020**

Kecamatan	Jumlah PUS	Peserta KB Aktif							
		IUD	MOW	MOP	Kondom	Implant	Suntikan	Pil	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Mojoroto	17 398	1 498	1 194	165	299	1 746	6 105	1 171	12 178
Kota	12 831	1 158	972	108	542	1 277	1 308	1 308	9 433
Pesantren	14 492	906	1 041	35	326	1 280	1 498	1 498	10 439
Kota Kediri	44 721	3 562	3 180	308	1 167	4 303	3 977	3 977	32 050

**Tabel 26**  
**Jumlah Pasangan Usia Subur dan Peserta KB Aktif**  
**Menurut Kecamatan di Kota Kediri, 2021**

Kecamatan	Jumlah PUS	Peserta KB Aktif							
		IUD	MOW	MOP	Kondom	Implant	Suntikan	Pil	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Mojoroto	16 538	1 419	1 051	117	510	1 508	5 706	1 222	11 533
Kota	12 653	1 167	981	87	535	1 305	3 925	1 251	9 251
Pesantren	13 566	931	1 014	33	361	1 231	4 543	1 426	9 539

Kota Kediri	42 757	3 517	3 046	237	1 406	4 044	14 174	3899	30 323
-------------	--------	-------	-------	-----	-------	-------	--------	------	--------

*Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri*

Dari data diatas menunjukkan bahwa Jumlah Pasangan Usia Subur dan Peserta KB Aktif memiliki kurva naik turun berdasarkan alat yang digukannya. Contohnya pada tahun 2020 yang memiliki kurva tertinggi yaitu pada jumlah PUS pada 44.721 dan menurun pada tahun 2021 yang berjumlah 42.757. sedangkan untuk penggunaan suntikan pada tahun 2020 berjumlah 3.977 namun mengaalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 14.174. Bisa di simpukan bahwa Keluarga Berencana di kota kediri mengalami penurunan dan kenaikan yang cukup banyak mulai dari tahun 2020 hingga pada tahun 2021.

Kemudian berikut ini adalah Data Jumlah Kejadian Bencana Alam Menurut Kecamatan di kota Kediri pada tahun 2020 dan 2021, yaitu :

**Tabel 27**

**Jumlah Kejadian Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kota Kediri, 2020**

Kecamatan	Gempa Bumi	Letusan Gunung Api	Tsunami	Tanah Longsor	Banjir	Banjir Bandang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Mojooroto	-	-	-	-	-	-
Kota	-	-	-	-	-	-
Pesantren	-	-	-	-	-	-
Kota Kediri	-	-	-	-	-	-

**Tabel 28**

**Jumlah Kejadian Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kota Kediri, 2021**

Kecamatan	Gempa Bumi	Letusan Gunung Api	Tsunami	Tanah Longsor	Banjir	Banjir Bandang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Mojooroto	3	-	-	-	2	-
Kota	3	-	-	-	-	-

Pesantren	3	-	-	-	2	-
Kota Kediri	9	-	-	-	4	-

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri

Dari data diatas menunjukkan bahwa jumlah Kejadian Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kota Kediri mengalami kenaikan pesat pada bencana gempa bumi dan banjir pada tahun 2020 menuju tahun 2021.

Kemudian berikut ini adalah Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengalami Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kota Kediri, 2019–2021, yaitu :

**Tabel 29**  
**Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengalami Bencana Alam**  
**Menurut Kecamatan di Kota Kediri, 2019–2021**

Kecamatan	Banjir			Tanah Longsor		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Mojoroto	3	1	3	-	1	-
Kota	1	-	-	-	-	-
Pesantren	-	-	-	-	-	-
Kota Kediri	4	1	3	-	1	-

Sumber : BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes)

Dari data diatas menunjukkan bahwa jumlah Desa/Kelurahan yang mengalami banjir total berjumlah 4 desa/kelurahan pada tahun 2019 lalu pada tahun 2020 jumlah Desa/Kelurahan yang mengalami banjir di Kota Kediri mengalami penurunan menjadi 1 desa/kelurahan, sedangkan pada tahun 2021 jumlah Desa/Kelurahan yang mengalami banjir mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 3 desa/kelurahan. Namun dari jumlah Desa/Kelurahan yang mengalami tanah longsor tersebut, jumlah 1 desa/kelurahan pada tahun 2020. Bisa di simpukan bahwa bencana banjir di kota kediri mengalami penurunan dan kenaikan yang cukup banyak mulai dari tahun 2019 menurun ke tahun 2020 lalu naik kembali pada tahun 2021.

Kemudian berikut ini adalah Data Kasus dan Korban dan Penyalahgunaan Napza di Kota Kediri pada tahun 2019 sampai 2021, yaitu :

**Table 30****Data Kasus dan Korban dan Penyalahgunaan Napza di Kota Kediri**

Tahun	Korban Penyalahgunaan NAPZA	Kasus Penyalahgunaan NAPZA
2019	17 orang	-
2020	11 orang	1 Kasus
2021	25 orang	1 Kasus (DPO)
2022	-	3 Kasus
Total	54 orang	5 Kasus

*Sumber : Badan Narkotika Nasional Kota Kediri*

Sesuai amanah UU no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BNN Kab/Kota mengadakan pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan yang ditangkap bukan penyalahguna, melainkan pengedar/kurir/bandar yang terkait dengan jaringan.

Dari data diatas menunjukkan bahwa jumlah korban penyalahgunaan Napza total berjumlah 17 orang pada tahun 2019 lalu pada tahun 2020 jumlah korban penyalahgunaan Napza yang diperoleh Kota Kediri mencapai 11 orang sedangkan pada tahun 2021 jumlah korban penyalahgunaan Napza mengalami peningkatan yang signifikan hingga mencapai 25 orang. Namun dari jumlah Kasus Penyalahgunaan NAPZA tersebut, jumlah Kasus Penyalahgunaan NAPZA pada tahun 2020 berjumlah 1 kasus lalu pada tahun 2021 jumlah Kasus Penyalahgunaan NAPZA berjumlah 1 kasus tetapi masih dalam pencarian (DPO) sedangkan pada tahun 2022 Kasus Penyalahgunaan NAPZA bertambah menjadi 3 kasus. dimana mengalami kenaikan untuk korban dari tahun 2019 ke tahun 2021, dan untuk kasus juga mengalami kenaikan dalam kurun waktu 2020 ke tahun 2022. Dari data tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwa dari kasus penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan Napza terbanyak di Kota Kediri adalah pada tahun 2022 dan tahun 2021.

### **3. Keuangan Daerah**

Setiap tahunnya pemerintah daerah harus senantiasa meningkatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Di Kota Kediri sendiri RAPBD Kota Kediri mengandalkan sumber bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi

Umum, Dana Alokasi Khusus dan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi.

**a. Realisasi Pendapatan**

Pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pajak Daerah sendiri merupakan golongan pendapatan asli daerah.

Berikut ini adalah tabel realisasi anggaran pendapatan di Kota Kediri pada tahun 2021 sebagai berikut :

**Tabel 31**  
**Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Kediri**  
**Menurut Sumber Penerimaan (ribu rupiah), 2020–2021**

Sumber Pendapatan	2020	2021
(1)	(2)	(3)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	262 886 289,23	439 896 279,12
Pajak Daerah	112 204 944,29	115 831 411,16
Retribusi Daerah	10 293 135,65	10 185 300,71
Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1 209 685,60	701 149,14
Lain-lain PAD yang Sah	139 178 523,68	313 178 418,11
Dana Perimbangan	989 006 560,74	1 040 498 864,87
Bagi Hasil Pajak	93 426 868,88	50 301 035,42
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	44 866 285,59	138 630 011,67
Dana Alokasi Umum	579 131 566,00	569 724 453,00
Dana Alokasi Khusus	137 021 477,20	107 095 067,37
Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	-	-
Dana Insentif Daerah	40 907 528,00	46 996 613,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	93 652 835,07	124,863,165.41
Bantuan Keuangan	-	2,888,519.00
Lain-lain Pendapatan yang Sah	31 200 919,27	19 640 955,06

Pendapatan Hibah	28 089 036,27	19 444 450,00
Pendapatan Lainnya	3 111 883,00	196 505,06
Jumlah/Total	1 283 093 769,23	1 500 036 099,05

*Sumber/Source: Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri*

Dari data diatas menunjukkan bahwa jumlah pendapatan total berjumlah Rp.1.283.093.769,23 pada tahun 2020 sedangkan pada tahun 2021 jumlah pendapatan daerah yang diperoleh Kota Kediri mencapai Rp.1.500.036.099,05. Dari jumlah pendapatan daerah tersebut, jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2020 berjumlah Rp.262.886.289,23 sedangkan pada tahun 2021 jumlah pendapatan asli daerah berjumlah Rp.439.896.279,12 dimana mengalami kenaikan dari tahun 2020 ke tahun 2021. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2021 tersebut, yang berasal dari Pajak Daerah yaitu sebanyak Rp.115.831.411,16 kemudian juga berasal dari Restribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan golongan Lain-lain PAD yang Sah berjumlah sebagai berikut berturut-turut, yaitu : Rp.701.149,14; Rp.19.640.955,06; dan Rp.313.178.418,11. Dari data tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwa dari Pendapatan Asli Daerah penyumbang terbanyak pemasukan Kota Kediri adalah pendapatan yang termasuk dalam golongan Lain-lain PAD yang Sah. Namun untuk keseluruhan yang memnyumbang pemasukan terbesar di Kota Kediri adalah Dana Alokasi Umum yang merupakan golongan pemasukan dari data perimbangan sebesar Rp.1.040.498.864,87pada tahun 2021.

Kemudian berikut ini adalah realisasi anggaran belanja daerah di Kota Kediri pada tahun 2020 dan 2021, yaitu :

**Tabel 32**  
**Realisasi Belanja Pemerintah Kota Kediri**  
**Menurut Jenis Belanja (ribu rupiah), 2020–2021**

Jenis Belanja	2020	2021
(1)	(2)	(3)
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>639,300,311.54</b>	<b>685 460 868,83</b>
Belanja Pegawai	456,191,891.26	535 870 253,05
Belanja Bunga	-	-

Belanja Subsidi	-	-
Belanja Hibah	59,194,438.32	85 721 120,30
Belanja Bantuan Sosial	18,778,921.16	31 726 430,91
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kota/Kota	-	-
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kota/ Kota dan Pemerintah Desa	765,362.90	497 376,10
Belanja Tidak Terduga	104,369,697.90	31 645 668,47
<b>Belanja Langsung</b>	<b>568,391,299.44</b>	<b>642 890 401,67</b>
Belanja Pegawai	122,262,463.84	-
Belanja Barang dan Jasa	347,814,126.51	538 306 472,08
Belanja Modal	98,314,709.09	104 583 929,59
<b>Jumlah/Total</b>	<b>1 207 691 610,98</b>	<b>1 328 351 250,49</b>

Sumber/*Source*: Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa pengeluaran atau realisasi belanja Kota Kediri pada tahun 2020 dan tahun 2021 paling banyak adalah Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.639,300,311.54 pada tahun 2020 khususnya dalam jenis belanja Belanja Pegawai sebesar Rp.456,191,891.26. Sedangkan pada tahun 2021 Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.685.460.868,83 dan jenis belanja terbesar juga merupakan Belanja Pegawai dengan jumlah Rp.535.870.253,05. Sedangkan jenis belanja langsung pengeluarannya sebanyak Rp.568,391,299.44 pada tahun 2020 dimana dalam golongan tersebut paling banyak adalah Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.347,814,126.51. Sedangkan jumlah belanja langsung pada tahun 2021 mencapai Rp.642 890 401,67 dengan jumlah terbanyak adalah Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.538 306.472,08.

### C. Landasan Yuridis

Rancangan peraturan daerah ini disusun berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan penyusunan, yang anata lainnya adalah:

1. Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
4. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
5. Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
6. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
7. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
8. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn.
11. Undang – undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
12. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.
14. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah.
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
20. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
22. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
24. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial.
25. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial.
26. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.
27. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial.
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
30. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
31. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2013 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri.
32. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis.
33. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak.
34. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
35. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak.
36. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.
37. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba.
38. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.
39. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.
40. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.

## BAB V

### JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI TENTANG PENANGANAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

#### A. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan penjelasan dari bab-bab sebelumnya maka dalam bab ini akan dijelaskan terkait dengan analisis yang relevansi, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Adapun penjelasan sebagaimana dimaksud antara lain:

Tabel 33

Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

NO.	BAB	PASAL	KETERANGAN
1	BAB I KETENTUAN UMUM	Pasal 1 – Pasal 4	Mengatur ruang lingkup pengertian, definisi, dan berbagai istilah, serta asas, maksud dan tujuan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
2	BAB II KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB	Pasal 5 dan Pasal 6	Mengatur tentang kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
3	BAB III RUANG LINGKUP	Pasal 7	Mengatur tentang ruang lingkup peraturan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
4	BAB IV PENDATAAN DAN SASARAN PPKS	Pasal 8 – Pasal 12	Mengatur tentang pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan

			sasaran Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
5	BAB V PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	Pasal 13 – Pasal 27	Mengatur tentang umum, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial dalam Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
6	BAB VI PENANGANAN PPKS	Pasal 28 – Pasal 32	Mengatur tentang umum, serta penyusunan perencanaan program dan kegiatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
7	BAB VII SUMBER DAYA PENYELENGGARAAN DAN PENANGANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	Pasal 33 – Pasal 52	Mengatur tentang umum, sumber daya manusia, tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial, relawan sosial, dan penyuluh sosial, serta sarana prasarana dalam Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
8	BAB VIII PENDANAAN	Pasal 53	Mengatur terkait sumber pendanaan dalam Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Daerah.
9	BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT	Pasal 54 – Pasal 59	Mengatur terkait peran serta masyarakat dalam Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
10	BAB X PENDAFTARAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL	Pasal 60 – Pasal 63	Mengatur pendaftaran lembaga kesejahteraan sosial dalam melakukan penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
11	BAB XI STANDAR PELAYANAN MINIMAL	Pasal 64 – Pasal 78	Mengatur tentang umum, standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan standar minimum sarana dan prasarana dalam Penanganan Pemerlu Pelayanan

			Kesejahteraan Sosial.
12	BAB XII AKREDITASI	Pasal 79	Mengatur tentang akreditasi berkaitan dengan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
13	BAB XIII ATENSI	Pasal 80	Mengatur terkait atensi.
14	BAB XIV KERJASAMA DAN KEMITRAAN	Pasal 81 dan Pasal 82	Mengatur tentang kerjasama dan kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan dan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
15	BAB XV SISTEM INFORMASI	Pasal 83	Mengatur terkait sistem informasi penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
16	BAB XVI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN	Pasal 84 – Pasal 86	Mengatur terkait pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
17	BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI	Pasal 87	Mengatur terkait sanksi administrasi dalam Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
18	BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP	Pasal 88 dan 89	Ketentuan sebagaimana dimaksud merupakan klausula baku dalam peraturan Perundang-undangan sebagai bentuk konkret yang bersifat antisipatif dan penempatan secara resmi Peraturan Daerah dalam lembaran daerah Kota Kediri.

## **B. Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial**

Berdasarkan sistematika sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, berikut ini tim peneliti uraikan materi arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penanganan Pemerlu Pelayanan

Kesejahteraan Sosial baik dalam ranah argumentasi yuridis maupun argumentasi teoritik. Konsideran menimbang suatu dalam peraturan daerah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang memberikan rumusan mengenai landasan filosofis, sosiologis, maupun yuridis dilakukannya pengaturan. Adapun pertimbangan sebagaimana dimaksud dirumuskan melalui frasa sebagai berikut ini:

- a. bahwa Sebagaimana diatur dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kesejahteraan sosial merupakan hak setiap warga negara dan menjadi tanggung jawab penyelenggara negara dimana dapat terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial Warga Negara untuk hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya;
- b. bahwa untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial perlu dilakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terutama terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial baik perseorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat, serta peningkatan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
- c. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengeluarkan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional di bidang kesejahteraan sosial;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;

Adapun ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 34

MATRIKS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR..... TAHUN 2022  
TENTANG PENANGANAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
1.	 <p>WALI KOTA KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR</p> <p><b>RANCANGAN</b> PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR..... TAHUN 2022 TENTANG PENANGANAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA KEDIRI,</p>	Tata cara penulisan bagian judul telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	
2.	Menimbang : a. bahwa Sebagaimana diatur dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kesejahteraan sosial merupakan hak	Konsiderans Menimbang telah disusun sesuai dengan ketentuan pasal	

	<p>setiap warga negara dan menjadi tanggung jawab penyelenggara negara dimana dapat terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial Warga Negara untuk hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya;</p> <p>b. bahwa untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial perlu dilakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terutama terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial baik perseorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat, serta peningkatan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;</p> <p>c. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengeluarkan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang sejalan</p>	<p>386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah</p>	
--	--	--	--

	<p>dengan kebijakan pembangunan nasional di bidang kesejahteraan sosial;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.</p>		
3.	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang</li> </ol>	<p>Tata cara Penulisan Mengingat telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan</p>	

	<p>Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik</p>		
--	---	--	--

	<p>Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);</p> <p>11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia</p>		
--	--	--	--

	<p>Nomor 5235);</p> <p>12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3206);</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor</p>		
--	--	--	--

	<p>39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);</p> <p>16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>17. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);</p> <p>18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);</p> <p>19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011</p>		
--	---	--	--

	<p>tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 913);</p> <p>20. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);</p> <p>21. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1167);</p> <p>22. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);</p> <p>23. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306);</p>		
--	---	--	--

	<p>24. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);</p> <p>25. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2013);</p> <p>26. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 40);</p>		
4.	<p>Dengan Persetujuan Bersama</p> <p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI</p> <p>dan</p> <p>WALI KOTA KEDIRI</p> <p>MEMUTUSKAN:</p>	<p>Tata cara penulisan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas</p>	

		Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	
5.	Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGANAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	Tata cara penulisan Diktum telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	
6.	BAB KETENTUAN UMUM  Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Kediri.	Pasal 1 telah dirumuskan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang	

<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pemerintah Daerah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</li> <li>3. Walikota adalah Walikota Kediri.</li> <li>4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.</li> <li>5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.</li> <li>6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.</li> <li>7. Dinas Sosial, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Kota Kediri, yang merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.</li> <li>8. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial sehingga mereka dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani maupun sosial, baik melalui pengutamaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial maupun melalui usaha-usaha preventif, represif dan rehabilitatif.</li> <li>9. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, yang selanjutnya disingkat</li> </ol>	<p>Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah</p>	
---	--	--

	<p>PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.</p> <p>10. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.</p> <p>11. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.</p> <p>12. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.</p> <p>13. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.</p> <p>14. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan sosial dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya dibidang kesejahteraan sosial.</p>		
--	--	--	--

<p>15. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.</p> <p>16. Penyuluh Sosial adalah seseorang yang mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan sosial bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.</p> <p>17. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial Pemerintah Pusat maupun Daerah dan atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.</p> <p>18. Pelaku Penyelenggara Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.</p> <p>19. Badan Usaha adalah pelaku dunia usaha yang memiliki kepedulian terhadap penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.</p> <p>20. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan</p>		
--	--	--

	<p>kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.</p> <p>21. Asistensi Rehabilitasi Sosial yang selanjutnya disebut Atensi adalah layanan rehabilitasi Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau presidensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, petawatan Sosial, dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikosial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan Sosial, dan asistensi Sosial, serta dukungan aksesibilitas.</p> <p>22. Bantuan sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara dan/atau berkelanjutan yang diberikan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dengan maksud agar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.</p> <p>23. Komite Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, yang selanjutnya disebut Komite Penanganan PPKS adalah suatu gugus tugas lintas sektoral yang dibentuk oleh Bupati berdasarkan Keputusan Bupati untuk melaksanakan tugas menangani permasalahan Penyandang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dengan pendekatan yang menyeluruh.</p>		
7.	<p>Bagian kesatu</p> <p>Asas</p>	<p>Mutatis Mutandis dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11</p>	

	<p>Pasal 2</p> <p>Penanganan PPKS dilakukan berdasarkan asas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kesetiakawanan;</li> <li>b. keadilan;</li> <li>c. kemanfaatan;</li> <li>d. keterpaduan;</li> <li>e. kemitraan;</li> <li>f. keterbukaan;</li> <li>g. akuntabilitas;</li> <li>h. partisipasi;</li> <li>i. profesionalitas; dan</li> <li>j. keberlanjutan.</li> </ul>	<p>Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial</p>	
<p>8.</p>	<p>Bagian Ketiga</p> <p>Tujuan</p> <p>Pasal 4</p> <p>Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup masyarakat;</li> <li>b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;</li> <li>c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan</li> </ul>	<p>Mutatis Mutandis dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.</p>	

	<p>menangani masalah kesejahteraan sosial;</p> <p>d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;</p> <p>e. meningkatkan kemampuan, keterampilan, kemandirian dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan</p> <p>f. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan PPKS.</p>		
9.	<p>BAB II</p> <p>KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p> <p style="text-align: center;">Kewenangan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:</p> <p>a. penetapan kebijakan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang Kesejahteraan Sosial;</p> <p>b. koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di wilayahnya;</p> <p>c. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;</p>	<p>Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 30 UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial</p>	

	<p>d. pemeliharaan taman makam pahlawan;</p> <p>e. pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial;</p> <p>f. Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil;</p> <p>g. penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah;</p> <p>h. pengembangan potensi sumber Kesejahteraan Sosial Daerah;</p> <p>i. pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah;</p> <p>j. pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah kota untuk dipulangkan ke kelurahan asal;</p> <p>k. pemeliharaan anak-anak terlantar; dan</p> <p>l. pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah.</p> <p>(2) Wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi berdasarkan peraturan perundangundangan.</p>		
10.	<p>Bagian Kedua</p> <p>Tanggung Jawab</p> <p>Pasal 6</p> <p>(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada</p>	<p>Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 29 UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial</p>	

	<p>ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun mekanisme, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;</li> <li>b. melaksanakan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di wilayahnya/ bersifat lokal termasuk tugas pembantuan;</li> <li>c. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial;</li> <li>d. memelihara taman makam pahlawan; dan</li> <li>e. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.</li> </ol>		
11.	<p style="text-align: center;">BAB III RUANG LINGKUP Pasal 7</p> <p>Ruang Lingkup Peraturan ini, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kewenangan dan tanggung jawab;</li> <li>b. pendataan dan sasaran ppks;</li> <li>c. penyelenggaraan ppks;</li> <li>d. penanganan ppks;</li> <li>e. sumber daya penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan</li> </ol>		

	<p>Sosial;</p> <p>f. pendanaan;</p> <p>g. peran serta masyarakat;</p> <p>h. pendaftaran dan perijinan lembaga kesejahteraan Sosial;</p> <p>i. standar pelayanan minimal;</p> <p>j. akreditasi;</p> <p>k. atensi;</p> <p>l. kerja sama dan kemitraan;</p> <p>m. sistem informasi;</p> <p>n. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;</p> <p>o. sanksi administratif; dan</p> <p>p. ketentuan penutup.</p>		
12.	<p style="text-align: center;">BAB IV</p> <p style="text-align: center;">PENDATAAN DAN SASARAN PPKS</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p> <p style="text-align: center;">Pendataan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan PPKS.</p> <p>(2) Dalam rangka melakukan pendataan PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah Daerah membentuk TIM.</p> <p>(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:</p> <p>a. Dinas;</p> <p>b. LKS;</p> <p>c. TKSK;</p>	<p>Ayat 1 Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 9 Permensos No 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Peyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.</p>	<p>Sedangkan Ayat lainnya merupakan pengembangan atas kebutuhan penyusunan data yang disesuaikan dengan keadaan Kota Kediri. Tim yang disusun untuk melakukan pendataan dapat disesuaikan dengan kebutuhan Kota Kediri.</p>

	<p>d. PSP;  e. PSM;  f. karang taruna; dan  g. tokoh masyarakat.</p> <p>(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengangkatan dan pemberhentian Tim serta tugas dan tanggungjawab diatur dengan Peraturan Walikota.</p>		
13.	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Pendataan PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi data:</p> <p>a. PPKS;  b. Penerimaan antuan dan pemberdayaan sosial; dan  c. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).</p> <p>(2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan mereka memiliki kedudukan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria sosial meliputi:</p> <p>a. kemiskinan;  b. ketelantaran;  c. kecacatan;  d. keterpencilan;  e. tuna sosial;  f. penyimpangan perilaku;</p>		<p>Pendataan dibutuhkan untuk melihat jumlah PPKS yang ada di Kota Kediri, sehingga kedepannya Dinas terkait dapat membentuk program agar sesuai dengan kebutuhan PPKS dan sasarannya juga tepat.</p>

	<p>g. kornam bencana; dan</p> <p>h. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.</p> <p>(3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas data:</p> <p>a. perorangan;</p> <p>b. kelompok;</p> <p>c. masyarakat; dan atau</p> <p>d. lembaga.</p>		
14.	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun.</p> <p>(2) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun.</p>	<p>Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 11 Permensos No 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Peyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial</p>	
15.	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Dinas melakukan pengelolaan data PPKS.</p> <p>(2) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:</p> <p>a. pengolahan data;</p> <p>b. analisis data;</p> <p>c. penyimpanan data; dan</p>	<p>Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Pasal 9 Permensos No 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data</p>	

	<p>d. penyajian data.</p> <p>(3) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi kegiatan:</p> <p>a. memasukkan data;</p> <p>b. mengoreksi data;</p> <p>c. mengelompokkan data; dan</p> <p>d. mentabulasi data.</p> <p>(4) Analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan:</p> <p>a. meneliti, memeriksa, mempelajari, membandingkan data hasil pengolahan; dan</p> <p>b. membuat penafsiran yang mudah dibaca dan dimengerti.</p> <p>(5) Penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat dilakukan dalam bentuk data elektronik, buku dan dokumentasi lainnya.</p> <p>(6) Penyajian data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat dilakukan dengan menggunakan:</p> <p>a. media cetak; dan/atau</p> <p>b. media elektronik.</p> <p>(7) Tata cara pendataan dan pengolahan data dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Peyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial; Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 Permensos No 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Peyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial</p>	
16.	<p>Bagian Kedua</p> <p>Sasaran</p> <p>Pasal 12</p>		<p>Ketentuan ini disusun berdasarkan ketentuan yang dibuat oleh Kementerian Sosial</p>

<p>Sasaran PPKS meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Anak balita terlantar;</li> <li>b. Anak terlantar;</li> <li>c. Anak berhadapan dengan hukum;</li> <li>d. Anak jalanan;</li> <li>e. Anak dengan kedisabilitas;</li> <li>f. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah;</li> <li>g. Anak yang memerlukan perlindungan khusus;</li> <li>h. Lanjut usia terlantar;</li> <li>i. Penyandang disabilitas;</li> <li>j. Tuna Susila;</li> <li>k. Gelandangan;</li> <li>l. Pengemis;</li> <li>m. Pemulung;</li> <li>n. Kelompok minoritas;</li> <li>o. Bekas warga binaan Lembaga pemasyarakatan;</li> <li>p. Orang dengan <i>Human Immunodeficiency Virus / Acquired Immuno Deficiency Syndrom (HIV/ AIDS)</i>;</li> <li>q. Korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;</li> <li>r. Korban tindak pidana perdagangan orang (<i>trafficking</i>);</li> <li>s. Korban tindak kekerasan;</li> <li>t. Pekerja migran bermasalah sosial;</li> <li>u. Korban bencana alam;</li> </ol>		<p>dan Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial.</p>
---	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>v. Korban bencana sosial;</li> <li>w. Perempuan rawan sosial ekonomi;</li> <li>x. Fakir miskin;</li> <li>y. Keluarga bermasalah sosial psikologis; dan</li> <li>z. Komunitas adat terpencil.</li> </ul>		
17.	<p>BAB V</p> <p>PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL</p> <p>Bagian Kesatu</p> <p>Umum</p> <p>Pasal 12</p> <p>Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial.</p>	<p>Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 4 UU 11/2009 tentang kesejahteraan Sosial.</p>	
18.	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perseorangan;</li> <li>b. Keluarga;</li> <li>c. Kelompok; dan/atau</li> <li>d. Masyarakat.</li> </ul> <p>(2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kemiskinan;</li> <li>b. Ketelantaran;</li> <li>c. Kecacatan;</li> </ul>	<p>Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 5 UU 11/2009 tentang kesejahteraan Sosial.</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Keterpencilan;</li> <li>e. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;</li> <li>f. Korban bencana; dan/atau</li> <li>g. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.</li> </ul>		
19.	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rehabilitasi sosial;</li> <li>b. Jaminan sosial;</li> <li>c. Pemberdayaan sosial; dan</li> <li>d. Perlindungan sosial.</li> </ul>	Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 6 UU 11/2009 tentang kesejahteraan Sosial.	
20.	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua</p> <p style="text-align: center;">Rehabilitasi Sosial</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.</p> <p>(2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.</p> <p>(3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. motivasi dan diagnosis psikososial;</li> <li>b. perawatan dan pengasuhan;</li> </ul>	Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 7 UU 11/2009 tentang kesejahteraan Sosial.	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;</li> <li>d. bimbingan mental spiritua;</li> <li>e. bimbingan fisik;</li> <li>f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;</li> <li>g. pelayanan aksesibilitas;</li> <li>h. bantuan dan asistensi sosial;</li> <li>i. bimbingan resosialisasi;</li> <li>j. bimbingan lanjut; dan/atau</li> <li>k. rujukan.</li> </ul>		
21.	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rehabilitasi sosial diatur dalam Peraturan Walikota.</p>		
22.	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Jaminan Sosial Pasal 17</p> <p>(1) Jaminan sosial dimaksudkan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.</li> <li>b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.</li> </ul> <p>(2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a</p>	<p>Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 9 UU 11/2009 tentang kesejahteraan Sosial</p>	

	<p>diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.</p> <p>(3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan.</p>		
23.	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya.</p> <p>(2) Asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan iuran oleh Pemerintah.</p>	<p>Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 10 UU 11/2009 tentang kesejahteraan Sosial.</p>	
24.	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jaminan sosial diatur dalam Peraturan Walikota.</p>		
25.	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Pemberdayaan Sosial Pasal 20</p> <p>(1) Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.</p> <p style="margin-left: 20px;">b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan</p>	<p>Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 12 UU 11/2009 tentang kesejahteraan Sosial.</p>	

	<p>kesejahteraan sosial.</p> <p>(2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. peningkatan kemauan dan kemampuan;</li> <li>b. penggalian potensi dan sumber daya;</li> <li>c. penggalian nilai-nilai dasar;</li> <li>d. pemberian akses; dan/atau</li> <li>e. pemberian bantuan usaha.</li> </ol> <p>(3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. diagnosis dan pemberian motivasi;</li> <li>b. pelatihan keterampilan;</li> <li>c. pendampingan;</li> <li>d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;</li> <li>e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;</li> <li>f. supervisi dan advokasi sosial;</li> <li>g. penguatan keserasian sosial;</li> <li>h. penataan lingkungan; dan/atau</li> <li>i. bimbingan lanjut.</li> </ol> <p>(4) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. diagnosis dan pemberian motivasi;</li> <li>b. penguatan kelembagaan masyarakat;</li> <li>c. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau</li> </ol>		
--	---	--	--

	d. pemberian stimulant.		
26.	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberdayaan sosial diatur dalam Peraturan Walikota.</p>		
27.	<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Perlindungan Sosial Pasal 22</p> <p>(1) Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.</p> <p>(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bantuan sosial;</li> <li>b. Advokasi sosial; dan/atau</li> <li>c. Bantuan hukum.</li> </ol>	<p>Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 14 UU 11/2009 tentang kesejahteraan Sosial.</p>	
28.	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.</p> <p>(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bantuan langsung;</li> </ol>	<p>Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 15 UU 11/2009 tentang kesejahteraan Sosial</p>	

	<p>b. Penyediaan aksesibilitas; dan/atau</p> <p>c. Penguatan kelembagaan.</p>		
29.	<p>Pasal 24</p> <p>(1) Advokasi sosial dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya.</p> <p>(2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.</p>	<p>Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 16 UU 11/2009 tentang kesejahteraan Sosial.</p>	
30.	<p>Pasal 25</p> <p>(1) Bantuan hukum diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.</p> <p>(2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.</p>	<p>Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 17 UU 11/2009 tentang kesejahteraan Sosial.</p>	
31.	<p>Pasal 26</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perlindungan sosial diatur dalam Peraturan Walikota.</p>		
32.	<p>BAB VI</p> <p>PENANGANAN PPKS</p> <p>Bagian Kesatu</p> <p>UMUM</p> <p>Pasal 27</p>	<p>Mutatis mutandis dengan ketentuan</p>	

	<p>(1) Penyelenggaraan penanganan PPKS dilakukan melalui usaha-usaha kesejahteraan sosial, kewirausahaan sosial dan termasuk pengembangan potensi sistem sumber kesejahteraan sosial.</p> <p>(2) Penanganan PPKS di Daerah wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten secara lintas sektoral bersama-sama dengan masyarakat melalui program-program penanganan masalah sosial dengan pendekatan yang menyeluruh.</p> <p>(3) Penanganan PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Komite Penanganan PPKS.</p> <p>(4) Usaha penanganan masalah sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat dilakukan melalui kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. preventif;</li> <li>b. kuratif; dan/atau</li> <li>c. rehabilitatif.</li> </ol> <p>(5) Penanganan PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.</p>		
33.	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Usaha preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf a, adalah upaya pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya masalah sosial atau agar masalah sosial tidak terjadi;</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan usaha preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan</p>	Mutatis mutandis dengan ketentuan	

	Walikota.		
34.	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Usaha kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf b, yaitu serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan bagi PPKS.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan usaha kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	Mutatis mutandis dengan ketentuan	
35.	<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf c, adalah merupakan suatu kegiatan pengembalian bekas PPKS ke masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat.</p> <p>(2) Penanganan usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui panti-panti sosial, dapat dilakukan di pantipanti yang ada di Daerah Kabupaten dan di luar Daerah Kota.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	Mutatis mutandis dengan ketentuan	
36.	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua</p> <p style="text-align: center;">Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Program/kegiatan Penyelenggaraan PPKS yang dilaksanakan Dinas disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang</p>	Mutatis mutandis dengan ketentuan	

	<p>berlaku, selaras dengan kebijakan pembangunan Nasional dan Daerah serta memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Kota Kediri.</p> <p>(2) Program/kegiatan penyelenggaraan PPKS yang dilaksanakan Dinas disusun berdasarkan basis data PPKS.</p> <p>(3) Data PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari:</p> <p>a. Pemerintah Desa/Kelurahan (puskesmas), dengan mengetahui Camat, berupa data masyarakat miskin; dan</p> <p>b. berupa data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.</p> <p>(4) Ketentuan tentang pendataan PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.</p> <p>(5) Program/kegiatan Penyelenggaraan PPKS yang dilaksanakan Dinas diarahkan untuk peningkatan kualitas hidup para penyandang masalah kesejahteraan sosial, kemandirian masyarakat, membantu meringankan beban masyarakat.</p> <p>(6)Pembaharuan data untuk melaksanakan program/kegiatan penanganan PPKS dilakukan setiap 3 (tiga) bulan.</p>		
37.	<p style="text-align: center;">BAB VII</p> <p style="text-align: center;">SUMBER DAYA PENYELENGGARAAN DAN PENANGANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p> <p style="text-align: center;">Umum</p> <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi :</p>	<p>Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 32 UU 11/2009 tentang kesejahteraan Sosial</p>	

	<p>a. sumber daya manusia; dan</p> <p>b. sarana dan prasarana.</p>		
38.	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua</p> <p style="text-align: center;">Sumber Daya Manusia</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1</p> <p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a mempunyai tugas untuk melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.</p> <p>(2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengorganisasikan dan/atau memberikan pelayanan sosial baik langsung maupun tidak langsung yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan/atau perlindungan sosial serta penanganan fakir miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a terdiri atas :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. tenaga kesejahteraan sosial;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. pekerja sosial profesional;</p> <p style="margin-left: 20px;">c. relawan sosial; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">d. penyuluh sosial.</p> <p>(4) Tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, dan penyuluh sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a,</p>	<p style="text-align: center;">Mutatis mutandis</p> <p>dengan ketentuan Pasal 33 UU 11/2009 tentang kesejahteraan Sosial, Pasal 4 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial.</p>	

	<p>huruf b, dan huruf d sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pendidikan di bidang kesejahteraan sosial;</li> <li>b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau</li> <li>c. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.</li> </ol> <p>(5) Tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial professional, dan penyuluh sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf d dapat memperoleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pendidikan;</li> <li>b. pelatihan;</li> <li>c. promosi;</li> <li>d. tunjangan; dan/atau</li> <li>e. penghargaan.</li> </ol>		
39.	<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Tenaga Kesejahteraan Sosial Pasal 34</p> <p>(1) Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. aparatur sipil negara; dan/atau</li> <li>b. masyarakat.</li> </ol> <p>(2) Tenaga Kesejahteraan Sosial yang berasal dari aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pegawai negeri sipil; dan/atau</li> <li>b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.</li> </ol>		

	(3) Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Kediri.		
40.	<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mempunyai tugas memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada PMKS.</p> <p>(2) Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bekerja di Pemerintah Kota Kediri dan Masyarakat Kota Kediri.</p>	Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 5 ayat (4) dan (5) Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial.	
41.	<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Tenaga Kesejahteraan Sosial yang berasal dari Masyarakat Kota Kediri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, dikelompokkan dengan nama pendamping sosial.</p> <p>(2) Pendamping sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pendamping sosial kelompok usaha bersama;</li> <li>b. pendamping sosial program keluarga harapan;</li> <li>c. pendamping sosial asistensi lanjut usia;</li> <li>d. pendamping sosial anak;</li> <li>e. pendamping sosial orang dengan <i>human immunodeficiency virus/acquired immuno deficiency syndrome</i>;</li> </ol>	Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>f. pendamping sosial korban perdagangan orang;</li> <li>g. pendamping sosial disabilitas berat;</li> <li>h. pendamping sosial narkoba psikotropika dan zat adiktif lainnya;</li> <li>i. pendamping sosial komunitas adat terpencil;</li> <li>j. pendamping sosial komunitas adat terpencil profesional;</li> <li>k. pendamping sosial eks narapidana;</li> <li>l. pendamping sosial eks wanita tuna susila;</li> <li>m. pendamping sosial sarana dan prasarana lingkungan dan rumah tidak layak huni; atau</li> <li>n. pendamping sosial usaha ekonomi produktif.</li> </ul>		
42.	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Tenaga Kesejahteraan Sosial yang berasal dari Masyarakat Kota Kediri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, tidak menuntut sebagai pegawai aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.</p> <p>(2) Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti proses seleksi sesuai dengan Keputusan Wali Kota.</p>	<p>Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial</p>	
43.	<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial wajib lulus sertifikasi.</p> <p>(2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial.</p>	<p>Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 8 – 10 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang</p>	

	<p>(3) Lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Sosial.</p>	<p>Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial</p>	
<p>44.</p>	<p>Paragraf 3 Pekerja Sosial Pasal 39</p> <p>(1) Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Asisten Pekerja Sosial;</li> <li>b. Pekerja Sosial generalis; dan</li> <li>c. Pekerja Sosial spesialis.</li> </ul> <p>(2) Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Asisten Pekerja Sosial.</p> <p>(3) Asisten Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki tugas memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada PMKS.</p> <p>(4) Pekerja Spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial mempunyai spesialisasi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kebencanaan;</li> <li>b. disabilitas;</li> <li>c. narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;</li> </ul>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. lanjut usia;</li> <li>e. orang dengan <i>human immunodeficiency virus/ acquired immuno deficiency syndrome</i>;</li> <li>f. anak;</li> <li>g. kemiskinan;</li> <li>h. korban perdagangan orang;</li> <li>i. korban tindak kekerasan;</li> <li>j. tuna sosial; dan</li> <li>k. medis.</li> </ul>		
45.	<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b dan huruf c memiliki tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memecahkan masalah;</li> <li>b. memberdayakan dan sebagai agen perubahan; dan</li> <li>c. melakukan analisis kebijakan sosial.</li> </ul> <p>(2) Memecahkan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. membantu orang memecahkan masalahnya;</li> <li>b. memberikan pelayanan provisi sosial;</li> <li>c. mengembangkan rencana penanganan kasus;</li> <li>d. melaksanakan penanganan kasus individu dan keluarga, kelompok, serta komunitas; dan</li> <li>e. melakukan pengembangan kompetensi profesional pekerjaan sosial.</li> </ul>	<p>Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial.</p>	

	<p>(3) Memberdayakan dan sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengembangkan sistem jaringan pemberian pelayanan;</li> <li>b. mengembangkan program;</li> <li>c. mengembangkan pendidikan dan pelatihan;</li> <li>d. melakukan pemeliharaan dan pengembangan organisasi; dan</li> <li>e. memberikan pelayanan perlindungan.</li> </ol> <p>(4) Melakukan analisis kebijakan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa penelitian dan/atau analisis kebijakan sosial.</p> <p>(5) Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bekerja di Pemerintah Kota Kediri atau Masyarakat Kota Kediri.</p>		
46.	<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Pekerja Sosial dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial wajib lulus sertifikasi.</p> <p>(2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial.</p> <p>(3) Lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Sosial.</p>	<p>Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial</p>	
47.	<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>a. Pekerja sosial yang melaksanakan praktik mandiri, selain lulus sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial harus memiliki</p>	<p>Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Sosial</p>	

	<p>izin praktik.</p> <p>b. Izin praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Sosial.</p>	<p>Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial</p>	
48.	<p>Paragraf 4 Relawan Sosial Pasal 43</p> <p>(1) Relawan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf c terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pekerja sosial masyarakat;</li> <li>b. karang taruna;</li> <li>c. tenaga pelopor perdamaian;</li> <li>d. taruna siaga bencana;</li> <li>e. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;</li> <li>f. wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat;</li> <li>g. wanita pemimpin kesejahteraan sosial;</li> <li>h. kader rehabilitasi berbasis masyarakat;</li> <li>i. kader rehabilitasi berbasis keluarga;</li> <li>j. penyuluh sosial masyarakat;</li> <li>k. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;</li> <li>l. Lembaga Peduli Keluarga; dan/atau</li> <li>m. Lembaga Kesejahteraan Sosial.</li> </ol>	<p>Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial</p>	

	<p>(2) Relawan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas pelayanan kesejahteraan sosial dengan atau tanpa imbalan.</p> <p>(3) Relawan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh dinas sosial Pemerintahan Kota Kediri.</p>		
49.	<p>Pasal 44</p> <p>Relawan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf c, harus tercatat dan terdaftar di dinas sosial Kota Kediri.</p>	<p>Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial.</p>	
50.	<p>Pasal 45</p> <p>(1) Relawan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) wajib lulus sertifikasi.</p> <p>(2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial.</p> <p>(3) Lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Sosial.</p>	<p>Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial</p>	
51.	<p>Pasal 46</p>	<p>Mutatis mutandis dengan</p>	

	<p>Dalam hal Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang bersifat kedaruratan, masyarakat dapat berperan sebagai Relawan.</p>	<p>ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial</p>	
<p>52.</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 5 Penyuluh Sosial Pasal 47</p> <p>(1) Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan sosial.</p> <p>(2) Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan penyuluhan sosial kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PMKS;</li> <li>b. PSKS; dan/atau</li> <li>c. masyarakat.</li> </ol> <p>(3) Penyuluhan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan suatu gerak dasar dan gerak awal dari Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.</p> <p>(4) Penyuluhan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan melakukan proses perubahan perilaku.</p> <p>(5) Penyuluh Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana</p>	<p>Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial</p>	

	<p>dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:</p> <p>a. mandiri; dan/atau</p> <p>b. penugasan sebagai aparatur sipil negara;</p> <p>(6) Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja di instansi Pemerintah Kota Kediri.</p>		
53.	<p>Pasal 48</p> <p>(1) Penyuluh Sosial dalam melaksanakan penyuluhan sosial wajib lulus sertifikasi.</p> <p>(2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Penyuluh Sosial.</p> <p>(3) Lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud pada (2) ditetapkan oleh Menteri Sosial.</p>	<p>Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial</p>	
54.	<p>Pasal 49</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai Sumber Daya Manusia Penyelenggaraan Kesejahteraan diatur dalam Peraturan Walikota.</p>		
55.	<p>Bagian Ketiga</p> <p>Sarana Prasarana</p> <p>Pasal 50</p> <p>(1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b meliputi :</p> <p>a. panti sosial;</p>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. pusat rehabilitasi sosial;</li> <li>c. pusat pendidikan dan pelatihan;</li> <li>d. pusat kesejahteraan sosial;</li> <li>e. rumah singgah; dan</li> <li>f. rumah perlindungan sosial.</li> </ul> <p>(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar minimum yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.</p>		
56.	<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan diatur dalam Peraturan Wali Kota Kediri.</p>		
57.	<p style="text-align: center;">BAB VIII</p> <p style="text-align: center;">PENDANAAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>(1) Sumber pendanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah, menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat serta dunia usaha.</p> <p>(2) Sumber pendanaan untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah</li> <li>b. Sumbangan Masyarakat; dan</li> <li>c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.</li> </ul> <p>(3) Pengumpulan, pengalokasian dan penggunaan sumber pendanaan</p>		

	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
58.	<p style="text-align: center;">BAB XI</p> <p style="text-align: center;">PERAN SERTA MASYARAKAT</p> <p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>(1) Masyarakat mempunyai kesempatan seluasnya untuk berperan serta dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.</p> <p>(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perseorangan;</li> <li>b. keluarga;</li> <li>c. organisasi keagamaan;</li> <li>d. organisasi sosial kemasyarakatan;</li> <li>e. lembaga swadaya masyarakat;</li> <li>f. organisasi profesi;</li> <li>g. badan usaha; dan/atau</li> <li>h. lembaga Kesejahteraan Sosial baik lokal, regional, nasional maupun asing.</li> </ol> <p>(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendukung keberhasilan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.</p> <p>(4) Peran serta badan usaha dalam Penanganan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dilakukan sebagai tanggungjawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan</p>	<p>Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 51 Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.</p>	

	peraturan perundang-undangan.		
59.	<p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>Peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.</p>	Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 52 Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	
60.	<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>Peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilakukan dengan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemberian saran dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;</li> <li>b. pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa, kesetiakawanan sosial, dan kearifan lokal yang mendukung Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;</li> <li>c. penyediaan sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;</li> <li>d. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan/atau</li> <li>e. pemberian pelayanan kepada penyandang masalah Kesejahteraan Sosial.</li> </ol>	Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 53 Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	
61.	<p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>(1) Untuk melaksanakan peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat dilakukan koordinasi antar</p>	Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 54 Peraturan pemerintah	

	<p>lembaga/organisasi sosial dengan membentuk lembaga koordinasi non pemerintah yang bersifat terbuka, independen, mandiri, otonom dan bukan merupakan lembaga yang mempunyai hubungan hierarki.</p> <p>(2) Lembaga koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan musyawarah yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.</p>	<p>Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.</p>	
62.	<p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>Pembentukan lembaga koordinasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 55 Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.</p>	
63.	<p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>(1) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) yang berprestasi luar biasa dan sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diberikan penghargaan dan dukungan dari pemerintah.</p> <p>(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, bintang, satyalencana, dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa akses informasi peluang pasar hasil usaha, fasilitasi dan bimbingan</p>	<p>Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 56 Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.</p>	

	<p>Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, pemberian stimulan, pengembangan dan penguatan kelembagaan, dan pemberian pelatihan dan penyediaan tenaga ahli.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian dukungan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
64.	<p style="text-align: center;"><b>BAB X</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PENDAFTARAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 59</b></p> <p>(1) Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial wajib mendaftarkan kepada Dinas.</p> <p>(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah dan tanpa biaya.</p> <p>(3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya melaksanakan kegiatannya di wilayah Daerah Kota.</p>	<p>Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial</p>	
65.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 60</b></p> <p>Dinas wajib mendata lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial.</p>	<p>Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial</p>	
66.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 61</b></p> <p>Lembaga kesejahteraan sosial asing dalam melakukan penanganan PPKS wajib memperoleh izin sesuai dengan kewenangannya dan melaporkan kegiatannya kepada Walikota.</p>	<p>Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang</p>	

		Kesejahteraan Sosial.	
67.	<p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran bagi lembaga kesejahteraan yang menyelenggarakan penanganan PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 diatur dengan Peraturan Walikota</p>		
68.	<p style="text-align: center;">BAB XI</p> <p style="text-align: center;">STANDAR PELAYANAN MINIMAL</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p> <p style="text-align: center;">Umum</p> <p style="text-align: center;">Pasal 63</p> <p>Jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal kesejahteraan sosial meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial;</li> <li>b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;</li> <li>c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial;</li> <li>d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; dan</li> <li>e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kota Kediri.</li> </ol>	<p>Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.</p>	
69	<p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, dan Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam</p>	<p>Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Sosial</p>	

	<p>Pasal 63 huruf a sampai dengan huruf c dengan kriteria:</p> <p>a. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan</p> <p>b. masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.</p>	<p>Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.</p>	
70	<p>Pasal 65</p> <p>(1) Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d dengan kriteria:</p> <p>a. perseorangan atau kepala keluarga berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;</p> <p>b. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus;</p> <p>c. tidak memiliki tempat tinggal tetap; dan</p> <p>d. masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang peduli.</p> <p>(2) Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kepala keluarga, istri/suami, dan anaknya.</p>	<p>Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.</p>	
71	<p>Pasal 66</p>	<p>Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 29</p>	

	<p>Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat bagi Korban Bencana daerah Kota Kediri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf e, persatu kali kejadian bencana dengan kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. jumlah pengungsi/penyintas sebanyak 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) orang;</li> <li>b. dampak bencana meliputi 1 (satu) daerah kabupaten/ kota; dan/atau</li> <li>c. adanya surat penetapan bencana dari Wali Kota Kediri.</li> </ul>	<p>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.</p>	
72	<p style="text-align: center;">Pasal 67</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar di luar Panti Sosial dilakukan dalam bentuk layanan Rehabilitasi Sosial dalam keluarga dan masyarakat.</li> <li>(2) Layanan Rehabilitasi Sosial dalam keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan dukungan pelayanan/pendampingan kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis dalam keluarga dan masyarakat; dan</li> <li>b. memberikan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat.</li> </ul> </li> <li>(3) Dukungan pelayanan/pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh dinas sosial Kota Kediri, yang dibantu oleh lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial Kota Kediri.</li> </ul>	<p>Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota</p>	

	<p>(4) Lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial Kota Kediri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di kecamatan.</p> <p>(5) Pusat Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di kelurahan.</p>		
73	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua</p> <p style="text-align: center;">Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan / atau Jasa</p> <p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>(1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial berupa pelayanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. data dan pengaduan;</li> <li>b. kedaruratan; dan</li> <li>c. pemenuhan kebutuhan dasar.</li> </ol> <p>(2) Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, atau Relawan Sosial.</p>	<p>Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.</p>	
74	<p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>(1) Layanan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a merupakan layanan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta</p>	<p>Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor</p>	

	<p>Gelandangan dan Pengemis untuk diusulkan masuk dalam data terpadu penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu.</p> <p>(2) Layanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial Kota Kediri dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.</p> <p>(3) Layanan data dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dinas sosial Kota Kediri atau Pusat Kesejahteraan Sosial.</p>	<p>9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota</p>	
75	<p>Pasal 70</p> <p>Layanan kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.</p>	<p>Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.</p>	
76	<p>Pasal 71</p> <p>(1) Layanan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud</p>	<p>Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 34</p>	

	<p>dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. permakanaan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari;</li> <li>b. sandang;</li> <li>c. alat bantu;</li> <li>d. perbekalan kesehatan;</li> <li>e. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis;</li> <li>f. bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, Gelandangan dan Pengemis, serta masyarakat;</li> <li>g. fasilitasi Pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas Anak;</li> <li>h. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;</li> <li>i. penelusuran keluarga;</li> <li>j. reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial; dan</li> <li>k. rujukan.</li> </ol> <p>(2) Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial.</p>	<p>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota</p>	
77	<p>Pasal 72</p> <p>(1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus</p>	<p>Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 35</p>	

	<p>diterima oleh Korban Bencana daerah kabupaten/ kota pada saat tanggap darurat bencana merupakan kebutuhan dasar berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>permakanan;</li> <li>sandang;</li> <li>tempat penampungan pengungsi;</li> <li>penanganan khusus bagi kelompok rentan; dan</li> <li>dukungan psikososial.</li> </ol> <p>(2) Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial.</p>	<p>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota</p>	
78	<p style="text-align: center;">Pasal 73</p> <p>Ketentuan mengenai standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Korban Bencana daerah provinsi berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Korban Bencana daerah.</p>	<p>Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 36 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.</p>	
79	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga</p> <p style="text-align: center;">Standar Jumlah dan Kualitas</p>	<p>Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 40</p>	

	<p>Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial</p> <p>Pasal 74</p> <p>Setiap Pusat Kesejahteraan Sosial memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Relawan Sosial.</p>	<p>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.</p>	
80	<p>Pasal 75</p> <p>Untuk Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Pemerintah Kota Kediri wajib menyiapkan paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial.</p>	<p>Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.</p>	
81	<p>Bagian Keempat</p> <p>Standar Minimum Sarana dan Prasarana</p> <p>Pasal 76</p> <p>Standar minimum sarana dan prasarana Pusat Kesejahteraan Sosial</p>	<p>Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor</p>	

	<p>meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tempat yang dijadikan pusat kegiatan bersama;</li> <li>b. tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga pengelola dan pelaksana; dan</li> <li>c. peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran dan peralatan penunjang pelayanan teknis.</li> </ol>	9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.	
82	<p style="text-align: center;">Pasal 77</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Pelayanan Minimal diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	Mutatis mutandis dengan ketentuan	
83	<p style="text-align: center;">BAB XII AKREDITASI Pasal 78</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Akreditasi dilakukan terhadap lembaga di bidang kesejahteraan sosial baik milik Pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat.</li> <li>(2) Lembaga di bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. unit pelaksana teknis milik Pemerintah;</li> <li>b. unit pelaksana teknis milik pemerintah daerah; dan</li> <li>c. lembaga kesejahteraan sosial.</li> </ol> </li> </ol>	Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 21 Permensos No 9 Tahun 2019 tentang Standar Surat Keterangan Pelatihan, Sertifikasi Kompetensi, dan sertifikat Akreditasi	
84	<p style="text-align: center;">BAB XIII ATENSI Pasal 79</p>	Mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 47 Peraturan Menteri Sosial	

	<p>Wali kota memiliki tanggung jawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait dengan pelaksanaan ATENSI di daerah;</li> <li>b. mengalokasikan anggaran pembiayaan dan belanja daerah untuk penyelenggaraan pelaksanaan ATENSI di daerah kabupaten/kota;</li> <li>c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelaksanaan ATENSI di daerah;</li> <li>d. membuat laporan penyelenggaraan pelaksanaan ATENSI di daerah sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki kepada Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri; dan</li> <li>e. membangun sistem rujukan antar perangkat daerah terkait.</li> </ol>	<p>Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial.</p>	
85	<p style="text-align: center;">BAB XIV KERJASAMA DAN KEMITRAAN Bagian Kesatu Kerjasama Pasal 80</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan dan penanganan PPKS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemerintah;</li> <li>b. Pemerintah Provinsi;</li> </ol>		

	<p>c. Pemerintah Provinsi lain;</p> <p>d. Pemerintah Kabupaten/Kota lain;</p> <p>e. Pihak luar negeri; atau</p> <p>f. Pihak lain.</p> <p>(3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:</p> <p>a. bantuan pendanaan;</p> <p>b. bantuan tenaga ahli;</p> <p>c. bantuan sarana dan prasarana;</p> <p>d. pendidikan dan pelatihan;</p> <p>e. pemulangan dan pembinaan lanjut;</p> <p>f. penyuluhan sosial; dan</p> <p>g. kerjasama lain sesuai kebutuhan.</p> <p>(4) Tata cara dan mekanisme kerjasama berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>		
86	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua</p> <p style="text-align: center;">Kemitraan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 81</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan penanganan PPKS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:</p>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyediaan dana Kesejahteraan Sosial;</li> <li>b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>c. penelitian dan pengembangan;</li> <li>d. peningkatan kapasitas tenaga Kesejahteraan Sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial, pelaku penyelenggara Kesejahteraan Sosial dan lembaga Kesejahteraan Sosial;</li> <li>e. sarana dan prasarana; dan</li> <li>f. kegiatan lain sesuai kesepakatan.</li> </ul>		
87	<p style="text-align: center;">BAB XV SISTEM INFORMASI Pasal 82</p> <p>(1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun sistem informasi penanganan PPKS.</p> <p>(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kondisi penyelenggaraan kesejahteraan sosial, bantuan sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial dan serta pemberdayaan sosial yang dapat mudah diakses oleh masyarakat.</p>		
88	<p style="text-align: center;">BAB XVI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 83</p> <p>(1) dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang melaksanakan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.</p> <p>(2) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan</p>		

	terhadap kegiatan pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang melaksanakan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.		
89	<p style="text-align: center;">Pasal 84</p> Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.		
90	<p style="text-align: center;">Pasal 85</p> Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83, serta pemantauan dan evaluasi sebaga mana dimaksud dalam pasal 84 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.		
91	<p style="text-align: center;">BAB XVII</p> <p style="text-align: center;">SANKSI ADMINISTRASI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 86</p> (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 1 dan Pasal 61, dikenakan sanksi administrasi berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. peringatan tertulis;</li> <li>b. pemberhentian sementara dari kegiatan;</li> <li>c. pembekuan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; atau</li> <li>d. pencabutan dan/atau pembatalan izin/rekomendasi.</li> </ul> (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.		

92	<p style="text-align: center;">BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 87</p> <p>Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus di tetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini di undangkan.</p>		
93	<p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Laboratorium.</p>		

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas maka dalam penelitian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penanganan Pemerlu Kesejahteraan Sosial, dapat disimpulkan bahwa:

1. Bahwa Pemerintah Kota Kediri belum memiliki Peraturan Daerah Kota tentang Penanganan Pemerlu Kesejahteraan Sosial, sehingga untuk menjamin kesejahteraan sosial bagi pemerlu kesejahteraan sosial Kota Kediri perlu dibentuk Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penanganan Pemerlu Kesejahteraan Sosial.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf f dan Pasal 12 ayat (2) huruf b dan h, Lampiran huruf E, F, H, dan N Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 24 ayat (3) huruf b, Pasal 29, dan Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Kota Kediri berwenang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang sosial dengan sub urusan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial tingkat Kota serta mengatur penyelenggaraan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial melalui Peraturan Daerah.
3. Bahwa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Pemerlu Kesejahteraan Sosial, yaitu untuk meningkatkan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Kediri, perlu dilakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan, yang diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat serta berkurangnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, pengembangan dan pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial. Bahwa pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dengan

melibatkan peran aktif masyarakat, sehingga diperlukan pengaturan untuk mewujudkan kepastian hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf f dan Pasal 12 ayat (2) huruf b dan h, Lampiran huruf E, F, H, dan N Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 24 ayat (3) huruf b, Pasal 29, dan Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Kota Kediri berwenang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang sosial.

4. Bahwa sasaran yang akan diwujudkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial bertujuan untuk memberikan pengaturan terkait dengan asas dan tujuan, perencanaan dan alokasi anggaran, tahapan proses pelayanan kesejahteraan sosial, tanggung jawab penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial, penanganan fakir miskin, peran serta masyarakat dan dunia usaha, lembaga koordinasi kesejahteraan sosial, pendaftaran dan rekomendasi, standar pelayanan minimal, koordinasi, kerjasama dan kemitraan, sistem informasi data PPKS, ketertiban sosial; dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka, penelitian Naskah Akademik dalam rangka merumuskan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial direkomendasikan sebagai berikut:

1. Melihat pentingnya PenangananPemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam menunjang pemerintahan di Kota Kediri, diperlukan adanya peraturan daerah yang sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat terhadap upaya peningkatan perlindungan masyarakat dalam merespon perkembangan pembangunan kesejahteraan sosial di Kota Kediri, sehingga Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial perlu untuk segera disahkan.
2. Pemerintah Kota Kediri melalui Sekertaris Daerah membentuk tim asistensi dalam rangka pengharmonisasian dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dengan melibatkan seluruh *stakeholder* terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi kebijakan Negara, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1997).
- Agus Dwiyanto, Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif, (Yogyakarta: Gamapress, 2010).
- Arianto Suryo, 2008, *Peran Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Di Daerah Dengan Berlakunya UU No. 32 Tahun 2004*, Malang, Skripsi.
- Bessant, Judith, Rob Watts, Tony Dalton dan Paul Smith, *Talking Policy: How Sosial Policy in Made*, (Crows Nest: Allen and Unwin, 2006).
- Darmawan Triwibowo & Sugeng Bahagijo, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, (Jakarta: LP3ES, 2006).
- David Sukardi Kodrat, *Manajemen Strategi Membangun Keunggulan Bersaing*, (Yogyakarta: Garaha Ilmu, 2009).
- Diah Retno Dwi Hastuti, et. al, Ringkasan Kumpulan Mazhab Teori Sosial: Biografi, Sejarah, Teori, dan Kritikan, (CV Nur lina, 2010).
- Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial, (Bandung: Alfabeta, 2005b).
- Edi Suharto, Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran, (Bandung: LSP Press, 1997).
- Edi Suharto, "Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos", Makalah.
- F. Magnis-Suseno, Pemikiran Karl Marx dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme, (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2001).
- Geografi Kota Kediri*, Diakses dari : <https://www.kedirikota.go.id/page/profil/4>.
- G Ritzer, *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, terjemahan S. Pasaribu, Rh. Widada, dan E. Adinugraha, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2012).
- Henry T Simarmata, Negara Kesejahteraan dan Globalisasi: Pengembangan Kebijakan dan Perbandingan Pengalaman, (Jakarta: PSIK Universitas Paramadina, 2008).
- Ismail Solihin, *Manajemen Strategi*, (Bandung: Erlangga, 2012).
- James E Anderson, *Public Policy Making*, (Boston: Houghton Mifflin, 2006).

- Jhon A. Pearce, Richrad B. Robinson, *Manajemen Strategis, Formulasi, Implementasi Dan Pengendalian*, Buku 1 edisi 10, (Jakarta: Salemba Empat, 2009).
- John Harris, "State Sosial Work and Sosial Citizenship in Britain: From Clientelism to Consumerism" dalam *The British Journal of Sosial Work*, Vol. 29, No.6, 1999.
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia. Lihat juga K. Zweigert H. Kotz, *An Intoduction To Comparative Law*, Clarendon Press, Oxford, 1998.
- Kemensos, *Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Otensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)*, dapat diakses pada [https://bpps.kemensos.go.id/bahan\\_bacaan/file\\_materi/pengetahuan-ppks-dan-psks.pdf](https://bpps.kemensos.go.id/bahan_bacaan/file_materi/pengetahuan-ppks-dan-psks.pdf).
- Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Jakarta, 2011.
- Lambang Daerah Kota Kediri*, Diakses dari : <https://www.kedirikota.go.id/page/profil/3>.
- M.Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1998).
- M Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002).
- Montevideo Convention 1933.
- Nicholas Barr, *The Economics of the Welfare State*, (California: Stanford University Press, 1998).
- Paul Spicker, *Sosial Policy: Themes and Approaches*, (London: Prentice Hall, 1995).
- Pelayanan Publik : Modul Pelatihan Dasar Calon PNS*, (Jakarta: LAN, 2017).
- Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- Peta wilayah kota kediri, Diakses dari <https://bappeda.kedirikota.go.id/sekilas>.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Robert E Goodin, *The Real Worlds of Werfare Capitalism*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1999).

*Sejarah Singkat Kota Kediri*, Diakses dari : <https://kedirikota.go.id/page/kota-kediri>.

*Selayang Pandang Kota Kediri*, Diakses dari: <https://www.kedirikota.go.id/page/kota-kediri>.

Setya Haksama Nurhapna, *Pengaruh Perencanaan Strategis Terhadap Kinerja Di Rumah Sakit*, Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia Vol. 2 No. 2 April-Juni 2014.

Sholih Muadi, Ismail MH & Ahmad Sofwani, *Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik*, Jurnal Review Politik, Volume 06, No 02, Desember 2016.

Sidney, *Perumusan Kebijakan Publik*, Diterjemahkan oleh Amidjaya, (Jakarta: BNSP, 2007).

Sirajuddin, dkk. 2016. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara Press.

Soetandyo Wignyosoebroto, 2002, *Hukum Paradigma, Metode dan Masalah*, Jakarta: Elsam dan Huma.

Thomas R Dye, *Understanding Public Policy*, Eleventh Edition, (New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2005).

Wayne Parson, *Public Policy: An Introduction to The Theory and Practice of Policy Analysis*, buku 2. (Edward Elgar, UK, 1997).

*Visi dan Misi Kota Kediri*, Diakses dari : <https://kedirikota.go.id/page/profil/33>.